AL-TAS ÎR AL-JABRÎ PERSPEKTIF KAIDAH TAZĀḤUM AL-MAFĀSID DALAM KITAB MAJALLAT AL-AḤKĀM AL-'ADLĪYAH DAN SHARḤ-SHARḤNYA

TESIS



Oleh:

MIFTAQURROHMAN NIM: 212116041

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PASCASARJANA
AGUSTUS 2018

ABSTRAK

Miftaqurrohman. *Al-Tas ir al-Jabri* Perspektif Kaidah *Tazāḥum al-Mafāsid* dalam Kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* dan *Sharḥ-sharḥ*nya. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata kunci: al-Tas ir al-Jabri, Tazāḥum al-Mafāsid, Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah.

Al-tas īr al-jabrī sebagai kebijakan penting pemerintah untuk menstabilkan harga pasar ternyata memiliki legalitas yang masih kontroversial. Kontroversi tersebut disebabkan adanya naṣṣ ḥadīth yang melarangnya, di samping masuk dalam kategori memakan harta dengan cara bāṭil dan menimbulkan bahaya pada pihak penjual dan pembeli. Dalam perspektif al-qawāʿid al-fiqhīyah, ternyata praktik al-tas īr al-jabrī mendapatkan legalitasnya di bawah naungan kaidah yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣṣ li dafʿ al-ḍarar al-ʿāmm, yaitu materi ke-26 dalam Majallat al-Ahkām al-ʿAdīyah. Kaidah ini masuk dalam kategori kaidah tazāḥum al-mafasid. Fokus masalah pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan al-tas īr al-jabrī agar selalu dalam koridor yang diperbolehkan dan tidak masuk dalam area yang diharamkan. Masalah tersebut akan dicarikan jawabannya dalam kitab al-Majallah dan sharḥ-sharḥnya. Al-Majallah merupakan ensiklopedi Hukum Ekonomi Islam bermadhhab Ḥanafi yang juga dikategorikan dalam bidang al-qawa id al-fiqhīyah.

Rumusan masalahnya adalah: 1) Apakah alasan yang melandasi legalitas praktik al-tas ir al-jabri dalam kitab al-Majallah dan sharḥ-sharḥnya? 2) Bagaimanakah prosedur operasional praktik al-tas ir al-jabri perspektif kaidah tazāḥum al-mafāsid dalam kitab al-Majallah dan sharḥ-sharḥnya? Adapun tujuannya yaitu mengetahui alasan yang melandasi legalitas praktiknya dalam kitab tersebut, dan mengetahui prosedur operasional praktiknya perspektif kaidah tazāhum al-mafāsid dalam kitab tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dalam bentuk studi pustaka. Sumber data primer berupa kitab *al-Majallah* dan *sharḥ-sharḥ*nya, dan kitab lain yang dirujuknya secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan sumber data sekunder berupa referensi-referensi dalam bidang fikih, *uṣūl al-fiqh, al-qawā 'id al-fiqhīyah*, dan studi-studi tentang *al-Majallah*. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Pengolahan data menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun teknik analisisnya menggunakan metode deduktif, induktif, dan komparatif.

Penelitian ini menghasilkan terman bahwa: 1) Alasan yang melandasi legalitas praktik al-tas ir al-jabri adalah adanya ghabn fahish. Kriteria ghabn fāhish yang dapat melegalkan praktiknya adalah yang memiliki dampak nyata menimbulkan darar 'amm, baik dengan atau tanpa unsur kesengajaan, dan baik dengan atau tanpa unsur taghrir. Status ghabn fāḥish terhadap legalitas praktik altas'ir al-jabri di samping sebagai 'udhr juga sebagai syarat sebagaimana dalam hukum wad'i (korelatif). 2) Prosedur operasional praktik al-tas'ir al-jabri perspektif kaidah ke-26 dalam *al-Majallah* yaitu *pertama*, menggunakan standar harga yang adil dengan batasan tidak kurang dan tidak lebih dari nilai Kedua. berkonsultasi. berkoordinasi. dan komoditasnya. atau pertimbangan seorang pakar yang memilki kriteria berpengalaman, berpandangan logis, dan memiliki kejelian dan jiwa visioner. Ketiga, bermotivasi menolak bahaya atau kerusakan yang lebih massif.

ملخّص

مفتاح الرحمن. التسعير الجبري في منظور قواعد تزاحم المفاسد في كتاب مجلة الأحكام العدلية وشروحها. رسالة الماجستير، قسم المعاملات، كلية الشريعة، كلية الدراسات العليا، جامعة فونوروغو الإسلامية الحكومية. المشرف: الدكتور عبد المنعم الحاج.

كلمات أساسية: التسعير الجبري، تزاحم المفاسد، مجلة الأحكام العدلية.

التسعير الجبري كخطوة إستراجية للحكومة لاستقرار الأسعار في الأسواق يبقى مختلفا في حكمه. وكان الإختلاف ناشئا من نص الحديث النبوي يدل صراحة على المنع منه، وأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ومؤدّ إلى الإضرار بجانب الملاك والمثنري. مع أنه في منظور القواعد الفقهية كانت عملية التسعير الجبري معتبرة نافذة تحت رعاية المادة السادسة والعشرين من مجلة الأحكام العدلية وهي يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وهذه قاعدة من قواعد تزاحم المفاسد. وتركيز مشكلات هذا البحث هو عن تطبيقه كيلا يخرج عن سبيل الإباحة إلى المظلمة المحرمة. وهذه المشكلات سوف يبحث عنها الباحث ويدرسها لإجابتها في منظور المجلة وشروحها. وجاءت المجلة كموسوعة فقهية في أحكام المعاملات على مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذكورة من عدد المؤلفات في فن القواعد الفقهية.

وكانت الأسئلة لهذا البحث من ١) ما هي معايير الأعذار المرخصة المبيحة لعملية التسعير المجبري في منظور المجلة وشروحها؟ ٢) كيف الإجراءات التشغيلي لعمليته في منظور قواعد تزاحم المفاسد في المجلة وشروحها ؟

وهذا البحث من جنس النوعي على شكل البحث المكتبي بالمنهج الوصفي. أما مصادر البيانات الأساسية فمن المجلة وشروحها وكتب أخرى اللتي رجعت المجلة إليها مباشرة وبدونها. وأما مصادر البيانات الثانوية فمن كتب الفقه و قواعده وأصوله وكتب الدراسات عن المجلة. وطريقة جمع البيانات في هذا البحث بالتوثيق، وطريقة معالجة البيانات المجموعة على منهج ميلس وهوبرمان. أما طريقة تحليلها فبمنهج إستقرآئي واستنباطي و مقارف

أما نتائج هذا البحث فهي: ١) أن الأعذار المرخصة المبيحة لعملية التسعير الجبري هي غبن فاحش. ومعيار هذا الغبن هو إضراره مصالح العامة عيانا، سواء كان بالعمد ودونه، وبالتغرير ودونه. أما مكانته في إجازة عمليته كعذر في المرخصات و شرط في المشروطات كما هو في الأحكام الوضعية. ٢) الإجراءات التشغيلي لعملية التسعير الجبري في منظور قواعد تزاحم المفاسد في الجحلة وشروحها هي: أولابسعر معتدل أي لا وكس ولا شطط. ثانيا- بمعرفة و مشورة أهل الخبرة والرأي و البصيرة. ثالثا- كون الباعث فيه قصد دفع الضرر العام ودرئه.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Di

Ponorogo.

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama

: Miftagurrohman

NIM

: 212116041

Dengan Judul

: Al-Tas îr al-Jabri Perspektif Kaidah Tazāḥum

al-Mafāsid dalam Kitab Majallat al-Ahkām al-

'Adliyah dan Sharh-Sharhnya.

Telah kami setujui dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 3 Juli 2018

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.NIP 195611071994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO **PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "Al-Tas'ir al-Jabri Perspektif Kaidah Tazāhum al-Mafāsid dalam Kitab Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah dan Sharh-Sharhnya" yang ditulis oleh Miftaqurrohman, NIM: 212116041, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis hari Kamis, 9 Agustus 2018.

TIM PENGUJI:

1. Ketua sidang: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP 197602292008011008

2. Penguji I:

Dr. Ahmad Munir, M.Ag. NIP 196806161998031002

3. Penguji II:

Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. NIP 195611071994031001

Tanggal: 27 Agustus 2018

Tanggal: 27 Agustus 2018

Tanggal: 27 Agustus 2018

Ponorogo, 27 Agustus 2018

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Miftaqurrohman

NIM

: 212116041

Program studi

: Magister Ekonomi Syariah

Perguruan tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "Al-Tas ir al-Jabri Perspektif Kaidah Tazāḥum al-Mafāsid dalam Kitab Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah dan Sharh-Sharhnya", adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 3 Juli 2018

Penulis

Miftaqurrdhman

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MIFTAQURROHMAN

NIM : 212116041

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Judul Tesis : AL-TAS TR AL-JABRT PERSPEKTIF KAIDAH TAZAHUM

AL-MAFĀSID DALAM KITAB *MAJALLAT AL-AḤKĀM*

AL-'ADLĪYAH DAN *SHARH-SHARH*NYA

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 7 Januari 2019

Penulis,

MIFITAQURROHMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di antara tugas penting pemerintah dalam bidang ekonomi adalah mewujudkan stabilitas harga dengan menjaga mekanisme pasar dari berbagai distorsi. ¹ Ketika terjadi distorsi, maka ia dituntut untuk menyelesaikannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan publik. ² Di antara solusi strategisnya adalah dengan mengeluarkan kebijakan regulasi harga atau dalam istilah asalnya disebut *al-tas Tr al-jabrī*.

Al-tas Ir secara bahasa berarti penentuan harga. Secara istilah didefinisikan sebagai pembatasan pemerintah terhadap harga-harga komoditas

¹Dalam perspektif yurisprudensi Islam, tugas pemerintah secara umum adalah menjaga agama dan mengelola kebutuhan duniawi, termasuk di dalamnya adalah menjaga stabilitas harga pasar. Tugas yang terakhir tersebut secara khusus menjadi tanggungjawab departemen pengawasan (*wilāyat al-ḥisbah*). Abū al-Ḥasan 'Afi bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah wa al-Wilāyāt al-Dīnīyah*, cet. I (Kuwait: Dār ibn Qutaybah, 1989), 3, 336. Secara sederhana mekanisme pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran secara kondusif. Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 43. Harga dan titik keseimbangan (*equilibrium*) terbentuk berdasarkan pergerakan dan tarik ulur antara permintaan dan penawaran. Irham Fahmi, *Ekonomi Politik: Teori dan Realita*, cet. I (Bandung: Alfabeta, 2013), 2. Distorsi pasar (*market distortion*) adalah gangguan terhadap mekanisme pasar, atau kesenjangan (*gap*) antara permintaan dan penawaran. MBHA, "Menuju Harga yang Adil" dalam *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, 294.

²Hal ini didasarkan kepada kaidah fikih:

[َ]لتَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

[&]quot;Kebijakan (seorang penguasa) atas rakyatnya harus terorientasikan kepada kemaslahatan." Materi ke-58 dalam Lajnah Mu'allifah, al-Majallah, cet. I (Beirut: al-Maṭba 'ah al-Adabīyah, 1302/1884), 29.

³Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, "Si'r", *al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah*, vol. XXV (Kuwait: Maṭābi' Dār al-Ṣafwah, 1994), 8; Muḥammad Abū al-Hudā al-Ya'qūbī al-Ḥasanī, *Aḥkām al-Tas'īr fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmī, 2000), 11.

dan jasa yang wajib dipatuhi.⁴ Sedangkan *al-jabrī* (paksaan)⁵ merupakan kata sifat yang lebih berfungsi sebagai penguat.

Status hukum *al-tas'ir al-jabrī* adalah haram, karena melanggar syarat umum transaksi yaitu meniadakan unsur saling rela dan adanya unsur kesewenangan. Hal ini didasarkan pada *nass* (al-Qur'an dan al-Hadith):

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu."

Ketentuan ayat di atas dikuatkan dengan sabda Nabi SAW.:

إِنَّكَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Jual beli hanya (sah) dengan saling rela."

"غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: إِنَّ اللهَ هُوَ اللهِ ! غَلاَ السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَناً. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: إِنَّ اللهَ هُوَ اللهِ ! غَلاَ السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَناً. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: إِنَّ الله تَعَالَى وَلَيْسَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدُ يَطْلَبَنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمْ وَلاَ مَالٍ."

"Pada masa Rasulullah SAW. harga bahan-bahan pokok naik, maka para Sahabat berkata kepada beljau: "Wahai Rasulullah,

PONOROGO

⁵Artinya, tanpa disifati pun kata *al-tas îr* sebenarnya sudah mengandung paksaan. Oleh karenanya, dalam beberapa referensi ada yang hanya menggunakan redaksi *al-tas îr* saja dan ada yang menyebutkan secara lengkap, *al-tas îr al-jabrī*.

⁴Al-Hasani, *Ahkām al-Tas ir*, 13.

⁶Ibid., 47; Ḥammād, "al-Tas ir al-Jabri", 79.

⁷Ibid., 105; Yūsūf al-Qarḍāwi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣād al-Islāmī*, cet. I (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 427-428.

⁸Al-Qur'an, 4: 29.

⁹'Alā' al-Dīn 'Alī bin Balbān al-Fārisī, *al-Iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, vol. IIX, cet. I (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1991), 340, nomor 4967; Abī 'Abd Allah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, vol. II (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah, t.t.) 236, no. 2195.

tetapkanlah harga barang untuk kami". Beliau SAW. menjawab: "Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta." ¹⁰

Realitas yang mendukungnya adalah bahwa suatu ketika Walikota Ubullah menurunkan harga, akhirnya Khalifah Umar mengirim surat kepadanya yang isinya: "Biarkanlah mereka, karena harga adalah urusan Allah." Di Samping bahwa terma al-tas ir al-jabri memang tidak dikenal pada masa Sahabat maupun Tābi in.¹¹

Argumentasi lain atas keharamannya adalah bahwa *al-tas ir al-jabri* menimbulkan dua bahaya (*darar*), yaitu dari sisi pemilik yang enggan menjual komoditas mereka sehingga menimbulkan kelangkaan (*scarcity*), dan dari sisi pembeli yang terhalang mendapatkan barang kebutuhan mereka kecuali dengan harga yang tinggi, sehingga terjadi inflasi. ¹² Padahal, bahaya haruslah dihilangkan. ¹³

Hal di atas berbanding terbalik dengan kondisi beberapa abad setelahnya di mana *al-tas îr al-jabrī* dijadikan kebijakan dan program resmi pemerintah. Di Andalusia, tugas ini menjadi kewenangan khusus *wilāyat al-hisbah* (Departemen Pengawasan) yang dijalankan para petugas khusus yang

¹⁰Ḥammād, "al-Tas ir al-Jabri", 80; Hadis telah di takhrīj oleh Abū Dāwūd, al-Turmuzi, Ibn Mājah, al-Dārimi, Aḥmad, al-Bayhaqi, Yaḥyā Ibn 'Umar al-Kināni, al-Ḥāfiz 'Abd al-Razāq, Abū Ya'lā, al-Bazzār, dikutip dalam Al-Ḥasani, Aḥkām al-Tas'ir, 108, dengan sembilan hadis lainnya di bawah sub judul adillat al-māni in li al-tas ir min al-hadīth al-nabawī.

¹¹Al-Hasani, *Ahkām al-Tas ir*, 67.

¹²Al-Hasani, Aḥkām al-Tas īr, 105-106.

¹³Materi ke-20, Muḥammad Khālid al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, cet. I, vol. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2016), 49. (اَلْضَاَّرُونُ يُمْرَالُ)

disebut muhtasib. 14 Di Baghdad, al-Zaynabī (447-543 H.) seorang Ketua Mahkamah Agung mendapatkan instruksi dari Khalifah Abbasiyah al-Mustarshid Billāh (w. 529 H.) untuk mengondisikan harga pasar dengan altas ir al-jabri. Selain itu, Khalifah al-Nāsir li Dinillāh (w. 622 H.) menginstruksikan kepada hakim bernama Muhammad bin Yahyā untuk melegalkan al-tas'ir al-jabri yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim bawahannya di Baghdad. 16

Di dalam Yurisprudensi Islam, al-tas îr al-jabrī dilegalkan dalam rangka mensiasati kecurangan (al-ghabn al-fahish) ataupun penimbunan (al*ihtikār*) oleh pemilik komoditas Di samping untuk melawan kesewenangan individu dalam menggunakan haknya (al-ta'assuf fi isti'māl al-haqq). 18 Di dalam disiplin al-qawa'id al-fiqhiyah, al-tas'ir al-jabri diperbolehkan sebagai solusi untuk menghindari terjadinya bahaya yang lebih massif. Problematika ini menjadi partikular dari kaidah fikih universal:

"Bahaya yang lebih sempit atau ringan harus ditanggung untuk menolak bahaya yang lebih luas/berat.

'Ali Haydar, Yusuf Aşaf, Salim Rustum Baz, Ahmad bin Muhammad al-Zarqā dalam sharh-sharh mereka terhadap kaidah-kaidah kitab Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah, Ibnu Nujaym dalam al-Ashbāh wa al-Nazā'irnya, dan Muştafā al-Ḥaṣāri dalam *Sharh Majāmi' al-Ḥaqā'iq*nya memberikan

¹⁴ Ibn Sa'id al-Andalusi, *al-Mughrab fi Huliy al-Maghrib*, dikutip dalam Ibid., 19-20.

¹⁵Al-Qalqashandi, *Subḥ al-A 'sha fi Ṣinā'at al-Inshā*, dikutip dalam Ibid., 21-22.

¹⁶Ibid., 22.

¹⁷Ibid., 137.

¹⁸Al-Hasani, *Aḥkām al-Tas ir*, 125.

¹⁹Materi ke-26 dalam Alī Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām*, vol. I (Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 2003), 40.

pernyataan tegas di bawah kaidah tersebut bahwa al-tas ir al-jabri hukumnya boleh (jawāz) ketika pemilik makanan melampaui batas dengan kecurangan yang sangat. ²⁰ Al-Atāsī menjelaskan lebih detil dengan prosedurnya yaitu:

"Di antara cabangnya yaitu penentuan harga dengan harga yang adil, dengan rekomendasi para ahlinya, ketika pemilik makanan melampaui batas dengan kecurangan yang sangat, dalam rangka menolak bahaya yang massif." ²¹

Oleh 'Abd al-Rahman bin Naşır al Sa'di (w. 1376 H.), kaidah ke-26 dalam kitab al-Majallah tersebut disebut kaidah tazahum al-mafasid.²² Yaitu kaidah tentang pertentangan antara beherapa bahaya yang tidak bisa ditinggal semuanya karena sama-sama mengandung resiko, dan meninggalkan salah satunya berarti mengharuskan jatuh kepada yang lain.²³

Dari ketentuan dua sumber hukum di atas tampak adanya perbedaan yang kontras. Dalil *nass* menghendaki haram sedangkan *istidlal* kaidah fikih menghendaki boleh dalam keadaan tertentu. Dalam teori usul al-fiqh, ketika terjadi pertentangan antara ketentuan yang umum (mutlaq) dan khusus

²²Abd al-Rahmān bin Nāsir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah: al-Manzūmah wa Sharhuhā*, cet. I (Kuwait: al-Muraqabah al-Thaqafiyah, 2007), 118-121; Idem, Manzumat al-Qawa'id al-Fiqhiyah,

²⁰Ibid.; Yūsuf Āṣaf, *Mir'āt al-Majallah*: wa hiy Sharh Majallat al-Qawānīn al-Shar'īyah wa al-Aḥkām al-'Adlīyah (Mesir: Maṭba'ah 'Umūmiyah, 1894), 18; Salīm Rustum Bāz, Sharḥ al-Majallah, 31 dalam 'Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi Sharh al-Qawa'id al-Fighiyah fi al-Sharī'ah al-Islāmīyah, cet. I (Beirut: Muassasat al-Risālah, 2001), 93; Ahmad bin Muhammad al-Zarqā, Sharh al-Qawā'id al-Fiqhīyah (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), 197-198; Ibn Nujaym, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, cet. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), 96; Muṣṭafā bin Muḥammad al-Kūz al-Haṣārī, Manafi' al-Haqā'iq fī Sharh Majāmi' al-Haqā'iq (t.tp.: Dār al-Tiba'ah al-'Āmirah, 1273 H.), 323.

²¹Al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, 63.

cet. I (Riyād: Dār al-Maymān li al-Nashr wa al-Tawzī', 2010), 10. Bait ke 13-14. ²³Sa'd bin Nāsir al-Shithrī, *Sharh al-Manzūmah al-Sa'dīyah fī al-Qawā'id al-Fighīyah*, cet. II (Riyad: Dar Ishbiliya, 2005), 60.

(muqayyad) maka harus dimenangkan yang muqayyad lewat mekanisme al*jam' wa al-tawfiq* (integrasi), *takhsis*.²⁴dan alternatif lain adalah *istihsan*.²⁵

Perbedaan ini perlu dimaknai bahwa semua ketentuan hukum baik yang berasal dari sumber yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan adalah bertujuan merealisasikan kemaslahatan. 26 Perbedaannya, kemaslahatan dalam nass diusung dalam terma keadilan lewat redaksi-redaksinya yang eksplisit, sedangkan kemaslahatan dalam selain nass lewat prinsip-prinsip kaidah universal (al-qawā'id al-fiqhīyah) yang implisit.²⁷ Substansi dari semua *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah kemaslahatan.²⁸ Jika ada ungkapan bahwa di mana ada kemaslahatan maka di situ ada hukum Allah,²⁹ maka di sana ada ungkapan lain bahwa di mana ada keadilan maka di situ ada hukum Allah.³⁰ Kemudian, kenapa sama-sama bertujuan *maslahah* tetapi produk hukum yang dihasilkan berbeda? Maka perlu ditegaskan bahwa perbedaan produk hukum karena faktor perbedaan waktu, tempat, dan situasi-kondisi adalah sesuatu yang ditolerir. 31

Permasalahannya, bagaimanakah pelaksanaan al-tas ir al-jabri agar selalu dalam koridor yang diperbolehkan dan tidak masuk dalam area yang

²⁴Wahbah al-Zuḥayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1178, 1182-1183.

²⁵Idem., al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh (t.t.: t.p., t.t.), 86.
²⁶Abū Isḥāq Ibrāhim ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmi al-Shāṭibi, al-Muwāfaqāt, vol. II, cet. I (Saudi Arabia: Dār Ibn Affān, 1997). 17, 26 zz al-Din Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salām, al-Qawā'id al-Kubrā al-Mawsūm bi al-Qawā'id al-Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām, vol. I (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.), 39.

²⁷Abdul Mun'im Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawā'id al-Fiqhīyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 309-310.

²⁸Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān bin al-Kamāl al-Suyūtī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī al-Qawā'id al-*Fiqhiyah (Kairo: al-Maktab al-Thaqafi, 2007), 31; al-Fādānī, al-Fawā'id al-Janīyah, vol. I, 91-92; al-Shahārī, *İdāh al-Qawā'id al-Fiqhīyah*, 5.

²⁹Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, cet. I (Surabaya: Khalista, 2007), 282.

³⁰Abī 'Abd Allāh Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al-Qayyim al-Jawzīyah, al-Turuq al-Hukmīyah fi al-Siyāsah al-Shar'īyah, vol. I (Jeddah: Dār a'Ālam al-Fawā'id, t.t.), 31.

⁽لاَ يُنْكُرُ تَعَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَعَيُّرُ الْأَزْمَانِ) .Materi ke-39 al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, 87

diharamkan, mengingat ia termasuk dalam ranah dispensasi (*rukhṣah*).³² Karena *rukhṣah* mengharuskan adanya *'udhr* (alasan), maka permasalahan lain adalah sejauh manakah kategori *'udhr* dapat melegalkan praktik *al-tas'īr al-jabrī*. Karena ketika *'udhr* tidak memenuhi persyaratan, menyebabkan *al-tas'īr al-jabrī* kembali kepada hukum asalnya yaitu haram.

Selanjutnya, penulis akan memfokuskan penelitiannya kepada prosedur operasional praktik *al-tas îr al-jabrī* perspektif kaidah *tazāḥum al-mafāsid* di atas sekaligus faktor-faktor (*'udhr*) yang menjadi pijakan legalitasnya. Kitab yang dijadikan reterensi utama yaitu *Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah*, sebuah kompilasi dan ensiklopedi hukum ekonomi Islam ber*madhhab* Ḥanafi yang disahkan pada tahun 1293 H./1876 M. *Al-Majallah* merupakan hasil regulasi yang dikukuhkan oleh penguasa Dinasti 'Uthmānīyah sebagai aturan yang harus dipakai dalam proses peradilan di semua wilayah kekuasaannya. Kitab ini memiliki enam *matn* yang tercetak, enam *sharḥ* (kitab penjelas) dalam bentuk naskah tulisan tangan (*al-makhtūṭāṭ*) dan tidak kurang dari empat puluh dua *sharḥ* dalam bentuk naskah tercetak (*al-maṭbūʻāṭ*).

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dengan penelitian tersebut dan akan menuangkannya ke dalam sebuah tesis dengan judul "AL-TAS TR AL-JABRT PERSPEKTIF KAIDAH TAZĀḤUM AL-

-Hasani *Ahkām al-Tas ir* 68: Ahmad hin 'Ahd

³²Al-Ḥasani, *Aḥkām al-Tas ir*, 68; Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalim bin Taimiyah, *al-Ḥisbah fi al-Islām aw Wazīfat al-Ḥukūmah al-Islāmiyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t.), 32-42.

³³Alī Aḥmad Ghulām Muḥammad al-Nadwī, "Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fi al-Fiqh al-Islāmī," (Tesis, Universitas Umm al-Qurā, Makkah, 1984), 440.

³⁴Shāmil Shāhīn, *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, cet. I (Damaskus: Dār Ghār Ḥirā', 2004), 43-59.

MAFĀSID DALAM KITAB MAJALLAT AL-AḤKĀM AL-'ADLĪYAH DAN SHARḤ-SHARḤNYA)."

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apakah kriteria alasan (*'udhr*) yang melandasi legalitas praktik *altas ir al-jabri* dalam kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah* dan *sharḥ* sharḥnya?
- 2. Bagaimanakah prosedur operasional praktik *al-tas ir al-jabri* perspektif kaidah *tazāḥum al-mafāsid* dalam kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* dan *sharḥ-sharḥ*mya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Mengetahui kriteria faktor ('udhr) yang melandasi legalitas praktik altas ir al-jabri dalam kitab Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah dan sharḥsharhnya.
- 2. Mengetahui prosedur operasional praktik *al-tas īr al-jabrī* perspektif kaidah *tazāḥum al-mafāsid* dalam kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* dan *sharḥ-sharh*nya.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1. Kegunaan teoretik penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum ekonomi Islam, terutama tentang teori regulasi harga (al-tas ir al-jabri). Hal ini didasarkan kepada prinsip kontinuitas (al-muḥāfaẓah 'alā al-qadīm al-ṣāliḥ dan lā yaṣluḥ amr hāzih al-ummah illā bimā ṣaluḥ bih awā 'iluhā).
- 2. Kegunaan praktis penelitian ini akan berupa sumbangan pemikiran bagi para praktisi ekonomi, kalangan akademis, dan stakeholder perekonomian negara untuk merealisasikan kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada keadilan dan kemaslahatan publik. Terutama dalam sistem dan pengawasan mekanisme pasar agar selalu stabil lewat regulasi harga. Dalam hal-hal tertentu sebagai pertimbangan positifisasi hukum ekonomi Islam.

E. Kajian Terdahulu

Kajian tentang *al-tas îr al-jabrī* (regulasi harga) termasuk jarang dilakukan, baik dalam konteks ke-Indonesia-an maupun ke-Islam-an. Penulis berasumsi bahwa hal itu dikarenakan *al-tas îr al-jabrī* dianggap masalah yang *klise* di samping minimnya referensi (dengan legalitas yang kontroversial). Di antara yang jarang itu adalah tesis "Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah" yang ditulis oleh Idrus, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

Masalah yang dibahas di dalamnya adalah faktor-faktor apakah yang mendorong Ibn Taimiyah membuat konsep pengendalian (regulasi) harga?

Bagaimana metode dan bentuk regulasi harga perspektif Ibn Taimiyah sehingga dapat meyakinkan pihak-pihak yang tidak menyetujui adanya regulasi harga? Masih relevankah konsep pengendalian (regulasi) harga perspektif Ibn Taimiyah yang terbilang klasik itu diterapkan di dunia pasar modern seperti sekarang ini?

Tesis ini bertujuan umum untuk 1) Mengetahui secara komprehensif dan sistematika berpikir Ibn Taimiyah dalam merumuskan pengendalian (regulasi) harga; 2) Mengetahui dan mengungkap hal-hal apa saja yang mempengaruhi fluktuatif harga di pasar; 3) Mengelaborasi konsep pengendalian harga Ibn Taimiyah tersebut sehingga dapat menghasilkan konsep baru tentang regulasi harga dan lebih aplikatif untuk konteks kekinian. Sedangkan tujuan khususnya yaitu 1) Membuktikan sejauh mana kebenaran konsep pengendalian (regulasi) harga perpektif Ibn Taimiyah; 2) Membuktikan sejauh mana relevansi dan aplikatifnya kontribusi Ibn Taimiyah tersebut dalam perkembangan pasar dan regulasi harga di era globalisasi seperti sekarang ini. Teori yang digunakan adalah mekanisme pasar, distorsi pasar dan peran pemerintah.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Bahwa konsep pegendalian harga (regulasi harga) yang dirumuskan Ibn Taimiyah sama sekali tidak bertentangan dengan sikap Rasulullah Saw. yang tidak melakukan regulasi harga. Rasulullah Saw. enggan menetapkan regulasi karena kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar dan menghormati para importir yang memasok barang-barang kebutuhan pokok ke kota Madinah. Sedangkan alasan Ibn Taimiyah menetapkan regulasi harga bukan

karena mekanisme pasar melainkan karena distorsi pasar dan kondisi-kondisi darurat lainnya.

- 2) Setelah dikompromikan, pendapat Ibn Taimiyah tentang regulasi harga juga tidak bertentangan dengan pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwa "tidak dibenarkan melakukan regulasi harga". Tujuan para ulama hanyalah untuk menjaga kemaslahatan para penjual dan pembeli dan mereka juga tidak menginginkan adanya kezaliman dalam bentuk apapun.
- 3) Regulasi harga menurut Ibn Taimiyah ada dua tipe yaitu regulasi harga yang dilarang dan regulasi harga yang dibolehkan. 4) Dalam mekanisme penetapan regulasi harga, Ibn Taimiyah mengharuskan pemegang otoritas publik untuk melakukan musyawarah dengan perwakilan pasar, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat langsung semua aktivitas pasar seperti produsen, penjual dan pembeli. 5) Secara subtansi, tidak seorang pun diperbolehkan melakukan penetapan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang ada.³⁵

Di antara jurnal yang membahas tentang terma ini adalah "Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi". 36 Jurnal yang ditulis Qusthoniah ini ONOROG memfokuskan pembahasannya pada perbedaan pandapat ulama' mengenai

³⁵Idrus, "Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah", (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 4-173.

³⁶Pada kata *al-jabarī*, penulis mengutip sebagaimana judul asli jurnal tersebut. Menurut ejaan yang benar dalam linguistik Arab (ilmu Sarf) adalah al-jabrī dengan dibaca mati (sukūn) huruf konsonan bā'nya. Ia merupakan derivasi dari kata jabar-yajbur-jabr-jubūr yang berarti menekan (al-qahr) dan memaksa (al-ikrāh). Lihat Majma' al-Lughah al-'Arabīyah, "jabar", al-Mu'jam al-Wasīt, cet. IV (Saudi Arabia: Maktabah al-Su'ūdīyah, 2004), 104-105; Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, "jabar", al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah, vol. XXV, 102-103; Ibn Manzūr, "'jabar", Lisān al-'Arab, vol. VI (Kairo: Dār al-Ma 'ārīf, t.t.), 535.

boleh tidaknya negara menetapkan harga. Masing-masing golongan memiliki dasar hukum dan interpretasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa definisi-definsi tentang *tas'īr al-jabrī* memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu: *pertama*, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. *Kedua*, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. *Ketiga*, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Mengenai penetapan harga sendiri, sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lain membeolehkannya. Penetapan harga pada suatu perdagangan dan bisnis diperbelehkan jika di dalamnya terdapat kemungkinan adanya manipulasi sehingga berakibat naiknya harga. Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut; harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Harga diridai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. 37

Jurnal lain yang memiliki kemiripan tema dan analisis adalah "Pasar Syari'ah Dan Keseimbangan Harga" yang ditulis oleh Marhamah Saleh. Jurnal ini lebih mengkomparasikan pendapat Abū Yūsuf (731-798), Yaḥyā bin 'Umar (825-901), al-Ghazālī (1058-1111), Ibn Taymīyah (1263-1328) dan Ibn Khaldūn (1332-1404).

Jurnal ini menyimpulkan bahwa mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah memang tidak mengedepankan intervensi pemerintah pada kondisi pasar berjalan normal. Namun ketika pasar mengalami distorsi, maka

_

³⁷Qusthoniyah, "*Tas'ir al-Jabari* (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi", *Jurnal Syari'ah*, volume II, nomor 2 (Oktober, 2014), 80.

pemerintah tentu perlu turun tangan membenahi carut-marut harga, sesuai dengan misi yang diemban untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Untuk itu perlu ditekankan aspek moralitas yang berdampingan dengan motif mencari laba dalam perniagaan. Tak kalah penting dari persoalan regulasi adalah komitmen Islam dalam menegakkan aturan-aturan dengan memberlakukan institusi *ḥisbah*. Secara komparatif, para ulama terdahulu telah menyumbangkan pemikirannya dalam membahas mekanisme pasar dan keseimbangan harga sebagaimana berikut:

- a. Abū Yūsuf (731-798): Menentang penetapan harga oleh pemerintah.

 Mendorong pemerintah untuk memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah penawaran dan menghindari kontrol harga.
- b. Yaḥyā bin 'Umar (825-901); Hukum asal penetapan harga adalah tidak boleh dilakukan. pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu (1) Pedagang tidak menjual barangnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. (2) Para pedagang melakukan praktik siyāsat al-ighrāg atau banting harga (dumping).
- c. Al-Ghazālī (1058-1111): Pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan. Produk makanan sebagai komoditas perlu mendapat proteksi pemerintah. Tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.
- d. Ibn Taymiyah (1263-1328): Perekonomian berdasarkan pada mekanisme pasar dengan kebebasan keluar-masuk pasar dan harga

sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Intervensi harga oleh pemerintah dibenarkan untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pasar harus dibersihkan dari praktik monopoli, pemalsuan produk, dan praktek-praktek bisnis yang tidak jujur lainnya. Harga ditentukan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Praktek monopoli dilarang untuk menjamin harga yang adil bagi masyarakat. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Bila mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga.

e. Ibn Khaldun (1332-1404): Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah. Harga suatu barang terdiri dari tiga unsur: gaji untuk produsen, laba untuk pedagang, dan pajak untuk pemerintah. 38

Dari uraian beberapa penelitian di atas, penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan analisisnya kepada terma *al-tas'īr al-jabarī* dalam perspektif kitab *Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah*, terutama terkait kaidah *tazāḥum al-ma'asid*. Seningga tesis penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain dalam segi:

a. Perspektif yang digunakan difokuskan kepada kaidah *tazāḥum al-mafāsid*. Di samping bahwa referensi yang digunakan bukan kitab

2 9

³⁸Marhamah Saleh, "Pasar Syari'ah Dan Keseimbangan Harga", *Media Syariah*, volume XIII, nomor 1 (Januari – Juni 2011), 21-34.

fikih umum, melainkan dibatasi pada kitab *Majallat al-Ahkām al-* 'Adlīyah, sharḥ-sharḥnya, dan kitab-kitab induk *madhhab* Ḥanafi yang menjadi referensinya.

- b. Teori yang digunakan adalah kaidah *tazāḥum al-mafāsid* dan *maṣlaḥah* dalam disiplin *al-qawāʻid al-fiqhīyah*. Dalam disiplin *uṣūl* al-fiqh masuk dalam teori sub bab *taʻāruḍ al-adillah* dan *maqāṣid al-sharīʻah*.
- c. Masalah utama yang dibahas adalah faktor (*'udhr*) yang melandasi legalitas *al-tas ir al-jabri* dan prosedur operasional praktiknya.

Sehingga posisi tesis ini sebagai pelengkap, penjelas, penegas, sekaligus penguat legalitas dan eksistensi praktik *al-tas ir al-jabri* dari sisi landasan kaidah fikihnya. Penelitian ini berperan mengelaborasi fungsi kaidah fikih dalam memberikan landasan legalitas praktiknya di tengah-tengah beberapa dalil yang tampak saling berseberangan. Sumbangsihnya akan berupa pandangan yang moderat tentang *al-tas ir al-jabri* yang diwakili oleh *madhhab* Ḥanafi sebagai *madhhab* rasional lewat kaidah-kaidah fikihnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk studi pustaka (*library research*) atau penelitian literer.³⁹ Hal ini dikarenakan data

³⁹Library research yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian: Paradigma positivisme Objektif, Phenomenologi Interpretatif, Logika Bahasa Platonis, Chomskyist, Hegelian & Heurmeneti, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion-, Set-Theory & Structural Equation Modeling dan Mixed, edisi VI (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), 260.

utama yang dirujuk dalam penelitian ini adalah data-data kepustakaan, yaitu kitab *Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah* beserta *sharḥ-sharḥ*nya dan referensi-referensi kepustakaan lain yang menjadi pendukungnya.

Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif. Penulis berusaha menggambarkan dan mengelaborasi konsep-konsep dalam obyek penelitian berupa al-tas ir al-jabri kemudian dianalisis dengan teori al-qawā id al-fiqhīyah dan pendukungnya. Metode ini lebih utamanya digunakan ketika verivikasi data dalam sumber teks untuk menjabarkan variabel-variabel penelitian berupa kaidah tazāḥum al-mafāsid, dan Majallat al-Aḥkām al-Adfīyah. Tujuan dipilihnya metode ini adalah untuk mempermudah penulis sendiri maupun pembaca dalam memahami konsep-konsep dalam variabel dan mekanismenya secara utuh serta hubungan antara satu variabel dengan lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab berikut:

- a. Al-Majallah (naskah asli) karya tim penyusun (ulama' dan fuqahā') pada dinasti 'Uthmānī.
- b. Sharḥ-sharḥ dari kitab Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah:

⁴⁰Secara sederhana deskriptif berarti menjelaskan peristiwa atau kejadian. Nana Sudjana, *Tuntunan Penyususnan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, cet. XIII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 52-53; Deskriptif juga diartikan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 282. Di antara jenis ini yaitu penelitian analisis dokumen yang dirancang untuk mengumpulkan informasi lewat pengujian arsip dan dokumen. Penelitian ini juga disebut penelitian analisis isi (*content analisys*).

- Jāmi al-Adillah alā Mawādd al-Majallah karya Izz Talū
 Najīb Bik Hawāwini.
- Durar al-Ḥukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām karya Ali Ḥaydar Afandi.
- 3) Sharḥ al-Majallah karya Ilyās Maṭar.
- Sharḥ al-Majallah karya Muḥammad Khālid al-Atāsī dan Muḥammad Ṭāhir al-Atāsī.
- 5) Mir'āt al-Majallah karya Yūsuf Āṣāf.
- 6) Taḥrīr al-Majallah karya Muḥammad al-Ḥusein Āl Kāshif al-Ghiṭā'.
- 7) *Sharḥ al-Qawāʻid al-Fiqhīyah* karya Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā.
- 8) *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Āmm* karya Muṣṭafā bin Aḥmad al-Zarqā.
- 9) Al-Qawā'id al-Fiqhīyah Ma' al-Sharḥ al-Mūjaz karya 'Azat 'Ubeid al-Da'ās.
- c. Referensi induk yang diadopsi secara langsung oleh kaidahkaidah fikih dalam kitab *Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah*, yaitu:
 - 1) Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Ibn Nujaym dan sharḥ-sharḥnya, di antaranya Ghamz 'Uyūn al-Baṣā'ir karya al-Ḥamawi dan Ittiḥāf al-Abṣār wa al-Baṣā'ir karya Abū al-Fatḥ.
 - 2) Khātimat Majāmi' al-Ḥaqā'iq karya al-Khādimī dan sharḥ-sharḥnya, di antaranya Manāfi' al-Daqā'iq karya al-Ḥaṣārī.

Kitab-kitab di atas digunakan untuk mengumpulkan data tentang *al-tas'īr al-jabrī*, *'udhr* atas praktiknya, dan kaidah *tazāḥum al-mafāsid* beserta uraiannya.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Disiplin fiqh. Di antaranya adalah aḥkām al-Tas Tr fī al-Fiqh al-Islāmī karya Al-Ḥasanī, al-Tas Tr al-Jabrī wa Mawqīf al-Sharī ah al-Islāmī yah karya Nazīh Ḥammād, al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh karya Wahbah al-Zuḥaylī, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣād al-Islāmī karya Yūsūf al-Qarḍāwī, al-Ḥisbah fī al-Islām karya Ibn Taimīyah, al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fī al-Siyāsah al-Shar Tiyah karya Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah, dan lainnya.
- b. Disiplin *uṣul al-fiqh*. Di antaranya adalah *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah*fi al-Sharī 'ah al-Islāmīyah karya al-Būṭī, Naẓarīyat al-Ta 'assuf

 fī Isti 'māl al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islāmī karya Fatḥī al-Durroinī,

 al-Muwāfaqāt karya al-Shāṭibī, Maṣādir al-Tashrī 'fī mā lā Naṣṣ

 fīh karya Khallāf, dan lainnya.
 - c. Disiplin *al-qawā 'id al-fiqhīyah*. Di antaranya adalah *al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* karya Muḥammad al-Zuḥailī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām* karya Ibn 'Abd al-Salām, *al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* karya al-Burnū, dan lainnya.

d. Studi-studi tentang al-Majallah. Di antaranya adalah Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah karya Shāmil Shāhīn, Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah: Maṣādiruhā wa atharuhā fī Qawānīn al-Sharq al-Islāmī karya al-Qubbaj, Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah: Ma'ahā Qarār Ḥuqūq al-'Ā'ilah fī al-Nikāḥ al-Madanī wa al-Ṭalāq karya al-Jābī, dan lainnya.

Kitab-kitab tersebut digunakan untuk mendukung sumber primer dalam mengumpulkan data tentang *al-tas ir al-jabri* dan *'udhr* atas praktiknya, dan teori tentang *maqāṣid al-sharī ah*, *ta aruḍ al-adillah* dan kaidah *tazāhum al-mafāṣid*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik dokumentasi. 41 Dokumen yang dimaksud yaitu kitab *Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah* dan *sharḥ-sharḥ*nya, dan referensi-referensi lain sebagaimana dalam sumber data primer dan sekunder.

4. Prosedur Pengolahan Data

Sesuai model Miles dan Huberman, pengolahan yang dilakukan setelah data terkumpul yaitu melalui tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), pencocokan data (*verification*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).⁴²

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 274; Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XXIV, Edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 159, 216-219.

⁴²Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, cet. I (Jakarta: Penerbit UI-Press, 1992), 16-20; Arikunto, *Prosedur*

~

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terusmenerus sejak sebelum, selama, dan setelah di lapangan; namun lebih difokuskan selama di lapangan bersamaan proses pengumpulan data.⁴³ Dalam menganalisis, penulis menggunakan tiga macam metode yaitu:⁴⁴

- a. Deduktif. Secara umum metode ini penulis gunakan dalam penentuan data awal tentang status *al-tas ir al-jabri*, penentuan teori dan data jadi, dan sebagian pembahasan untuk menjawab rumusan masalah.
- b. Induktif. Secara umum metode ini penulis gunakan pada penentuan masalah, sebagian pembahasan, dan temuan pada kesimpulan.
- c. Komparatif. Metode ini penulis gunakan di antaranya untuk mencari sisi kesamaan antara kaidah *tazāḥum al-mafāsid* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, *uṣūl al-fiqh*, dan teori *maqāṣid al-sharī'ah*; antara satu kaidah dengan kaidah lainnya yang masuk kategori *tazāḥum al-mafāsid*, antara pendapat ulama' satu dengan ulama' lainnya, dan selainnya.

Penelitian, 274; Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiyah, cet. I. (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. VIII, (Bandung: Alfabeta, 2013), 89-90.

⁴⁴Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 93; Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (terj.) Tjejep Rohindi Rosyidi (Jakarta: UI Press, 1992), 15.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dipilah ke dalam enam bab yang mempunyai pembahasan berbeda. Namun, antara satu dengan lainnya bersifat interrelasi dan interdependensi. Bab-bab yang dimaksud yaitu:

- Bab I (Pendahuluan) berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memberikan gambaran awal secara umum dari keseluruhan isi tesis.
- 2. Bab II (Kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* dan Sharḥ-Sharḥnya) membahas tentang profil singkat kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* yang meliputi sejarah singkat, kandungan, metode penulisan, *sharḥ-sharḥ*nya, referensi-referensi induk yang dirujuknya, serta kelebihan dan kekurangannya. Bab ini perlu diuraikan secukupnya untuk mengenalkan dan memberikan gambaran tentang eksistensi, urgensi, dan kontribusi Kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* di dalam khazanah hukum Islam, khususnya dalam pengawasan dan regulasi harga pasar.
- 3. Bab III (Kaidah *Tazāḥum al-Mafāsid*) berisi uraian tentang konsep kaidah *tazāḥum al-mafāsid* dan pandangan disiplin *al-qawā'id al-fiqhīyah*, *uṣūl al-fiqh*, dan teori *maqāṣid al-sharī'ah* terhadapnya. Fungsi bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat korelasi yang kuat dan titik temu dalam hal substansi dan tujuannya. Substansi yang dimaksud adalah sama-sama berkedudukan sebagai metode untuk *istinbāṭ* hukum dan menjadi referensi atas

- problematika hukum, sedangkan tujuannya adalah sama-sama ingin mercalisasikan kemaslahatan. Sehingga bab ini menjadi tempat berkumpulnya teori-teori yang bernuansa *maşlahah*.
- dalam Kitab Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah dan Sharḥ-Sharḥnya) terdiri dari tiga sub bab, yaitu pertama berisi paparan data tentang konsep umum al-tas īr al-jabrī menurut fuqahā'. Kedua menguraikan faktor-faktor ('udhr) yang membolehkan al-tas īr al-jabrī menurut fuqahā' secara umum. Ketiga, analisis tentang alasan ('udhr) yang membolehkan al-tas īr al-jabrī dalam kitab Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah dan sharḥ-sharḥnya. Fungsi bab ini adalah untuk menjawab rumusan masalah pertama yang sebelumnya diawali dengan paparan data tentang al-tas īr al-jabrī sekaligus analisis data tentang alasan legalitasnya dalam kitab Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah dan sharḥ-sharḥnya. Dengan demikian bab ini merupakan kolaborasi antara data, analisis data, dan temuan yang menjadi jawaban atas rumusan pertama.
- 5. Bab V (Prosedur Operasional Praktik *al-Tas îr al-Jabrī* Perspektif Kaidah *Tazāḥum al-Mafāsid* dalam Kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* dan *Sharḥ-Sharh*nya) terdiri dari tiga sub bab, yaitu *pertama* berisi paparan data tentang praktik *al-tas îr al-jabrī* menurut *fuqahā'* secara umum. *Kedua* tentang prosedur operasional praktik *al-tas îr al-jabrī* dan konsep harga yang adil menurut *fuqahā'* secara umum. *Ketiga*, analisis tentang prosedur operasional praktik *al-tas îr al-jabrī*

perspektif kaidah *tazāḥum al-mafāsid* dalam kitab *Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah* dan *sharḥ-sharḥ*nya. Sebagaimana bab sebelumnya, bab ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan diawali dengan pemaparan data-data yang terkait sekaligus analisisnya.

6. Bab VI (Penutup) yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari semua analisa pada bab keempat dan kelima, kemudian dilanjutkan saran-saran yang memiliki relevansi dengan tujuan dalam penelitian ini. Bab ini berfungsi sebagai penegas atas temuan penulis sebagaimana jawaban atas rumusan pertama dalam bab IV dan jawaban atas rumusan kedua dalam bab V.

BAB II

KITAB *MAJALLAT AL-AḤKĀM AL-'ADLĪYAH*DAN *SHARH-SHARH*NYA

A. Kitab Majallat al-Ahkām al-'Adliyah

Secara bahasa, *Majallat al-Aḥkām al-Adlīyah* berarti kompilasi hukum-hukum yang berkeadilan. *Majallah* sendiri berarti buku (*al-kitāb*) atau lembaran informasi. *Majallah* juga dapat diartikan setiap lembaran yang berisi suatu informasi yang terbit setiap edisi tertentu (majalah). Kitab ini dinamakan *Majallah* karena sistematika pembahasannya berdasarkan urutan bab sebagaimana majalah. Di samping itu, tim penyusun dalam mengedit dan merevisinya dengan bertahap buku demi buku, tidak secara sekaligus. Sedangkan *al-Aḥkām al-'Adlīyah* dimaksudkan kepada problematika fikih *mu'āmalah* (ekonomi Islam) faktual berdasarkan *madhhab* Ḥanafi di dalamnya. Hanafi di

Secara istilah, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* adalah nama sebuah kompilasi dan kodifikasi undang-undang perdata dalam bidang ekonomi

⁴⁵Majma' al-Lughah al-'Arabīyah, "al-majallah", *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, cet. IV (Saudi Arabia: Maktabah al-Su'ūdīyah, 2004), 855, 131.

⁴⁶Sāmir Māzin al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah: Maṣādiruhā wa Atharuhā fī Qawānīn al-Shirq al-Islāmī*, cet. I (Yordania: Dār al-Fatḥ li al-Dirāsāt wa al-Nashr, 2008), 48. Lihat juga proposal pengesahan yang diajukan Tim *Majalla*h kepada Perdana Menteri 'Alī Bāshā dalam Alī Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām*, vol. I (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), 11.

⁴⁷Ibid.

Islam yang diterbitkan oleh pemerintahan Dinasti 'Uthmanniyah pada tahun 1293 H./1876 M. yang berisi 1851 materi dalam *madhhab* Hanafi. 48

1. Sejarah Singkat Lahirnya Kitab Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah.

Al-Majallah disusun oleh Tim atau Panitia Khusus (*lajnat al-majallah*, *jam'īyyat al-majallah*)⁴⁹ selama tujuh tahun delapan bulan, yaitu mulai 12 April 1286 H./1869 M. sampai 15 September 11293 H./1876 M.⁵⁰ pada masa kekhalifahan Sultan 'Abd al-Azīz Khān bin Muḥammad II (1861-1876 M).⁵¹

Faktor khusus yang melatarbelakangi lahirnya *al-Majallah* adalah banyaknya problematika fikih dalam madhhab Hanafi yang bersifat *khilafiyah* karena banyaknya para *mujtahid* yang berbeda tingkatan. Problematika tersebut masih tercerai berai dan belum terseleksi dengan rapi (*tanqīḥ*) sebagaimana dalam fikih madhhab Shāfi'i, sehingga penyeleksian pendapat yang valid (*ṣaḥīḥ*) dan pengaplikasiannya terhadap realitas dirasa sangat sulit. Di sisi lain, perubahan zaman menuntut perubahan problematika yang didasarkan pada tradisi (*al-'urf wa al-'ādah*)

1 /

 ⁴⁸Al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah*, 48-49; Shāmil Shāhin, *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, cet. I (Damaskus: Dār Ghār Hirā', 2004), 14-15.
 ⁴⁹Tim ini beranggotakan tujuh tokoh legislatif yang paling terkenal (*ashhar al-mutasharri ʿīn*), dan

⁴⁹Tim ini beranggotakan tujuh tokoh legislatif yang paling terkenal (*ashhar al-mutasharri īn*), dan *ulamā' al-muḥaqqiqīn wa al-fuhamā' al-mudaqqiqīn*, yaitu Aḥmad Jūdāt Bāshā sebagai ketua komisi (*nazir dīwān al-aḥkām al-'adlīyah*), al-Sayyid Khalīl sebagai pengawas (*mufattish al-awqāf al-humāyūnīyah*), al-Sayyid Aḥmad Khalūṣī dan al-Sayyid Aḥmad Ḥilmī sebagai anggota komisi (*min a'ḍā' dīwān al-aḥkām al-'adlīyah*), Sayf al-Dīn dan Muḥammad Amīn al-Jundī sebagai anggota DPR (*min a'ḍā' shūrā al-dawlah*), dan 'Alā' al-Dīn bin 'Ābidīn sebagai pembantu umum (*min a'ḍā' al-jam'īyah*). Proposal pengesahan dalam Alī Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 13; Al-Jābī, *Al-Majallah*, 39.

⁵⁰ Al-Qubbaj, Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah, 50; Shāhīn, Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah, 15; Al-Jābī, Al-Majallah, 38-39.

⁵¹'Alī Aḥmad Ghulām Muḥammad al-Nadawī, "Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fi al-Fiqh al-Islāmī," (Tesis, Universitas Umm al-Qurā, Makkah, 1984), 150; Al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 50.

yang berlaku. ⁵² Berdasarkan hal ini, harapan pemerintah selalu difokuskan kepada penyusunan suatu kitab fikih *muʻāmalah* yang terukur, referensial, tidak mengandung *ikhtilāf*, berisi pendapat-pendapat terseleksi, dan mudah dibaca oleh siapapun. Kitab ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para aparatur hukum dan pegawai pemerintahan. Dengan membacanya akan terhubung dengan nuansa hukum Islam, dan terbentuk kecerdasan personal (*malakah*) untuk mengkolaborasikan antara hukum acara konvensional dan hukum Islam. Sehingga kitab ini menjadi *muʻtabar* (kredibel) dan pelaksanaaniya difindungi oleh pengadilan agama tanpa lagi perlu membuat undang-undang tentang hukum acara pidana sebagaimana dalam pengadilan umum. ⁵³ Kodifikasi ini disesuaikan dengan metode undang-undang modern dari segi klasifikasi dan penomoran. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perujukan bagi para hakim dan menyeragamkan keputusan persidangan dalam perkaraperkara yang memiliki kesamaan. ⁵⁴

Awal abad ke-19 merupakan puncak kemunduran Turki 'Uthmānī di segala bidang yang disebabkan kompleksitas masalah yang dihadapinya. Dalam bidang hukum, ciri khas yang menonjol adalah: ⁵⁵ 1) Dari segi pemikiran fikih, yang ditandai dengan dominasi *taqlid*. 2) Dari segi sistem pengajaran dan pengembangan fikih, muncul kecenderungan umum di kalangan murid-murid mempelajari fikih dari karya-karya tertentu dari

.

⁵²Shāhīn, *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 16; Proposal pengesahan Tim Majallah dalam Alī Haydar, *Durar al-Hukkām*, 10.

⁵³Al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-ʿAdlīyah*, 51; Proposal pengesahan Tim Majallah dalam Alī Haydar, *Durar al-Ḥukkām*, 11. ⁵⁴Ibid., 47.

⁵⁵Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)", *Innovatio*, vol. 6, no. 12, Edisi Juli-Desember 2007, 339-340.

Imam-Imam madhhab yang di anut, tidak dari sumber dan landasannya, sehingga tidak muncul karya-karya orisinal. 3) Dari segi metode penulisan karya fikih, metode yang terkenal adalah *ṭarīqat al-mutūn*. Oleh al-Zarqā metode ini diibaratkan dengan "bagaikan memasukkan unta ke dalam botol". Setelah matan fikih dihasilkan, kemudian diberi penjelasan (al-sharḥ), catatan pinggir (al-ḥāshīyah), dan komentar lanjutan (al-taqrīr, al-ta'fīq). 56

Sebagai respon terhadap persinggungan antara tradisi dan modernitas, muncul tiga aliran pemikiran dan gerakan dalam bidang hukum Islam, yaitu Islam konservatif, Islam reformatif-moderat, dan westernis-sekularis transformatif. Dalam konteks ini, periodisasi Turki dibedakan kepada masa pra tanzimāt, tanzīmāt (biasa dikenal dengan tanzimat al-khairiye) dan pasea tanzīmāt. Piagam Gulhane (khatt-i syarif gulhane)⁵⁸ dan piagam Humāyūn (khatt-i syarif al-Humayun)⁵⁹ lah yang menjadi dasar gerakan tanzīmāt (reformasi, pada pertengahan abad ke-19) yang mana kebijakan politik dan hukumnya mengacu kepada rancang

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', al-Madkhal al-Fiqui al- Amm, vol. (Betrut: Dar al-Fikr, 1968), 186-187.

⁵⁷Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat", 340-341; Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam* (Yogyakarta: KKP & Nadi Pustaka, 2012), 3.

⁵⁸Piagam ini merupakan kodifikasi yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II (1785-1839 M) pada tahun 1839 M.. Piagam ini dianggap sebagai undang-undang hukum pidana dalam lembaga Negara. Setiap perkara besar keputusannya harus mendapat persetujuan Sultan. Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Islam*, vol. V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1445.

⁵⁹Piagam ini diumumkan pada tahun 1856 M. pada masa Sultan 'Abd al-Majid (1839-1861 M) putra Sultan Mahmud II sebagai tindak lanjut dari deklarasi Gulhane. Piagam ini lebih banyak mengandung pembaharuan terhadap kedudukan (non muslim) Eropa karena desakannya, dan tujuannya adalah untuk memperkuat jaminan yang tercantum dalam piagam Gulhane. Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 126.

bangun (*master plan*) penggantian hukum Islam dengan hukum Barat (Eropa).⁶⁰

Motivasi penyusunan *al-Majallah* sebagai undang-undang hukum perdata di seluruh wilayah kerajaan Ottoman didasari bertambah luasnya wilayah kekuasaannya di penjuru dunia dan mulai bersinggungan dengan undang-undang Negara Barat dan Timur. Sehingga Pemerintah mengambil langkah prefentif dengan melahirkan undang-undang yang lengkap yang mana isinya (*qalb*) diambilkan dari hukum Islam dan kulitnya (*qālib*) dari undang-undang konvensional. Di samping bahwa langkah ini untuk menandingi gerakan *tanzīmāt* yang menyuarakan pembaharuan, perubahan, dan penggantian tersebut.

Pada tahun 1286 H/1869 M. al-Majallah mulai diundangkan dan secara otomatis berlaku di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Ottoman yang meliputi Mesir dan Suriah (hingga 1948 M.), Irak (hingga 1953 M.), Palestina (hingga 1922 M.), Bosnia dan Herzegovina (hingga 1928 M.). Hijaz, Ciprus, dan Spanyol. Kemudian di Yordania (hingga 1951 M.), Libanon (hingga 1932 M.), dan Kuwait (hingga 1984 M.). Al-Majallah sama sekali tidak diberlakukan di Jazirah Arab dan Yaman.

PONOROGO

⁶³Ibid., 31.

⁶⁰Pada tahun 1843 *Tanzīmāt* menetapkan hukum pidana (*Ceza Kanunnamesi*), tahun 1850 ditetapkan hukum dagang (*Ticaret Kanunnamesi*), tahun 1858 ditetapkan hukum pertanahan, dan pada tahun1863 ditetapkan hukum perdagangan laut. Perangkat hukum material baru tersebut berkiblat kepada hukum-hukum Barat yang sarat dengan nilai-nilai sekularisme. Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat", 342. Hukum perdata, kehakiman, dan peradilan diadopsi dari Swiss, hukum pidana dari Italia dan hukum dagang dari Jerman. Juhaya S. Praja, *Fikih dan Syariat* dalam Taufik Abdullah, et. al., *Ensklipedi Tematis Dunia Islam*, vol. IV (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 107.

⁶¹Al-Qubbaj, Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah, 47.

⁶² Shāhīn, *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 29-30.

Al-Majallah pernah dicetak sebanyak empatbelas kali dengan bahasa Ottoman (Turki), di samping dengan bahasa-bahasa lain yaitu Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Perancis, Portugal, Bulgaria, dan lainnya. Pada saat itu, al-Majallah termasuk undang-undang kedua di Perancis setelah Undang-Undang Perdata Perancis. Walaupun dewasa ini al-Majallah sudah tidak terpakai lagi, tetapi pengaruhnya sangat kentara di dalam format maupun substansi undang-undang modern pada negaranegara tersebut. 64

2. Kandungan Majallat al-Ahkam al-'Adliyah.

Al-Majallah berisi 1851 materi (al-māddah). Materi-materi tersebut tersebar dalam pendahuluan (al-muqaddimah) dan 16 buku (al-kitāb). Masing-masing buku terbagi menjadi beberapa bab (al-bāb), setiap bab terbagi beberapa pasal (al-fast), dan setiap pasal terbagi beberapa materi. Lebih jelasnya diuraikan berikut:⁶⁵

- a. Pendahuluan, terdiri dari dua makalah (al-maqālah), yaitu:
 - 1) Makalah pertama: tentang pengertian fikih dan pembagiannya (materi ke 1).
 - 2) Makalah kedua: tentang penjelasan *al-qawa'id al-fiqhīyah* yang terdiri dari 99 kaidah (materi ke 2-100).
- b. Buku I tentang jual-beli (materi ke101-403).
- c. Buku II tentang sewa-menyewa (materi ke 404-611).
- d. Buku III tentang jaminan (materi ke 612-672).

⁶⁴Ibid., 30.

⁶⁵Ibid., 39-40; 'Abd al-'Azīz Muḥammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), 54.

- e. Buku IV tentang pemindahan utang (materi ke 673-700).
- f. Buku V tentang gadai (materi ke 701-761).
- g. Buku VI tentang barang yang dipercayakan (materi ke 762-832).
- h. Buku VII tentang pemberian (materi ke 833-880).
- i. Buku VIII tentang perampasan dan perusakan barang (materi ke 881-940).
- j. Buku IX tentang pengampuan, pemaksaan, dan hak membeli lebih dahulu (materi ke 941-1044).
- k. Buku X tentang hak milik bersama (materi ke 1045-1448).
- 1. Buku XI tentang perwakilan (materi ke 1449-1530).
- m. Buku XII tentang perdamajan dan pembebasan (materi ke 1531-1571).
- n. Buku XIII tentang pengakuan (materi ke 1572-1612).
- o. Buku XIV tentang gugatan (materi ke 1613-1675).
- p. Buku XV pembuktian dan sumpah (materi ke 1676-1783).
- q. Buku XVI tentang putusan pengadilan dan pemeriksaan perkara (materi ke 1784-1851).

Secara esensial-subtantif, *al-Majallah* berisi kaidah-kaidah fikih, kadah-kaidah *uṣūl al-fiqh*, dan fikih *mu'āmalah* yang berbentuk undang-undang perdata. ⁶⁶

⁶⁶Al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 49.

3. Metode Penulisan Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah.

Secara teknis, *al-Majallah* disusun dengan tahapan: *Pertama*, *lajnat al-majallah* dengan tujuh anggota yang diketuai oleh Aḥmad Jūdat Bāshā menyusun *muqaddimah* dan buku I. Setelah selesai naskahnya di serahkan kepada Dewan Guru Besar dan para pakar dan praktisi hukum Islam untuk keperluan revisi, verifikasi dan validasi. Setelah lolos, naskah kemudian diserahkan kepada Perdana Menteri 'Alī Bāshā disertai dengan proposal sebagai lampiran (12 April 1879 M.). Setelah disetujui, kemudian Panitia bergegas menerjemahkannya ke dalam Bahasa Arab.⁶⁷

Kedua, kemudian setelahnya *Lajnat al-majallah* menggarap buku perbuku. Setiap satu buku selesai kemudian digandakan dan diserahkan kepada Guru Besar dan para pakar dan praktisi hukum Islam untuk keperluan revisi, verivikasi dan yalidasi. Demikian hingga buku ke-16.⁶⁸

Secara metodologis, problematika fikih di dalamnya di dasarkan pada *istinbāṭ* hukum dalam *madhhab* Ḥanafi. 69 *Madhhab* ini sudah dianut sejak awal berdirinya Kerajaan Uthmānīyah, dan pada masa Sultan Salim I diumumkan sebagai *madhhab* resmi negara. 70

 Uṣūl al-fiqh madhhab Ḥanafi. Terutama dalam hal perujukan kepada referensi induk yang diurutkan berdasarkan hirarkinya,

⁶⁷Proposal pengesahan Tim *Majallah* dalam Ali Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 11; Al-Jābi, *Al-Majallah*, 39.

⁶⁸Buku III tertanggal 1 Juni 1870, buku V tertanggal 4 april 1871, buku VI tertanggal 4 Maret 1872, buku VII tertanggal 9 April 1872, buku VIII tertanggal 29 Juni 1872, buku XI tertanggal 4 Juli 1874, buku XII tertanggal 15 Nopember 1874, buku XIII tertanggal 1876, buku XIV tertanggal 1 Juli 1876, buku XV dan XVI tertanggal 15 September 1876. Buku terakhir ditandatangani *lajnat al-majallah* sebanyak delapan orang (setelah proses tukar-ganti anggota), yaitu Aḥmad Jūdāt Bāshā, al-Sayyid Khalīl, Sayf al-Dīn, al-Sayyid Aḥmad Khalūṣī, al-Sayyid Aḥmad Ḥilmī, Sayf al-Dīn, 'Umar Ḥilmī, dan 'Abd al-Sattār. Al-Jābī, *Al-Majallah*, 39-41.

⁶⁹Alī Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 11; Shāmil Shāhīn, *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, cet. I (Damaskus: Dār Ghār Ḥirā', 2004), 15.

⁷⁰Al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 40.

yaitu Zāhir al-Riwāyah, al-Nawādir, dan al-Wāqi'āt. Istiḥsān mendapatkan banyak opsi penggunaan mengingat dia sebagai metode istinbāt yang orisinil dari madhhab Ḥanafī.⁷¹ Di samping itu, telah ditegaskan pada sampul kitabnya bahwa: "Wa ba'd an waqa'at ladā al-bāb al-'ālī mawqi' al-istiḥsān ta'allaqat al-irādah al-sanīyah bi an takūn dustūr li al-'amal bihā' (setelah panitia sampai pada tema istiḥsān, majlis irādah sanīyah memberikan komentar agar diundangkan untuk dilaksanakan).⁷²

2. Kaidah-kaidah fikih dalam al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Ibn Nujaym dan Majāmi' al-Haqā'iq karya al-Khādimī. Penyusunan karya Ibn Nujaym tersebut banyak dipengaruhi metode dan sistematika pembahasan kitab al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Tāj al-Dīn al-Subkī (w. 771 H.) dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H.) dari madhhab Shāfi'ī. Bahkan, seakan-akan al-Ashbāh karya al-Suyūṭī dan Ibn Nujaym adalah sama persis. As Sedangkan Karya al-Khādimī ini banyak mengadopsi kaidah-kaidah fikih dalam al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Ibn Nujaym.

PONOROGO

..

⁷⁴Al-Nadwī, "Al-Qawā'id al-Fighīyah wa Atharuhā fi al-Figh al-Islāmī,", 147.

⁷¹Lihat Wahbah al-Zuḥayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 735; Yaʻqūb bin ʻAbd al-Wahhāb al-Bāḥasīn, *al-Istiḥsān: Ḥaqīqatuh, Anwāʻuh, Ḥujjīyatuh, Taṭbīqātuh al-Muʻāṣarah*, cet. I (Riyad: Maktabat al-Rushd-Nashirun, 2007), 48.
⁷²Lainah Mu'allifah, *al-Majallah*, 1.

⁷³Ibid., 15; 'Alī Aḥmad Ghulām Muḥammad al-Nadwī, "Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fi al-Fiqh al-Islāmī," (Tesis, Universitas Umm al-Qurā, Makkah, 1984), 136.

4. Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah: Antara Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhīyah.

Menurut al-Nadwi, 75 al-Majallah laksana sebuah ensiklopedi hukum Islam dalam bidang muʻāmalah mengingat pembahasannya fokus kepada masalah transaksi dan perniagaan. Adapun al-Majallah dikategorikan karya dalam bidang kaidah fikih karena diawali pada muqaddimahnya dengan kumpulan al-qawāʻid al-fiqhīyah (99 kaidah). Al-qawāʻid al-fiqhīyah tersebut diambilkan dari al-Ashbāh wa al-Nazāʾir karya Ibn Nujaym dan ulamaʾ-ulamaʾ yang mengikuti metodenya semisal al-Khādimi dalam penutup kitah Majānaʾ al-Ḥaqaʾiq. 76 Total keseluruhan al-qawāʻid al-fiqhīyah di dalamnya tidak kurang dari 200 (duaratus) kaidah. 77

Sebagian besar *al-qawā'id al-fiqhīyah* di dalam *al-Majallah* berupa kaidah fikih umum baik pokok maupun cabang. Sebagian besarnya merupakan kaidah yang telah disepakati oleh madhhab-madhhab fikih populer, kecuali kaidah yang memang lahir dari madhhab Ḥanafi, semisal materi ke-86. Perbedaannya hanya pada sebagian mekanisme aplikasinya.⁷⁸ Di dalamnya juga terdapat sebagian (kecil) kaidah -ketika dianalisa- tidak masuk kategori *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam arti terminologis, akan tetapi berupa *al-qawā'id al-uṣūfīyah*, yaitu semisal

⁷⁵Al-Nadawi, "Al-Qawa'id al-Fiqhiyah", 150.

⁷⁶Proposal pengesahan Tim Majallah dalam Ali Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 11; 'Abd al-'Azīz Muḥammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), 54.

⁷⁷Shāmil Shāhīn, *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, cet. I (Damaskus: Dār Ghār Ḥirā', 2004), 18.

⁷⁸Ibid., 18. Materi ke-86 berbunyi الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لاَ يَجْتَمِعَانِ (imbalan dan denda tidak bisa berkumpul jadi satu).

pasal 12, 13, 14, dan 64.⁷⁹ Kemungkinannya, kaidah-kaidah tersebut dicantumkan karena diperlukan dan seringnya digunakan dalam referensi fikih. Sebagian besar lainnya adalah berupa *ḍābiṭ*, yaitu kaidah yang berlaku hanya pada satu bab tertentu.

B. Sharḥ-Sharḥ Kitab Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah

Al-Majallah memiliki enam matn cetak, dan empatpuluh delapan sharḥ, yang terdiri dari empatpuluh satu (41) sharḥ cetak (al-maṭbūʻāt) dan tujuh (7) sharḥ masih berupa tulisan tangan (al-makhṭūṭāt). 80 Di antara sharḥ yang penulis gunakan sebagai referensi di dalam penelitian yaitu

- Jāmi' al-Adillah 'alā Mawādd al-Majallah karya 'Izz Talū Najīb Bik Hawāwini.
- 2. Durar al-Ḥukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām karya Alī Ḥaydar Afandi.
- 3. Sharh al-Majallah karya Ilyas Matar.
- 4. *Sharḥ al-Majallah* karya Muḥammad Khālid al-Atāsī dan Muḥammad Tāhir al-Atāsī.

⁷⁹Bunyi pasal atau materi ke-12, 13, 14, dan 64 secara berurutan adalah sebagai berikut:

ٱلأَصْلُ فِي ٱلكَلاَمِ الْحَقِيْقَةُ

(Pada dasarnya ucapan itu dimaknai sesuai arti hakikatnya)

لاَ عِبْرَةَ لِلدِّلاَلَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيْح

(Dilalah yang berhadapan dengan penjelasan tidak bisa dibuat pertimbangan)

لاَ مَسَاغَ لِلْإِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ

(Ijtihad tidak berlaku di dalam area naṣṣ)

ٱلْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلاَقِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلُ التَّقْيِيْدِ نَصًّا أَوْ دَلاَلَةٌ

(Dalil yang mutlak akan berlaku sebagaimana kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya, baik berupa naṣṣ ataupun dalālah)

⁸⁰Shāhīn, *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 39-40; 'Abd al-'Azīz Muḥammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), 43-59; Sāmir Māzin al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah: Maṣādiruhā wa Atharuhā fī Qawānīn al-Shirq al-Islāmī*, cet. I (Yordania: Dār al-Fatḥ li al-Dirāsāt wa al-Nashr, 2008), 57-74; Bassām 'Abd al-Wahhāb al-Jābī, *Al-Majallah: Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah wa Ma'ahā Qarār Ḥuqūq al-'Ā'ilah fī al-Nikāḥ al-Madanī wa al-Ṭalāq*, cet. I (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), 43-54.

- 5. Mir'āt al-Majallah karya Yūsuf Āṣāf.
- 6. Taḥrīr al-Majallah karya Muḥammad al-Ḥusein Āl Kāshif al-Ghiṭā'.
- 7. Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah karya Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā.
- 8. Al-Madkhal al-Fiqh al-'Āmm karya Mustafā bin Ahmad al-Zarqā.
- 9. *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah Ma' al-Sharḥ al-Mūjaz* karya 'Azat 'Ubeid al-Da'ās.

C. Referensi Induk yang Diadopsi Kitab Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah

Secara umum, materi-materi dalam *al-Majallah* bersumber dari kitab-kitab fikih umum beserta *sharh* dan *ḥāshiyah*nya, *al-qawā tid al-fiqhīyah*, kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*, dan kitab-kitab fatwa dalam *madhhab* empat.⁸¹ Secara khusus, referensi kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Referensi fikih yang digunakan menyusun materi-materi dalam kitab Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah,

Referensi fikih yang digunakan Tim penyusun *al-Majallah* menyesuaikan klasifikasi referensi di dalam *madhhab* Ḥanafi. Di dalam *madhhab* Ḥanafi, hierarki referensi fikih diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 1) *Zāhir al-rīwāyah*, 2) *al-Nawādir*, dan 3) *al-Wāqiʿāt*. 82

Zāhir al-riwāyah berisi permasalahan-permasalahan pokok –oleh karenanya disebut juga *al-uṣūl-* yang terdapat dalam enam kitab, yaitu 1)

1

⁸¹Shāhīn, *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah*, 18.

⁸² Zāhir al-riwāyah yaitu diskursus fikih yang diriwayatkan oleh para pendiri *madhhab*, yaitu Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf, dan Muḥammad al-Shaybānī di dalam enam kitab pokok (*al-uṣūl*). Sedangkan *al-Nawādir* adalah riwayat mereka di selain enam kitab tersebut, dan riwayat-riwayat pribadi Imam lain. Adapun *al-Wāqi'āt* adalah fatwa-fatwa hasil *istinbāṭ* murid-murid mereka dan generasi sesudahnya di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan riwayat mereka tentangnya. Al-Qubbaj, *Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah*, 77-79.

al-Mabsūṭ, 2) al-Jāmi' al-Ṣaghīr, 3) al-Jāmi' al-Kabīr, 4) al-Siyar al-Ṣaghīr, 5) al-Siyar al-Kabīr, 6) al-Ziyādāt. Semuanya adalah karya Muḥammad bin Ḥasan al-Shaybānī (w. 334 H.). Keenam kitab tersebut beliau kumpulkan dalam satu kitab yang bernama al-Kāfī, kemudian kitab ini disharahi oleh al-Sharakhsī (w. 490 H.) di dalam kitabnya al-Mabsūṭt.⁸³ Sedangkan al-Nawādir adalah selain kitab-kitab zāhir al-riwāyah di atas, adakalanya berupa karya Muḥammad al-Shaybānī semisal kitab al-Kīsānīyāt, al-Ruqayyāt, al-Jurjānīyāt, dan al-Ḥārūnīyāt. Atau selain karya Muḥammad al-Shaybānī semisal al-Mujarrad karya Ḥasan bin Ziyād dan kitab-kitab al-Amāfī riwayat dari Abū Yūsuf. Dan adakalanya berupa riwayat pribadi semisal riwayat lbn Sumā'ah dan al-Mu'allā bin Manṣūr. Adapun al-Wāqi'āt yaitu berupa kitab-kitab fatwa.⁸⁴

Kitab-kitab di atas setelah mengalami penyaringan, pengeditan, revisi, kombinasi, dan peringkasan dalam beberapa periode, akhirnya menjadi beberapa *matn* yang dibuat pegangan oleh generasi kontemporer (*al-muta'akhkhirūn*), yaitu: 1) *al-Wiqāyah* karya Tāj al-Sharī'ah al-Bukhārī (w. 673 H.), 2) *Mukhtasar al-Qadūrī* karya Abū al-Ḥusayn al-Qadūrī (w. 428 H.), 3) *al-Kanz* karya al-Nasafī (w. 710 H.), 4) *al-Mukhtār* karya al-Mauṣalī (w. 683 H.), 5) *Majma' al-Baḥrayn* karya al-Ba'labakī (w. 694 H.).

۶

⁸³Ibid., 77, 80.

⁸⁴Ibid., 77-78.

⁸⁵Ibid., 81-83.

2. Referensi al-qawā'id al-fiqhīyah yang digunakan menyusun kaidahkaidah fikih dalam kitab Majallat al-Ahkām al-'Adliyah.

Dalam meyusunan kaidah-kaidah fikih di dalamnya, Tim penyusun al-Majallah bersandar kepada dua referensi penting, yaitu kitab al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Ibn Nujaym (w. 970 H.) dan penutup kitab Majāmi' al-Haqā'iq karya Ibn Sa 'id al-Khādimī (w. 1176 H.) dari madhhab Hanafī.86

Penyusunan kitab al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Ibn Nujaym banyak dipengaruhi metode dan sistematika pembahasan kitab al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Tāj al-Dīn al-Subki (w. 771 H.) dan Jalāl al-Dīn al-Suyūtī (w. 911 H.) dari *madhhab* Shāfi I. Bahkan, seakan-akan *al-Ashbāh* karya al-Suyūtī dan Ibn Nujaym adalah sama persis.⁸⁷ Kitab ini memiliki beberapa sharh di antaranya: 1) Tanwir al-Bashā'ir 'Ala al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya al-Ghazī (w. 1005 H.), 2) Ghamz 'Uyūn al-Bashā'ir Sharh al-Ashbah wa al-Naza'ir karya al-Hamawi (w. 1098 H.), 3) 'Umdat Dhawi al-Bashā'ir li Hill Muhimmāt al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Ibn Bīrī (w. 1099 H.), 4) 'Umdat al-Nāzir Alā al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya al-Husayni (w. 1172 H.)

Kitab Majāmi' al-Ḥaqā'iq diakhiri oleh al-Khādimī dengan suatu penutup (khātimah)⁸⁹ yang menyebutkan sekitar seratus limapuluh empat (154) kaidah *kulliyah* sesuai urutan abjad. Kitab ini memiliki beberapa

⁸⁷Ibid., 15; 'Alī Aḥmad Ghulām Muḥammad al-Nadwī, "Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fi al-Figh al-Islāmī," (Tesis, Universitas Umm al-Qurā, Makkah, 1984), 136.

⁸⁶ Al-Qubbaj, Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah, 92-100.

⁸⁸ Ibid., 137-142; Lihat juga Al-Qubbaj, Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah, 93-94.

⁸⁹Redaksi judul penutup kitab ini yaitu: "Khātimah fī qā'idah kulliyah aw aktharīyah muhimmah nāfi ah. Lihat Abū Sa d Muhammad bin Mustafa al-Khādimi, Majāmi al-Haqā iq, cet. I (Istanbul: Mahmūd Bik, 1318 H), 366.

sharh, di antaranya yaitu: 1) Manāfi' al-Daqā'iq Sharh Majāmi' al-Haqā'iq karya Hasārī (w. 1215 H.), 2) Sharh Majāmi' al-Khādimī karya Najib al-'Inatabi. Karya al-Khadimi ini banyak mengadopsi kaidahkaidah fikih dalam *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* karya Ibn Nujaym. ⁹¹ Sehingga dapat dipahami bahwa secara tidak langsung kitab ini terpengaruhi metode dan sistematika al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya al-Subkī dan al-Suyūti. Dengan kata lain, adanya pengaruh al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya al-Subkī dan al-Suyūţi terhadap al-Majallah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri.

D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MAJALLAT AL-AHKĀM AL-'ADLTYAH.

Sebagai sebuah karya, al-Majallah tidak lepas dari kelebihan (mazāyā, mahāsin) dan kekurangan ('uyūb). Keduanya diuraikan sebagai berikut.

1. Kelebihan *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*.⁹

- a. Keistimewaan dari sisi formatnya yang berbentuk undang-undang.
 - Berbentuk undang-undang modern dari sisi urutan, penomoran, 1) dan teknik pemberian instruks
 - Redaksinya lebih mudah dipahami daripada referensi fikih maupun undang-undang induk.

⁹⁰ Al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 94; al-Nadwī, "Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fi al-Fiqh al-Islāmī,", 147-149.

91 Al-Nadwī, "Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fi al-Fiqh al-Islāmī,", 147.

⁹² Al-Qubbaj, Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah, 307-310; Lihat juga Muḥammad al-Ḥasan al-Baghā, "al-Tagnīn fi Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah", Jurnal Fakultas Ilmu Ekonomi dan Hukum, vol. 25, nomor II (Damaskus: Universitas Damaskus, 2009), 764.

- 3) Mudah mencari status hukum tertentu karena sudah terkodifikasi dalam satu buku.
- b. Keistimewaan karena menjadi perintis dan pionir. 93
- c. Keistimewaan karena kerangkanya.
 - Sitematika pembahasan tema di dalamnya runtut sesuai dengan kitab-kitab fikih.
 - 2) Problematika dan hukum diklasifikasikan ke dalam satu kitab atau bab sesuai variannya, antara varian pokok dan varian cabang.
- d. Keistimewaan karena mudah diaplikasikan. Hal ini karena *al-Majallah* hanya mengambil satu *madhhab*.

2. Kekurangan Majallat al-Ahkām al-'Adliyah.94

Kekurangan ini hanya dari sudut pandang para *fuqahā*' dan *uṣūlīyūn* saja, tidak dalam arti sebenarnya. Terlebih bahwa *al-Majallah* merupakan karya percobaan pertamakali dalam sejarah pengundangan (*al-taqnīn*) hukum Islam, jika ditemukan kesalahan dan kerancuan maka adalah sesuatu yang wajar. ⁹⁵

- a. Kekurangan dalam garis-garis penjelasan undang-undang. Di dalam batang tubuh pasalnya (*al-māddah*) masih terdapat redaksi penjelas yang seharusnya masuk dalam kategori tafsiran atau penjelasan.
- b. Kekurangan dalam segi formatnya.

.

⁹³Lahirnya *al-Majallah* merupakan terobosan baru dalam sejarah kodifikasi hukum Islam, metode studi, dan cara penyusunannya. Di samping menunjukkan kepada para pakar undang-undang Barat bahwa ahli fikih dan pakar undang-undang Islam mampu mengikuti gerak zaman dengan kekayaan khazanah fikih yang tidak mudah. Al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 309.

⁹⁴Ibid., 310-316.

⁹⁵Al-Qubbaj, *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*, 310, 315.

- 1) Masih mengandung hukum-hukum formal, seperti prinsipprinsip beracara. Padahal undang-undang modern hanya memuat hukum materiel/tematik, bukan hukum formil.
- Masih dijumpai pembahasan yang masih campur, tidak urut dan sistematis.
- Gaya pembahasannya masih sederhana, tidak berpijak pada logika sitematis di dalam mengurutkan bab-babnya.
- c. Kekurangan dalam segi tematik. *Al-Majallah* yang hanya memakai satu *madhhab* saja tidak dimungkinkan dapat memenuhi kebutuhan hukum ummat yang selalu mengalami pembaharuan. Kebutuhan seperti ini dapat dipenuhi jika semua madhhab yang ada diakumulasi dan diseleksi berdasarkan teori-teori yang ada dengan menyesuaikan kebutuhan zaman.
- d. Al-Majallah tidak memuat teori-teori umum yang mengikat.
- e. *Al-Majallah* tidak memuat semua hukum perundang-undangan perdata, tetapi lebih mengerucut kepada perdata transaksi saja.

BAB III

KAIDAH TAZĀHUM AL-MAFĀSID

A. Konsep Kaidah Tazāhum al-Mafāsid

1. Pengertian Kaidah Tazāhum al-Mafāsid.

Kata tazāḥum diderivasi dari kata zaḥm yang berarti berdesakdesakan (tadāyuq), berebut (izdihām), dan saling menyalip, berkejarkejaran (iltiṭām). 96 Tazāḥum dimaksudkan berupa dua kondisi yang terjadi bersamaan dan kedua-duanya tidak bisa ditinggalkan. 97 Sedangkan almafasid merupakan bentuk plural irregular dari mafsadah -antonim dari maşlahah-98 yang berarti bahaya (darar).99 Mafsadah adakalanya berupa rasa sakit (al-ālām) dan penyebabnya, dan kesusahan (al-ghumūm) dan penyebabnya, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. 100

Kaidah tazāḥum al-mafāsid berarti kaidah tentang pertentangan antara beberapa bahaya yang tidak bisa ditinggal semuanya karena samasama mengandung resiko, dan meninggalkan salah satunya berarti mengharuskan jatuh kepada yang lain. 101 Penamaan kaidah ini didasarkan

PONOROGO

⁹⁶Ibn Manzūr, "zaḥam", *Lisān al-'Arab*, vol. XX (Kairo: Dār al-Ma 'ārīf, t.t.), 1819; Majma' al-Lughah al-'Arabīyah, "zaḥamah", al-Mu'jam al-Wasīţ, cet. IV (Saudi Arabia: Maktabah al-Su'ūdiyah, 2004), 390.

⁹⁷Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa'di, Al-Qawa'id al-Fiqhiyah: al-Manzumah wa Sharhuha, cet. I (Kuwait: al-Murāqabah al-Thaqāfiyah, 2007), 118. ⁹⁸Manzūr, "*fasad*", *Lisān al-'Arab*, vol. XXXVI, 3412.

⁹⁹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, "fasad", al-Mu'jam al-Wasit, 688.

¹⁰⁰ Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām, al-Qawā'id al-Kubrā al-Mawsūm bi al-Qawā'id al-

Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām, vol. I (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.), 15.

101 Sa'd bin Nāṣir al-Shithrī, Sharḥ al-Manzūmah al-Sa'dīyah fī al-Qawā'id al-Fiqhīyah, cet. II (Riyad: Dar Ishbiliya, 2005), 60.

pada pernyataan 'Abd al-Rahmān bin Nāṣir al-Sa'dī (w. 1376 H.) dalam *manzūmah*nya:

Apabila beberapa kemaslahatan saling bertentangan, maka (harus) didahulukan kemaslahatan yang tertinggi (tingkatannya). Dan sebaliknya, apabila beberapa bahaya saling bertentangan, maka bahaya yang terendah yang diambil. 102

Al-Shithri menambahkan komentar bahwa bab ini sering dilupakan banyak orang, sehingga menyebabkan sesat menyesatkan. 103 Artinya bahwa kaidah ini menuntut seserang menjadi pribadi yang cerdas dalam menimbang mana di antara dua kemaslahatan yang harus didahulukan untuk dilaksanakan dan mana di antara dua kerusakan yang harus didahulukan untuk ditinggalkan ketika masing-masing keduanya terjadi secara bersamaan. Contoh sederhananya, tidak dapat dibenarkan ketika seseorang masuk masjid dan tetap memaksakan melakukan salat tahiyat al-masjid padahal salat jam'ah sudah dimulai, sebagaimana tidak dapat dibenarkan juga seseorang yang membiarkan nyawanya hilang karena menolak makan bangkai yang sebenarnya dapat menyelamatkannya. 104 Dalam konteks keindolesiaan dapa dicondhan pada kasus aktual semisal menerima Bank sebagai komponen penting dalam menjalankan roda ekonomi negara daripada mengharamkannya, dan menerima Negara

¹⁰³Al-Shithri, *Sharḥ al-Manzūmah al-Saʻdiyah*, 57.

¹⁰⁴Ibid., 58, 60.

¹⁰² Abd al-Rahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah: al-Manẓūmah wa Sharḥuhā*, cet. I (Kuwait: al-Murāqabah al-Thaqāfiyah, 2007), 118-121; Idem, *Manẓūmat al-Qawā'id al-Fiqhīyah*, cet. I (Riyāḍ: Dār al-Maymān li al-Nashr wa al-Tawzī', 2010), 10. Bait ke 13-14.

Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang final dan *shar T* daripada mendirikan Negara Islam.

Pola pikir kaidah dan uraian di atas didasarkan pada suatu ungkapan:

"Orang cerdas bukanlah yang mengetahui kebaikan dari keburukan, akan tetapi orang cerdas adalah yang mengetahui yang lebih baik dari dua kebaikan dan yang lebih buruk dari dua keburukan." 105

Berdasarkan ini, Ibn Taymiyah menegaskan bahwa jika seorang dokter menemukan dua penyakit dalam satu tubuh, maka dia akan mengobati penyakit yang lebih bahaya terlebih dahulu. Begitu juga disepakati bahwa adanya seorang pemimpin yang zalim lebih baik daripada kekosongan pemimpin. 106

2. Mekanisme Penyelesaian dalam Kaidah Tazahum al-Mafasid.

Di antara dalil yang menjadi sandaran validitas kaidah ini yaitu al-Qur'an, 2: 172.¹⁰⁷



"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."

¹⁰⁵Taqīyuddīn Aḥmad ibn Taymīyah al-Ḥarrānī, *Majmūʻat al-Fatāwā*, vol. XX (T.t.: Dār al-Wafā, t.t.), 33.

¹⁰⁶Sebagian cendekiawan (*uqalā*) berkata: "Enampuluh tahun di bawah kekuasaan sultan yang zalim lebih baik daripada sehari semalam tanpa seorang sultan." Ibid.

¹⁰⁷Al-Shithri, Sharḥ al-Manzūmah al-Sa'diyah, 60.

Di dalam ayat ini terdapat pertentangan antara dua mafsadah, yaitu kehilangan nyawa dan makan bangkai (jika tidak ingin mati maka harus makan bangkai, dan jika tidak makan bangkai maka akan mati). Maka prosedur legalnya adalah *mafsadah* yang lebih berat dijaga dengan cara dijauhi -yaitu kehilangan nyawa- walaupun menyebabkan jatuh kepada mafsadah yang lebih ringan -yaitu makan bangkai-. 108 Status mafsadah yang lebih ringan ini menjadi tidak bersangsi (falā ithm).

Rumus yang menjadi kesepakatan fuqaha'dan usuliyun adalah jika dua *mafsadah* memiliki tingkatan yang sama, maka dipilih salah satunya. Jika tingkatannya berbeda, maka digunakan kaidah tarjih (ditimbangtimbang mana yang kuat (rājiḥ) dan mana yang lemah (marjūḥ)). Dan jika tidak diketahui tingkatannya maka ditunda (tawaqquf). 109

Mafāsid diklasifikasikan kepada muḥarramāt dan makrūhāt. Klasifikasi lain kepada kaba'ir dan sagha'ir, dan kepada terbatas pada diri sendiri (privat) dan menjalar kepada orang lain (publik), 110 dan kepada haqiqi dan majazi. 111 Prosedurnya, muharramat ditinggalkan walaupun menyebabkan jatuh kepada *makrūhāt*. Kabā'ir ditinggalkan walaupun

¹⁰⁸Ibid

¹⁰⁹ Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salām, *al-Qawā'td al-Kubrā al-Mawsūm bi Qawā'id al-Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām*, cet. I, vol. I (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 8.

¹¹⁰ Al-Shithri, Sharh al-Manzūmah al-Sa'diyah, 60; Al-Sa'di, Al-Qawā'id al-Fiqhīyah: al-Manzūmah wa Sharhuhā, 121.

¹¹¹ Mafāsid *ḥaqīqī* yaitu semua kesusahan (*al-ghumūm*) dan rasa sakit (*al-ālām*), sedangkan *majāzī* yaitu faktor-faktor penyebabnya (asbābuhā). Terkadang faktor penyebab mafsadah adalah maslahah, sehingga maslahah ini dilarang. Bukan karena statusnya sebagai maslahah, akan tetapi karena keberadaannya sebagai pengantar kepada mafsadah.

Masālih juga terbagi kepada haqīqī dan majāzī. Masālih haqīqī yaitu semua kesenangan (alafrāh) dan kelezatan (al-ladhdhāt), sedangkan majāzī yaitu faktor-faktor penyebabnya. terkadang faktor penyebab maşlahah adalah mafsadah, sehingga mafsadah ini diperintahkan. Bukan karena statusnya sebagai mafsadah, akan tetapi karena keberadaannya sebagai pengantar kepada maslahah. Majaz tersebut masuk dalam kategori tasmiyyat al-sabab bi ism al-musabbab (mengucapkan sebab dengan sebutan akibat). Ibn 'Abd al-Salām, al-Qawā'id al-Kubrā, 18-19.

jatuh kepada *ṣaghā'ir*, *mafsadah* publik ditinggalkan walaupun jatuh kepada *mafsadah* privat, dan *ṣaghā'ir* ditinggalkan walaupun jatuh kepada *makrūhāt*.¹¹² Pada mekanisme sederhananya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Apabila dua *mafsadah* berupa *ḥarām* dan *makrūh*, maka dipilih yang *makrūh*.
- 2. Apabila keduanya sama-sama berupa *harām* maka dipilih yang lebih rendah tingkatan keharamannya.
- 3. Apabila keduanya sama-sama berupa *makruh* maka dipilih yang lebih rendah tingkatan ke*makruh*annnya. 113

Dari uraian di atas tampak bahwa *muḥarramāt*, *kabā'ir*, dan *mafsadah* publik masuk dalam kategori *mafāsid* yang berat atau tinggi (*al-ashadd* atau *al-a'lā*), sedangkan *makrūhāt*, *ṣaghā'ir*, dan *mafsadah* privat masuk dalam kategori *mafāsid* yang ringan atau rendah (*al-akhaff* atau *al-adnā*).

3. Kriteria Tingkatan Mafāsid.

Perilaku mendahulukan sesuatu yang paling *maṣlaḥah* (*al-aṣlaḥ*) kemudian yang lebih *maṣlaḥah* (*fa al-aṣlaḥ*) di bawahnya, dan meninggalkan sesuatu yang paling merusak (*al-afṣad*) kemudian yang lebih merusak (*fa al-afṣad*) sudah tertanam secara alami di dalam karakter hamba sebagai fitrah dari Tuhannya. Karena sebagian besar kemaslahatan dunia dan *mafāsid*nya –begitu juga sebagian besar hukum

¹¹²Al-Sa'dī, *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah: al-Manzūmah wa Sharhuhā*, 121.

¹¹³Ibid

¹¹⁴ Ibn 'Abd al-Salām, al-Qawā'id al-Kubrā, 9.

Islam (*sharī'ah*)- dapat diketahui dengan logika (*al-'aql*). Adapun kemaslahatan akhirat dan *mafāsid*nya hanya dapat diketahui dengan wahyu (*al-naql*). 116

Redaksi-redaksi yang merujuk kepada *mafāsid* yaitu *al-sharr* (keburukan), *al-ḍarr* (bahaya), dan *al-sayyi'āt* (perbuatan-perbuatan tercela). Kebalikannya, *maṣlaḥah* menggunakan redaksi *al-khayr* (kebajikan), *al-naf* (bermanfaat), dan *al-ḥasanāt* (perbuatan-perbuatan terpuji). Di dalam al-Qur'an, *mafāsid* sering diredaksikan dengan *al-ḥasanāt*. Sedangkan *maṣlaḥah* diredaksikan dengan *al-ḥasanāt*. 117

Di dalam setiap perintah dipastikan mengandung *maṣlaḥah* dunia-akhirat maupun salah satunya. Sebaliknya, di dalam setiap larangan dipastikan mengandung *mafsadah* dunia-akhirat maupun salah satunya. Akan tetapi tidak semua *maṣlaḥah* diperintahkan, hal itu dikarenakan faktor sulitnya dilaksanakan ataupun karena adanya kerusakan yang menghalanginya. Begitu juga tidak setiap *mafsadah* dilarang, baik karena faktor sulitnya ditinggalkan ataupun karena adanya kebaikan yang menghalanginya.

Masing-masing *maslaḥah* dan *mafsadah* terbagi kepada tingkatan yang berbeda, yaitu tingkatan tertinggi (*a'la*), terendah (*adnā*), dan

¹¹⁵Ibid., 7. Kemaslahatan dunia dan *mafāsid*nya beserta faktor-faktor penyebabnya dapat diketahui dengan kemestian (*al-ḍarūrāt*), eksperimen (*al-tajārub*), tradisi (*al-ʿadāt*), persepsi yang legal (*al-zunūn al-muʿtabarāt*). Apabila masih samar dapat diketahui dengan dalil-dalilnya. Idem., 13.

zunūn al-mu'tabarāt). Apabila masih samar dapat diketahui dengan dalil-dalilnya. Idem., 13. ¹¹⁶Ibid., 11. Apabila masih samar dapat diketahui dengan dalil-dalil *shar'*, yaitu *al-Kitāb*, *al-Sunnah*, *al-Ijmā'*, *al-Qiyās* yang legal, dan *istidlāl* yang valid. Idem., 13. ¹¹⁷Ibid., 7.

¹¹⁸Ibid., 11, 7.

menengah (*yatawassaṭ baynahumā*). Masing-masing adakalanya disepakati dan diperselisihkan.¹¹⁹

Semua perbuatan hamba yang menjadi sebab timbulnya *maṣlaḥah* statusnya diperintahkan. Kuat tidaknya perintah tergantung pada tingkatan kebaikannya. Sedangkan perbuatan yang menjadi sebab *mafsadah* statusnya dilarang. Dan kuat tidaknya larangan tergantung pada tingkatan kerusakannya. ¹²⁰

4. Bidang Obyek Kaidah Tazāḥum al-Mafasid.

Berbicara kaidah *tazaḥum al-mafasid* berarti berbicara *maṣlaḥah* karena adanya unsur menolak *mafsadah* di dalamnya. *Maṣlaḥah* dalam perspektif disiplin *al-qawāʻid al-fiqhiyah* adalah menjadi inti visi-misinya dengan redaksi:

"Menarik kebaikan/kemaslahatan." 121

Separo kaidah tersebut merupakan ringkasan dari kaidah utuh berikut:

"Menarik kebaikan dan menolak kerusakan." ¹²²

Peringkasan menjadi separo kaidah tersebut dikarenakan menolak kerusakan adalah termasuk kategori dari menarik kebaikan. Kaidah inilah

¹¹⁹Ibid., 11.

¹²⁰Ibid., 14-15.

¹²¹Al-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, 31; Al-Fādānī, al-Fawā'id al-Janīyah, vol. I, 91-92; Al-Shaḥārī, Īḍāḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah, 5.
¹²²Ibid.

yang menjadi referensi semua problematika fikih. ¹²³ Sehingga dapat dipahami bahwa bidang garapan kaidah *tazāḥum al-mafāsid* adalah separo dari keseluruhan problematika fikih, yaitu khusus dalam ranah menolak kerusakan. Dan ketika terjadi pertentangan antara *jalb al-maṣāliḥ* dan *dar' al-mafāsid* maka harus didahulukan *dar' al-mafāsid*. ¹²⁴ Hal ini dikarenakan masalah larangan (*al-manhīyāt*) lebih mendapat perhatian Sang Legislator daripada masalah perintah (*al-ma'mūrāt*). ¹²⁵

Dalam perspektif disiplin *uṣūl al-fiqh* ta masuk dalam teori besar *maqāṣid al-sharī ah*. Di sisi lam, kaidah *tazāḥum al-mafāsid* di dalam *uṣūl al-fiqh* masuk dalam sub bab kajian *ta āruḍ al-adillah*, yang di dalamnya mencakup dalil *āmm* dan dalil *khāṣṣ*. Dari uraian di atas maka pembahasan kaidah *tazāḥum al-mafāsid* dalam dua perspektif disiplin tersebut merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.

B. Kaidah Tazahum al-Mafasid Perspektif Disiplin al-Qawa'id al-Fighiyah

1. Pengertian al-Oawā'id al-Fighīyah.

Definisi *al-qawā'id al-fiqhīyah* baik secara etimologi maupun terminologi menurut 'Alī Ḥaydar adalah:

"Kaidah secara bahasa berarti dasar atau pokok sesuatu. Sedangkan menurut istilah pakar fikih adalah hukum

¹²³Ibid

¹²⁴Lihat materi ke-30 dalam Ali Haydar, *Durar al-Hukkām*, vol. I, 41.

¹²⁵Al-Suyūtī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 31; Al-Shithrī, *Sharh al-Manzūmah al-Sa'dīyah*, 61.

universal atau mayoritas yang digunakan untuk mengetahui hukum partikular-partikular (nya)."126

Dalam hal cakupan mediumnya, definisi di atas lebih mengakomodasi antara dua pendapat yang saling berlawanan bahwa kaidah fikih bersifat kulliyah (universal) ataupun mayoritas (aghlabiyah, akthariyah). Pendapat lain mendudukkan bahwa universalitas tersebut merupakan sifat redaksinya, sedangkan mayoritas merupakan sifat pengapikasiannya. 127

2. Validitas al-Qawā'id al-Fighīyah.

Tentang validitas al-qawā'id al-fiqhīyah maupun keistidlālannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Al-qawā'id al-fiqhīyah bisa dijadikan hujjah apabila berupa nass (alal-Sunnah), 128 bersandar pada dalil-dalil yang Kitāb maupun muttafaq 'alayha, 129 berdasar pada induksi lengkap (istiqra' tamm), 130 atau bersandar pada dalil-dalil yang mukhtalaf fih, dengan syarat tidak adanya dalil-dalil *muttafaq 'alayh* yang bisa menyelesaikan kasus tersebut; dan dalil yang menjadi landasan kaidah bisa menyelesaikan kasus tersebut. 131
- 2. Al-qawā'id al-fiqhīyah tidak bisa dijadikan hujjah, yaitu apabila berdasar pada induksi tidak lengkap (istiqra' naqis). 132 Pendapat ini

129' Abd Allāh, *al-Mustathnayāt min al-Qawā'id al-Fiqhī*yah, 168.

 ¹²⁶ Ali Ḥaydar, Durar al-Ḥukkām, 19
 127 Jamāl Shākir Yūsuf 'Abd Allāh, al-Mustathnayat min al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Dirāsah Nazariyah Tatbiqiyah (Disertasi, Universitas Yordania, Yordania, 2008), 164.

¹²⁸Ali Haydar, *Durar al-Hukkām*, 40.

¹³⁰ Istiqrā' tāmm yaitu menetapkan hukum pada partikular lain karena tetapnya hukum tersebut pada universalnya secara menyeluruh dan menghabiskan semua partikularnya. Istiqra' tamm menurut uşūliyūn merupakan dalil qath i. 'Abd Allāh, Al-Mustathnayāt, 168; Al-Maḥalli, Sharḥ Matn Jam' al-Jawāmi', vol. 2, 345; Al-Ansārī, Ghāyat al-Wusūl, 138.

¹³¹Al-Burnū, al-Wajīz, 42.

¹³² Istigrā' nāgis yaitu menetapkan hukum pada partikular lain karena tetapnya hukum tersebut pada universalnya secara mayoritas dalam partikularnya. *Istiqrā' nāqis* menurut *usūfīyūn* hanya setingkat dalil zannī saja (probable). 'Abd Allāh, al-Mustathnayāt, 168; Al-Mahallī, Sharh Matn Jam' al-Jawāmi', vol. 2, 346; Al-Ansārī, Ghāyat al-Wusūl, 138. Sebab lain yang menghalangi

dikemukakan oleh al-Juwayni, Ibn Daqiq al-ʻid, al-Zarqā', al-Ḥamawi, dan Ibn Nujaym. Dan pendapat ini diadopsi oleh *al-Majallah*. Tetapi menurut kelompok al-Qarāfi, al-Suyūṭi, dan Ibn Bashir al-Māliki, *al-qawāʻid al-fiqhiyah* tetap bisa dijadikan *ḥujjah*. ¹³³

Panitia penyusunan *al-Majallah* menyatakan di dalam proposalnya bahwa :

فَحُكَّامُ الشَّرْعِ مَا لَمْ يَقِفُوا عَلَى نَقْلٍ صَرِيْعٍ لاَ يَعْكُمُونَ بِمُجَرَّدِ الْإِسْتِنَادِ إِلَى الْمُسَائِلِ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقُواعِدِ، إِلاَّ أَنَّ لَمَا فَآئِدَةً كُلِّيَّةً فِي ضَبْطِ الْمَسَائِلِ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقُواعِدِ، إِلاَّ أَنَّ لَمَا فَآئِدَةً كُلِّيَّةً فِي ضَبْطِ الْمَسَائِلِ بِأَدِلَتِهَا وَسَآئِرِ فَمَنْ المُسَائِلِ بِأَدِلَتِهَا وَسَآئِرِ الْمُطَالِقِينَ يَضْبَطُونَ الْمُسَائِلِ بِأَدِلَتِهَا وَسَآئِرِ الْمُأْمُورِيْنَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فِي كُلِّ وَصَفُومٍ . وَهَذِهِ الْقُواعِدِ يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ المَّمْورِيْنَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فِي كُلِّ وَصَفُومٍ . وَهَذِهِ الْقُواعِدِ يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ تَطْبِيْقُ مُعَامَلاَتِهِ عَلَى الشَّرِعِ الشَّرِيْفِ أَوْ فِي الْأَقَلِ التَّقْرِيْبُ.

"Para hakim agama selama mereka tidak berpegang pada riwayat yang jelas tidak diperbolehkan memutuskan hukum hanya dengan bersandar pada salah satu dari kaidah ini, walaupun demikian dia memiliki manfaat fungsi (fā'idah) universal dalam menggarap kasus-kasus. Para akademisi maupun peneliti yang menggarap kasus-kasus dengan dalil-dalilnya dan seluruh pegawai (kerajaan) akan merujuk secara khusus kepadanya. Dan dengan kaidah-kaidah ini, seseorang dapat mengaplikasikan transaksi-bisnisnya sesuai hukum agama yang mulia, atau minimal mendekati."

Menurut al-Burnū,¹³⁵ pendapat di atas tidaklah mutlak. Dan apa yang disampaikan oleh al-Zarqā', al-Ḥamawī, Ibn Nujaym dan *al-Majallah* masih bersifat umum dan perlu penjelasan yang terperinci. Oleh

¹³⁴Ali Haydar, *Durar al-Ḥukkām*, 11.

dijadikannya *ḥujjah* adalah kebanyakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* tidak lepas dari kasus pengecualian (*al-mustathnayāt*). Sehingga bisa jadi kasus yang dikaji adalah merupakan kasus yang menjadi *mustathnayāt*nya. Al-Zarqā, *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah*, 35; Al-Burnū, *al-Wajīz*, 39.

¹³³Ibid., 169-170.

¹³⁵Al-Burnū, *al-Wajīz*, 40-43.

karenanya, untuk menentukan status *al-qawā'id al-fiqhīyah* masih bisa dilihat dari sumber asalnya, dan dari ada-tidaknya landasan dalil bagi kasus yang dikaji.

Dan termasuk keistimewaan *al-Majallah* yang tidak dimiliki oleh referensi kaidah-kiadah fikih yang lain adalah bersifat mengikat dan keharusan untuk mengamalkannya, mengingat *al-Majallah* adalah sebuah $q\bar{a}n\bar{u}n$ yang diundangkan secara resmi oleh pemerintah terhadap semua rakyatnya. Hal ini juga ditegaskan oleh komisi *jam'īyat al-majallah* dalam akhir sambutan proposal pengesahannya, yaitu:

"Maka apabila penguasa orang orang Islam memerintahkan dengan menspesifikasikan perbuatan dengan satu pendapat dari kasus-kasus yang diijtihadi maka pendapat tersebut menjadi tertentu dan wajib dilaksanakan." ¹³⁶

3. Fungsi al-Qawā'id al-Fiqhīyah.

Fungsi *al-qawā'id al-fiqhiyah* terangkum secara tersurat maupun tersirat oleh pernyataan al-Suyūtī (w. 855 H) di dalam permulaan pasalnya:

اعْلَمْ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَآئِرِ فَنُّ عَظِيْمٌ، (a) بِهِ يَطَّلِعُ عَلَى حَقَآئِقِ الْفِقْهِ وَمُدَارِكِهِ، وَمَآخِذِهِ وَأَسْرَاْرِهِ، (b) وَيَتَمَيَّزُ فِي فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ، (c) وَيَتَمَيَّزُ فِي فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ، (c) وَمَدَارِكِهِ، وَمُآخِذِهِ وَأَسْرَاْرِهِ، (d) وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمَسآئِلِ الَّتِيْ لَيْسَتْ وَيَقْتَدِرُ عَلَى الْإِلْحُاقِ وَالتَّحْرِيْج، (d) وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمَسآئِلِ الَّتِيْ لَيْسَتْ

¹³⁶Ibid., 13.

بِمَسْطُوْرَةٍ، وَالْحُوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الَّتِي لاَ تَنْقَضِى عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظآئِرِ.

"Ketahuilah bahwa ilmu al-ashbāh wa al-nazā'ir (al-qawā'id al-fiqhīyah) adalah penting sekali (a) agar orang bisa menemukan hakikat, dalil, sumber dan rahasia fiqh. (b) Juga agar orang mendapatkan cara istimewa dalam memahami fiqh serta selalu siap dengan ketentuan fiqh yang diperlukannya. (c) Orang juga akan mencapai kemampuan untuk melakukan ilḥāq dan takhrij (proses mendeduksi hukum baru berdasarkan kaidah) dan (d) mengetahui hukum kasus-kasus yang baru yang belum disebut (dalam al-Qur'an dan Hadis) yang memang akan terus menerus timbul. Karenanya ada di antara kita yang mengatakan bahwa hakikat fiqh adalah mengetahui nazā'ir (padanan-padanan)." 137

Huruf (a) sampai (d) mengisyaratkan fungsi *tafqīh*, huruf (b) mengandung isyarat fungsi generalisasi. Huruf (c) dan (d) menunjukkan fungsi *istinbāṭ al-aḥkām*, (e) menunjukkan fungsi prediktor, yang mana keduanya menunjukkan validitas *al-qawāʿid al-fiqhīyah*.

Pernyataan tersebut di samping menggambarkan tentang fungsi kerjanya, juga menunjukkan urgensitas eksistensinya dalam ranah metodologi pengembangan hukum (takhrīj) lewat metode ilḥāq al-masā'il bi naṣā'irihā (menyamakan kasus dengan padanannya) atau biasa disebut dengan metode ilḥāq, menganalogikan suatu kasus dengan kasus lainnya (yang sudah manṣūṣ dalam nuṣūṣ al imām) yang mempunyai kesamaan ḥikmah (bukan 'illah) dengan meniru cara kerja qiyās dalam disiplin uṣūl al-fiqh (dalam hal ini masuk dalam varian qiyās shabah). Hal ini untuk beristidlāl dalam rangka mengantisipasi dan menyikapi fenomena

1

¹³⁷Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin al-Kamāl al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Kairo: al-Maktab al-Thaqafī, 2007), 25.

problematika kehidupan yang tidak terbatas *versus* pedoman hukum (*naṣṣ*) yang terbatas.

4. Kaidah Tazāḥum al-Mafāsid dalam al-Qawā'id al-Fiqhīyah.

Kaidah *tazāḥum al-mafāsid* merupakan cabang dari kaidah universal mayor (*al-qāʻidah al-kullīyah al-kubrā*) yang keempat tentang bahaya yaitu *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dilenyapkan). Di dalam *madhhab* Ḥanafī, urutan kaidah *ḍarar* hingga terjadi *tazāḥum al-mafāsid* yaitu: 139

لأ ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ (١٩)

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan mengimbangi dengan bahaya yang lain."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (٣١)

"Bahaya h<mark>arus ditolak sebisa mungkin.</mark>"

اَلضَّرَرُ يُزَالُ (٢٠)

"Bahaya harus dihilangkan."

اَلضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ (٢٥)

"Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sepadan."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْع ضَرَرٍ عَامٍّ (٢٦)

"Bahaya yang khusus harus ditanggung untuk menolak bahaya yang umum."

Di dalam *al-Majallah* terdapat empat kaidah yang masuk dalam kategori *tazāḥum al-mafāsid*, yaitu:¹⁴⁰

¹³⁸Al-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, 122; Ibn Nujaym, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, 94.

¹⁴⁰Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, cet. I (Beirut: al-Matba 'ah al-Adabiyah, 1302/1884), 27.

•

¹³⁹ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Fiqhīyah, cet. III, vol. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 199-237.

"Bahaya yang khusus ditanggung untuk menolak bahaya yang umum." ¹⁴¹

"Bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan." ¹⁴²

"Apabila dua <mark>kerusakan saling</mark> bertentangan maka kerusakan ya<mark>ng paling besar bahayan</mark>ya dijaga dengan melakukan k<mark>erusakan yang paling ringan."¹⁴³</mark>

"Yang paling ringan di antara dua keburukan harus dipilih." ¹⁴⁴

Di dalam kitab lain, terdapat redaksi lain yang memiliki substansi sama dengan kaidah kaidah tersebut, yaitu:

"Apabila berkumpul dua bahaya, maka bahaya yang kecil digugurkan untuk (menjaga) bahaya yang besar." ¹⁴⁵

Di dalam kaidah-kaidah tersebut tampak jelas adanya dua kerusakan (yang diredaksikan dengan *mafsadah*, *ḍarar*, dan *sharr*) yang saling bertentangan. Dari runtutan kaidah-kaidah di atas tampak bahwa kaidah ke-26 adalah saudara kaidah ke-27, dan kaidah

¹⁴¹Materi ke-26. Ibid.

¹⁴²Materi ke-27. Ibid.

¹⁴³Materi ke-28. Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 27.

¹⁴⁴Materi ke-29. Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 27.

¹⁴⁵Īḍāḥ al-Masālik ilā Qawā'id al-Imām Mālik dalam Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Īḍāḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah al-Kullīyah* (Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1996), 260.

ke-27, 28, dan 29 adalah sebanding, sama, dan tunggal dalam hakikat, makna dan cabangannya, walaupun berbeda redaksi. 146

C. Kaidah Tazāḥum al-Mafāsid Perspektif Disiplin Uṣūl al-Fiqh.

1. Pengertian Usūl al-Fiqh.

Madhhab al-Shāfi'i mendefinisikan disiplin uṣūl al-fiqh dengan mengetahui dalil-dalil fikih global, mekanisme penggunaannya dan kriteria penggunanya (mujtahid). Sedangkan mayoritas ulama' (madhhab Ḥanafi, Mālikī, dan Ḥanbafi) mendefinisikan dengan mengetahui kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. 147

Dari definisi di atas dapat dipahami fungsi *uṣūl al-fiqh* adalah ilmu untuk menggali dan melahirkan bukum dari sumber-sumbernya (*adillat al-ahkam*).

2. Validitas *Uṣūl al-Fiqh*.

Validitas *uṣūl al-fiqh* dapat diketahui dari obyek, tujuan dan manfaat mempelajarinya. Obyek kajian *uṣūl al-fiqh* adalah dalil-dalil *kulliyah* dan produk-produk hukum darinya. Tujuannya yaitu mengaplikasikan produk berupa hukum-hukum tersebut terhadap

¹⁴⁶Muḥammad Khālid al-Atāsī dan Muḥammad Ṭāhir al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, cet. I, vol. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2016), 63, 65; Lihat juga Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, vol. I, 41.
¹⁴⁷Dikecualikan *pertama*, kaidah-kaidah yang tidak bisa digunakan untuk *istinbāṭ al-aḥkam* seperti

1

kaidah yang terbatas kepada dirinya sendiri dan kaidah fikih. *Kedua*, kaidah-kaidah yang bisa digunakan *istinbāṭ* tetapi selain hukum, seperti kaidah ilmu arsitek dan matematika. Termasuk di dalamnya kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk *istinbāṭ al-aḥkam* dari aspek yang jauh, seperti kaidah ilmu nahwu. Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 23-24.

¹⁴⁸Ibid., 27.

perbuatan dan ucapan manusia.¹⁴⁹ Sedangkan manfaatnya dapat dipilah kepada beberapa aspek, yaitu manfaat kesejarahan, manfaat akademis dan praktis, manfaat dalam *ijtihād*, manfaat dalam bidang perbandingan, dan manfaat keagamaan.¹⁵⁰

Manfaat akademis dan praktis (*'ilmīyah wa 'amalīyah*)nya yaitu menghasilkan kemampuan menggali hukum dari dalilnya (bagi *mujtahid*), dan mengambil penemuan para Imam dan sandaran mereka di dalam hukum yang mereka gali (bagi *muqallid*). Sedangkan manfaat dalam *ijtihād*nya yaitu membantu *mujtahid* di dalam menggali hukum, dan membekali para pengkaji (*al-bāhithīn*) dengan perangkat yang lengkap di dalam men*tarīḥ-tanqīḥ* pendapat-pendapat *fuqahā'* dahulu, atau menerbitkan hukum sesuai keperluan hajat pribadi atau sosial.¹⁵¹

3. Korelasi Kaidah Tazahum al-Matasid dengan Usul al-Fiqh.

Korelasi antara keduanya bertemu dalam terma *istiḥsān*. Al-Zuḥaylī mendefinisikannya dengan:

"Mengunggulkan qiyas khafi atas qiyas jali karena berdasar suatu dalil, ataupun mengecualikan hukum juz'i dari dalil kulli atau kaidah umum dengan berdasarkan suatu dalil khusus yang meng hendaki hal tersebut." 152

Dalam hal ini, masuk karakteristik *istiḥsān* kedua yaitu beralih dari apa yang dituntut oleh *naṣṣ* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.¹⁵³ Dan masuk pada jenis *istihsān bi al-ḍarūrah* dan *istihsān bi al-*

¹⁴⁹Ibid., 29.

¹⁵⁰Ibid., 26-32.

¹⁵¹Ibid

¹⁵²Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajiz fi Usūl al-Fiqh* (t.t.: t.p., t.t.), 86.

¹⁵³ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī fī mā lā naṣṣ fīh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972),

maṣlaḥah.¹⁵⁴ Istihsān tidak lain hanyalah mengikuti sesuatu yang memang sebenarnya kita diperintahkan terhadapnya (*ittibā* ' *mā huw ma* '*mūr bih*).¹⁵⁵ Ruang lingkup dan bidang *istihsān* adalah hal-hal yang merupakan *rukhṣah* (dispensasi), yang mana kesemuanya itu dalam rangka menghilangi kesengsaraan dan memberi kelonggaran kepada makhluk.¹⁵⁶

Korelasi lain juga bertemu dalam terma *dilālat al-'āmm*, yaitu dalam kaidah:

تَخْصِيْصُ عَامِّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِالدَّلِيْلِ الظَّنِّيِّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ.

"Mentakhṣiṣ keumuman Kitab atau Sunnah yang mutawatir dengan dalil zanni seperti hadis ahad dan qiyas." 157

Dalam hal ini, keumuman al-Qur'an, 4: 29 dan hadis riwayat Anas bin Mālik ra. dengan dalil *zannī* dari materi ke-26 yang berlandaskan *ijmā* 'dan rasionalisasi *nass*.

Perbedaannya, korelasi pertama menggunakan perspektif *madhhab* Ḥanafi, sedangkan kedua menggunakan perspektif *jumhūr* 'ulama'.



154Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*, vol. IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 502; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (T.t.: Dār al-Fiqh al-'Arabī, t.t.), 266. *Istihsān* dengan kedaruratan yaitu ketika seorang *mujtahid* melihat ada suatu kedaruratan yang menyebabkan ia

kedaruratan yaitu ketika seorang *mujtahid* melihat ada suatu kedaruratan yang menyebabkan ia meninggalkan *qiyās* demi mengambil ketentuan kondisi darurat tersebut untuk mencegahnya, dan atau ketentuan *ḥājah* yang setingkat darurat untuk memenuhinya. Al-Zuḥaylī, *al-Wajīz*, 88; Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 267. *Istihsān* dengan *maṣlaḥah* yaitu *istiḥṣān* yang disebabkan adanya suatu kemaslahatan yang menghendaki suatu kasus dikecualikan dari dalil umum atau kaidah *kullīyah*nya. Al-Zuḥaylī, *al-Wajīz*, 89.

¹⁵⁵Amīr 'Abd al-'Azīz, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. II (Kairo: Dār al-Salām, 1997), 444; al-Qur'an, 39: 55.

¹⁵⁶Muḥammad Kamāl al-Dīn Imām, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Iskandaria: Dār al-Maṭbūʻāt al-Jāmiʻah, 1996), 211.

^{157&#}x27;Abd al-Ra'ūf Mufḍi Kharābashah, *Manhaj al-Mutakallimīn fī Istinbāṭ al-Aḥkām al-Shar'īyāh*, cet. I (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), 267.

D. Kaidah Tazāḥum al-Mafāsid Perspektif Teori Maqāṣid al-Sharī'ah

Secara formal teori *maqāsid al-sharī'ah* masuk dalam ranah disiplin usūl al-fiqh. Tetapi secara material, di samping masuk dalam ranah disiplin usūl al-fīgh, dia menjadi muara dan tujuan utama disiplin al-qawā'id alfighiyah. Kedua disiplin tersebut sama-sama mengusung maslahah sebagai dasar dan tujuannya, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Disiplin pertama muatan *maslahah*nya bersifat dan eksplisit sehingga pasti, terukur, keadilan. diredaksikan dengan Sedangkan disiplin kedua maslahahnya bersifat dugaan (2 dan implisit. Perbandingan muatan *maşlahah* di dalam kedua disiplin tersebut penulis gambarkan dengan kaidah:

الْعَدْلُ وَاحِبٌ فِي كُلِّ شَيْئِ، وَالْفَصْلُ مَسْنُونٌ.

"(Berbuat) adil (sesuai ukuran pastinya) itu wajib dalam segala sesuatu, adapun (berbuat) lebih (darinya) adalah sunnah." ¹⁵⁸

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa melakukan sesuatu sesuai standarnya (standar minimal) merupakan kriteria keadilan yang menjadi wilayah garapan *uṣūl al-fiqh*. Sedangkan melebihi sesuatu dari batas minimalnya (atau kurang dari standar minimalnya karena adanya tuntutan situasi-kondisi) merupakan kemaslahatan yang menjadi wilayah garapan *al-*

minimal sudah pasti maslahah, sedangkan yang lebih dari satndar minimal (dengan tanpa

berlebihan) akan lebih *maslahah*.

¹⁵⁸Di antara contoh dari kaidah ini adalah wuḍu. Di dalam wuḍu. wajib membasuh masing-masing anggota satu kali basuhan dengan sempurna. Sedangkan jika dilebihi dua atau tiga kali maka hukumnya sunnah. Salat lima waktu adalah wajib, sedangkan tambahan selainnya adalah sunnah. 'Abd al-Muḥsin bin 'Abd Allah al-Muzammil, Sharḥ al-Qawā 'id al-Sa'dīyah, cet. I (Riyad: Dar Aṭlas, 2001), 149. Yang wajib-wajib itulah yang disebut adil karena sesuai standar minimal. Sedangkan kelebihannya tersebut dinamakan maslahah. Yang pas dengan standar

qawā'id al-fiqhīyah. Baik sesuai standar minimalnya, lebih darinya, atau bahkan kurang darinya karena keadaan darurat sama-sama *maslahah*.

1. Maqāṣid al-sharī'ah dan Kaidah Tazāḥum al-Mafāsid.

Maqāsid al-sharī'ah yaitu makna, hikmah, dan selainnya yang dirawat oleh Legislator (al-shāri') di dalam memberlakukan hukum baik secara umum maupun khusus dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. 159 Definisi ini mencakup *al-maqasid al-'ammah* (tujuan umum) dan al-maqāṣid al-khāṣṣah (tujuan khusus). Al-maqāṣid al-'āmmah adalah tujuan-tujuan kemaslahatan yang realisasinya ditargetkan oleh Legislator pada hampir semua bab-bab hukum, sedangkan al-maqāsid al-khāssah hanya pada bidang-bidang pemberlakuan hukum yang terbatas, semisal hukum keluarga, kekerabatan, dan lainnya. 160

Inti dari teori ini adalah merealisasikan maslahah hamba baik di dunia maupun di akhirat. Baik dengan cara menarik manfaat ataupun menolak bahaya. 161 Dari sini tampak keterkaitan antara kaidah tazahum almafāsid dengan teori maqāsid al-sharī'ah di dalam hal sama-sama merealisasikan *maslahah* dari aspek menolak *mafsadah*. Bedanya, dalam kaidah tazāḥum al-mafāsid mafsadahnya tidak bisa dihilangkan sama ONOROG sekali karena terjadi *tazāḥum* yang menuntut konsekuensi mengorbankan

159 Muḥammad Sa'd bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbī, Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'īyah, cet. I (Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, 1998), 37. Teori ini

memberikan pengertian bahwa masa depan perbuatan (ma'alat al-af'al) itu diakui dan dituju secara hukum (mu'tabarah wa maqsūdah shar'an). Sang Legislator tidak memaksudkan paksaanpaksan dalam hukum untuk memberatkan dan membahayakan manusia, akan tetapi bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan, di dunia ini maupun di akhirat nanti secara bersamaan (taḥqīq al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsid fī al-'ājil wa al-ājil ma'an). Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, dikutip dalam 'Azzām, al-Qawā'id al-Fiqhīyah, 22.

¹⁶⁰Ibn 'Āshūr, *Magāsid al-Sharī'ah*, dikutip dalam 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fighīyah*, 25.

¹⁶¹Al-Zuhayli, *Usūl al-Figh al-Islāmi*, vol II, 1017.

untuk jatuh di dalam *mafsadah* atau *ḍarar* yang lebih ringan atau kecil dalam rangka menghindari terjadinya *mafsadah* atau *ḍarar* yang lebih berat atau besar. Dengan kata lain, kaidah *tazāḥum al-mafāsid* hanya sebatas meminimalisir *mafsadah* atau *ḍarar* karena tuntutan situasi-kondisi. Walaupun begitu, dalam perspektif *al-qawā'id al-fiqhīyah*, langkah ini sudah masuk dalam kategori *jalb al-maṣāliḥ* lewat tindakan *dar' al-mafāsid* sebagaimana uraian di atas. *Dar' al-mafāsid* tersebut dalam rangka menjaga agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan harta.

2. Maṣlaḥah sebagai Substansi dan Tujuan Maqāṣid al-sharī'ah

Secara maslahah adalah etimologi, setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan menarik (al-jalb) cara dan menghasilkan (al-tahsil) seperti halnya menghasilkan kegunaan (alfawā'id) dan kenikmatan (al-ladhā'idh), atau dengan cara menolak (aldaf') dan menghindari (al-ittiqa') seperti halnya menjauhkan bahaya (alpenyakit (al-ālām). Sedangkan madārr) secara terminologi didefinisikan sebagai berikut:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحُكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِيْنِهِمْ، وَنُفُوْسِهِمْ، وَنُفُوْسِهِمْ، وَنُفُوْسِهِمْ، وَغُفُوسِهِمْ، وَعُفُولِهِمْ، وَمُعُونِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طِبْقَ تَرْتِبُ مُعَيِّنِ فِيْمَا بَيْنَهَا.

"(Maṣlaḥah adalah) kemanfaatan yang dituju oleh Sang legislator (Allah) untuk para hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai urutan antar (manfaat) tersebut yang telah ditentukan." ¹⁶²

¹⁶²Al-Būtī, *Dawābit al-Maslaḥah*, 23.

Sedangkan manfaat dalam definisi tersebut adalah segala kenikmatan dan apa-apa yang menjadi perantaranya, dan menolak kesengsaraan dan apa-apa yang menjadi perantaranya. ¹⁶³

Dalam tataran pemikiran, memang *maṣlaḥah* memiliki dua fungsi, yaitu: pertama sebagai tujuan hukum Islam; kedua sebagai sumber hukum Islam. Fungsi pertama sudah menjadi konsensus, sedangkan yang kedua masih kontroversial. Fungsi yang disepakati semisal dalam pernyataan Ibn 'Abd al-Salam, al-Shāṭibī, dan al-Būṭī, yaitu:

تَكَالِيْفُ الشَّرِيْعَةِ تُرْجَعُ إِلَّ خِفْظِ مُقَاطِدِهَا فِي الْخُلْقِ، وَهَذِهِ الْمُقَاطِدِهَا فِي الْخُلْقِ، وَهَذِهِ الْمُقَاصِدُ لاَ تَعْدُوْ تَلاَثَةَ أَقْسُامِ الْحَدُهَا أَنْ تَكُوْنَ تَكُوْنَ صَرُوْرِيَّةً، وَالتَّانِي أَنْ تَكُوْنَ حَاجِيَّةً، وَالتَّالِثُ أَنْ تَكُوْنَ تَحْسِيْنِيَّةً.

"Tuntutan hukum Islam dirujukkan untuk menjaga tujuantujuannya di dalam makhluk. Tujuan ini tidak keluar dari tiga bagian, pertama kebutuhan pokok, kedua kebutuhan sekunder, ketiga kebutuhan pelengkap." ¹⁶⁵

اَلشَّرِيْعَةُ كُلُّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ كُلِّهَا، دِقِّهَا وَجُلِّهَا، وَعُلَّهَا، وَعُلَهَا، فَلاَ تَجِدُ حُكْمًا للهِ إِلاَّ وَعُلَهَا، فَلاَ تَجِدُ حُكْمًا للهِ إِلاَّ وَهُلِّهَا، فَلاَ تَجِدُ حُكْمًا للهِ إِلاَّ وَهُوَ جَالِبُ لِمَصْلَحَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ آجِلَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَلَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ أَجِلَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَلَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ أَجِلَةٍ .

"Hukum Islam seluruhnya mencakup menarik kemaslahatan seluruhnya, baik yang kecil kecil maupun yang besar-besar. Dan menolak kerusakan seluruhnya, baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Maka engkau tidak akan menemukan suatu hukum Allah kecuali dia menarik kemaslahatan dunia maupun akhirat, ataupun menolak kerusakan dunia ataupun akhirat." 166

¹⁶³Ibid.

¹⁶⁴Munim Saleh, *Madzhab Syafi'i: Kajian Konsep al-Maslahah* dalam Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, 286.

¹⁶⁵Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, 17.

¹⁶⁶Ibn 'Abd al-Salām, al-Qawā'id al-Kubrā, 39.

أَنَّ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُتَكَلَّفَةٌ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي السَّعَادَةِ السَّعَادَةِ السَّعَادَةِ السَّعَادَةِ السَّعَادَةِ الْتُقِيْقِ السَّعَادَةِ الْخُقِيْقِيَّةِ لَمُمْ، بَلْ قَدْ تَمَّ إِجْمَاعُ الْفُقَهاءِ عَلَى ذَلِكَ.

"Sesungguhnya seluruh hukum Allah SWT ditekankan kepada kemaslahatan hamba di dunia-akhirat. Dan sesungguhnya tujuan syari'at tiada lain hanya merealisasikan kebahagiaan hakiki mereka, hal ini sudah menjadi kesepakatan bulat para ulama' fikih."

اْلاَّحْكَامُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ، فَحَيْثُمَا وُجِدَتْ الْعَبَادِ، فَحَيْثُمَا وُجِدَتْ الْمُصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللهِ.

"Semua hukum (orientasi dan parameternya) dikembalikan kepada tercapainya kemaslahatan hamba. Di manapun ada maṣlahah maka di sanalah hukum Allah (berada)."¹⁶⁸

Pernyataan-pernyataan di atas menegaskan bahwa tak ada satupun ketentuan hukum yang keluar dari *maslahah*. Semuanya berorientasi kepada *maslahah* yang menjadi tujuannya.

Sedangkan yang kontroversial ini dapat dirasakan semisal dalam kaidah-kaidah gagasan Imam Najm al-Din al-Ṭūfi dari *madhhab* Ḥanbalī (675-716 H) berikut: 169

ٱلْمَصْلَحَةُ أَقْوَى دُلِيْلِ الشَّرْعِ. "Kepentingan umum adalah dalil syara' yang terkuat." ٱلْمَصْلَحَةُ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ مُسْتَقِلٌ عَنِ النَّصُوْص

"Maslahah adalah dalil syar'i yang independen tanpa nass."

.

¹⁶⁷Al-Būtī, *Dawābit al-Maslahah*, 73.

¹⁶⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, cet. I (Surabaya: Khalista, 2007), 282.

¹⁶⁹Lihat Imam Ghazali Said, "Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama' Bermadzhab" sebagai catatan penyunting dalam Lajnat al-Ta'lif wa al-Nashr NU Jawa Timur. *Ahkām al Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlotul Ulama'* (1926-1999 M.) (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), xlix.

Kontroversi ini disebabkan karena adanya unsur korelasi tidak terpakai (*al-munāsib al-mulghāh*) yang mana pengaplikasiannya dapat merusak unitas (kesatuan) dan universalitas hukum Islam. Dan yang paling pokok karena adanya potensi membuat hukum sendiri, ¹⁷⁰ sebagaimana dalam ungkapan:

"Barangsiapa menggunakan maslahat, maka ia membuat hukum sendiri."

E. Kaidah Yutaḥammal al-Darar al-Khāss li Daf al-Darar al-'Āmm

Sebagaimana dalam urajan di atas kaidah ini menjadi materi ke-26 di dalam al-Majallah. Adapun di dalam katab-kitab kaidah fikih lain, semisal al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Ibn Nujaym ia menjadi cabangan kaidah universal mayor kelima (al-darar yuzāl) ¹⁷¹ Al-Suyūṭi tidak mencantumkan kaidah ini di dalam al-Ashbāh wa al-Nazā'irnya secara eksplisit karena semua partikular dari kaidah tersebut menjadi kasus-kasus pengecualian (al-mustathnayāt) dari kaidah al-darar lā yuzāl bi al-darar, cabangan kaidah al-darar yuzāl. ¹⁷² Dengan kata lain, kaidah yutaḥammal al-darar al-khāṣṣ li daf' darar 'āmm merupakan hasil induksi dari kasus-kasus pengecualian kaidah al-darar lā yuzāl bi al-darār.

Di dalam *al-Ashbāh*nya, Ibn Nujaym menggunakan redaksi:

1.

¹⁷⁰Lihat selengkapnya dalam Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, 290-291.

¹⁷¹Ibn Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 96.

¹⁷²Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin al-Kamāl al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī al-Qawā'id al-Fighīyah*, cet. I (Kairo: al-Maktab al-Thaqafī, 2007), 122-123.

"Bahaya yang khusus harus ditanggung dalam rangka menolak bahaya yang umum." ¹⁷³

Al-Khādimī mencantumkan kaidah ini di dalam *Majāmi' al-Ḥaqā'iq*nya dengan redaksi:

"Bahaya yang khusus harus ditanggung untuk menolak bahaya yang umum." ¹⁷⁴

Adanya sedikit perbedaan redaksi berupa tambahan kata *ajl* (dalam rangka) pada redaksi Ibn Nujaym dan berbentuk susunan *jumlah ismīyah* pada redaksi al-Khādimī tidak berpengaruh terhadap substansi kaidah tersebut.

Kaidah tersebut memiliki urgensi tinggi sebagai solusi dan pilar agama. Ia berlandaskan kepada *maqāṣid al-sharī'ah* yang tujuan utamanya adalah merealisasikan kemaslahatan hamba dengan menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia bersumber dari *dalīl* (*ijmā'*) dan *istidlāl* (rasionalisasi *naṣṣ*). Kaidah ini berlaku dalam setiap kasus yang di dalamnya terdapat dua bahaya umum dan khusus yang saling berebut. Banyak perintah, larangan, *ḥadd*, dan sanksi yang diberlakukan berdasarkan kaidah ini.¹⁷⁵

Di antara argumentasi yang melandasi kaidah *tazāḥum al-mafāsid* di atas adalah ungkapan:

¹⁷⁴Abū Sa'id Muḥammad bin Muṣṭafā al-Khādimī, *Majāmi' al-Ḥaqā'iq* (T.t.: Maṭba'ah Sindah, 1318 H.), 369; Muṣṭafā bin Muḥammad al-Kūz al-Ḥaṣārī, *Manafī' al-Ḥaqā'iq fī Sharḥ Majāmi' al-Ḥaqā'iq*. (T.tp.: Dār al-Tiba'ah al-'Āmirah, 1273 H.), 45.

¹⁷⁵Al-Atasi, Sharh al-Majallah, 62.

¹⁷³Ibn Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 96.

إِنَّ مَنْ أَبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ -وَهُمْ مُتَسَاوِيَتَانِ- يَأْخُذُ بِأَيِّتِهِمَا شَآءَ، وَإِنِ اخْتَلَفَتَا يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا، لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَرَامِ لاَ تَجُوْزُ إِلاَّ لِلضَّرُوْرَةِ، وَلاَ ضَرُوْرَةَ فِى حَقِّ النِّيَادَةِ. النِّيَادَةِ.

"Sesungguhnya barangsiapa yang diuji dengan dua ujian yang sama maka dia boleh mengambil yang mana saja sesuai kehendaknya. Jika keduanya berbeda maka dia mengambil yang paling ringan, karena melakukan keharaman tidak boleh kecuali karena darurat, dan tidak ada darurat dalam kelonggaran." ¹⁷⁶

Di antara kasus yang menjadi partikular kaidah *yutaḥammal al-ḍarar* al-khāṣṣ li daf* al-ḍarar al- āmm adalah: 177

- 1. Diperbolehkan menyerang musuh yang menjadikan bocah-bocah muslim sebagai tameng atau perisai agar jangan sampai mereka lolos melarikan diri dan menyerang lagi.
- 2. Wajib merobohkan tembok orang lain yang doyong dan mengganggu jalan umum.
- 3. Pembatasan harga dengan harga yang seimbang dengan sepengetahuan pakar yang berpengalaman ketika pemilik komoditas melampaui batas dalam menetapkan harga penjualan.
- 4. Diperbolehkan mencekal mufti yang suka berkelakar, dokter yang tidak profesional, dan penyewa yang pailit.
- 5. Menjual makanan dengan paksa ketika pemiliknya menolak padahal dibutuhkan orang lain.

76

¹⁷⁶Al-Burnū, *al-Wajīz*, 260; Ibn Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*, 98; Al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, 63; Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 41.

¹⁷⁷Al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, 63; Al-Burnū, *al-Wajīz*, 197-198; Al-Zarqā, *Sharḥ al-Qawāʻid al-Fiqhīyah*, 263-264; Ibn Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazāʾir*, 96; Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 40.

- 6. Merobohkan rumah yang berdekatan dengan kebakaran untuk mencegah penjalaran.
- 7. Menjual harta orang yang berhutang yang ditahan untuk melunasi hutangnya untuk menghindari bahaya para penghutang.
- 8. Larangan menjadikan kedai untuk tempat masak atau pande besi yang terletak di antara para pedagang kain.
- 9. Bolehnya lewat lahan milik orang lain untuk memperbaiki sungai milik umum.
- 10. Bolehnya menjual lebihan stok makanan penimbun dari jatahnya dan keluarganya sampai keadaan stabili
- 11. Wajib membunuh perampok yang gemar membunuh sesukanya dengan tanpa memandang pemberian maaf dari wali korban.
- 12. Larangan mengekspor hasil bumi ke negara lain ketika menimbulkan inflasi di negara asal maupun negara tujuan. Dan lainnya.

Jika kaidah ke-26 memfokuskan pada sisi kuantitas (umum-khusus, luas-sempit, publik-privat, massif-parsial) dari dampak yang ditimbulkan suatu *ḍarar*, maka kaidah kaidah ke-27, 28, dan 29 lebih memfokuskan pada sisi kualitasnya (berat-ringan, besar-kecil, sulit-ringan).

BAB IV

KRITERIA FAKTOR (*'UDHR*) YANG MEMBOLEHKAN AL- $TAS\overline{I}R$ *AL-JABRĪ* DALAM KITAB *MAJALLAT AL-AḤKĀM AL-'ADLĪYAH* DAN SHARH-SHARHNYA

A. Konsep al-Tas ir al-Jabri

1. Pengertian al-Tas ir al-Jabri

berasal dari kata dasar al-si'r (ism Secara etimologi, kata mașdar) yang berarti harga. Dalam bentuk mașdar, ia diderivasi dari kata kerja sa"ar -yusa"ir (dengan dibuat dobel 'ayn fi'hya) yang berarti bersepakat terhadap suatu harga (ittafaq 'alā si r), sehingga al-tas ir (masdar) berarti penentuan harga (taqdir al-si'r). ¹⁷⁸ Contoh:

"Sesungguhnya <mark>hanya Allahlah pembu</mark>at dan penentu harga."

Maksudnya adalah bahwa hanya Allahlah yang berhak membuat murah maupun mahal harga, tidak seorangpun boleh menentangnya. 179

Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari kalangan *fuqahā'*, di antaranya yaitu:

1. Imam al-Nawawi:

"Menentukan harga makanan dan semisalnya dengan (batasan) harga yang tidak boleh dilampaui."

¹⁷⁹Ibid.

¹⁷⁸Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, "Si'r", al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah, vol. XXV, 8; Al-Hasani, Ahkām al-Tas ir, 11.

2. Imam al-Shawkānī:

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ أَمْرًا أَهُو كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ أَمْرًا أَهُو كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ أَمْرًا أَهُو أَهْلَ السُّوْقَ أَنْ لاَ يَبِيْعُوْا أَمْتِعَتَهُمْ إِلاَّ بِسِعْرِ كَذَا، فَيُمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَو النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةِ.

"(Penentuan harga yaitu semisal) seorang penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang menangani urusan-urusan orang Islam memerintahkan para pelaku pasar untuk tidak menjual komoditas mereka kecuali dengan harga tertentu, sehingga mereka dilarang melebihi atau mengurangi (dari harga tersebut) karena ada tujuan kemaslahatan."

3. Abū al-Hudā al<mark>-Ḥasanī:</mark>

التَّسْعِيْرُ تَحْدِيْدُ الْحَاكِمِ الْأَسْعَارُ لِلسِّلَعِ وَالْأَصْمَالِ، وَإِلْرَامُ النَّاسِ بِهَا.

"Tas Ir yaitu pembatasan terhadap harga-harga komoditas dan jasa oleh pemerintah, dan mengharuskan kepada orang-orang untuk mematuhinya." 180

Uraian dari definisi-definisi di atas adalah bahwa definisi yang disampaikan al-Nawawi masih bersifat global tanpa batasan-batasan yang membuatnya tidak *māni* (menolak hal-hal yang di luar cakupannya), dalam hal ini pelakunya. Sedangkan definisi al-Shawkānī lebih bersifat diskriptif, tetapi dianggap masih kurang *jāmi* (memasukkan obyek-obyek yang menjadi jangkauannya), yaitu tidak diikutsertakannya upah (jasa) oleh pekerja. Sedangkan yang ketiga merupakan definisi yang sudah dimodifikasi dalam rangka menyesuaikan mekanisme, bentuk dan jenis-jenisnya, sehingga format redaksinya dianggap sudah memenuhi syarat sebagai suatu definisi yaitu harus *jāmi* dan *māni* (181

¹⁸¹Ibid.

.

¹⁸⁰Al-Hasani, *Ahkām al-Tas ir*, 13.

Sedangkan kata *al-jabrī* (paksaan)¹⁸² merupakan kata sifat (*na't*) yang lebih berfungsi sebagai penguat (li al-ta'kīd). Artinya, tanpa disifati pun kata al-tas'ir sebenarnya sudah mengandung nuansa paksaan. Oleh karenanya, dalam beberapa referensi ada yang hanya menggunakan redaksi *al-tas'ir* saja dan ada yang menyebutkan secara lengkap, *al-tas'ir* al-jabrī. Penggunaan redaksi al-jabrī secara tersurat terdapat dalam definisi semisal:

"Yang dimaksud dengan al-tas ir adalah pembatasan hargaharga kebutuhan baik berupa komoditas maupun jasa, dan sekaligus me<mark>maksa para pemilik barang dan jas</mark>a tersebut agar menjualnya s<mark>esuai harga yang ditentukan." 183</mark>

Dari beberapa definisi di atas, al-tas îr memiliki dua unsur penting, yaitu: pertama, pembatasan (tahdid, taqdil) harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. Kedua, memaksa (ijbar, ilzām) para pemilik barang dan jasa tersebut agar menjualnya sesuai harga yang ditentukan. 184 Dengan dua unsur ini, al-tas ir bersifat memaksa dan harus dilaksanakan bagi pihak-pihak yang menjadi sasarannya. Dan dalam penyebutannya nanti, jika penulis menggunakan istilah-istilah semisal PONOROGO price intervention, intervensi harga, dan al-tas iral-jabri maka semuanya merujuk kepada pengertian yang sama, yaitu al-tas ir.

konsekuensi dari hukum (athar li hukm shar i). Ibid., 78.

¹⁸⁴Ibid.

¹⁸²Paksaan di sini maksudnya keharusan untuk melaksanakan instruksi pemerintah untuk tidak melebihi atau mengurangi harga yang ditetapkan, bukan memaksa menjual. Sehingga legalitas transaksinya tidak dipertanyakan. Seandainya memang merupakan paksaan menjual, maka masuk dalam kategori paksaan yang legal (al-ikrāh bi ḥaqq), karena paksaan tersebut merupakan

¹⁸³Nazīh Hammād, "al-Tas'ir al-Jabrī wa Mawqīf al-Sharī'ah al-Islāmīyah minh," 79.

Tentang legalitas unsur paksaan (al-jabr, al-ijbār) di dalam penerapan hukum, praktiknya dapat diamati dalam kasus-kasus berikut:

- Wali *mujbir* terhadap anak gadisnya (*bikt*). ¹⁸⁵ 1)
- Harta warisan. 186 2)
- 3) Menelantarkan tanah (*al-ihtijār*). 187
- Pembebasan lahan.¹⁸⁸ 4)
- Tidak mau melunasi hutang. 189 5)
- Langkah preventif terhadap penimbunan (al-iḥtikār). 190 6)
- Memenangkan hak shu ah untuk semitra (al-sharīk) dalam rangka 7) menjaga hak pemilik lama atas pemilik baru. 191
- Varian shirkah berupa shirkah jabriyah fi milk al-'ayn, shirkah 8) jabrīyah f<mark>i milk al-dayn, dan shirkah jabrīyah</mark> fi al-ḥifz.¹⁹²

Al-tas'ir al-jabri merupakan istilah formal yang banyak digunakan dalam kajian-kajian akademis semisal al-Tas ir al-Jabri wa Mawqif al-Sharī'ah al-Islāmīyah minh karya Nazīh Ḥammād, istilah dalam kamus

¹⁸⁶Seseorang tidak boleh berwasiat melebihi sepertiga hartanya atau melebihkan bagian salah satu ahli waris tanpa kesepakatan ahli waris yang lain, atau meniadakan bagian salah satu ahli waris. *Fa al-irth ḥaqq jabrī* (warisan adalah hak paksaan). Al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. VI, 30.

¹⁹²Ali Haydar, *Durar al-Hukkām*, vol. III, 20.

¹⁸⁵Ada empat varian wali dalam hak *ijbār*. Lihat al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nadzā'ir*, 528.

¹⁸⁷Seseorang yang pernah membabat tanah dan mengelolanya (*iḥyā' al-mawāt*) dan ternyata kemudian dibiarkan terbengkalai, maka ketika sudah mencapai tiga tahun dia tidak punya hak untuk mengelolanya lagi. Lays li muhtajir haqq ba'd thalāth sinīn (penelantar tanah tidak punya hak mengelola setelah tiga tahun). Ibid., 35.

¹⁸⁸Hak milik seseorang dapat dicabut untuk kepentingan umum, semisal perluasan jalan, masjid, kuburan, dan lainnya.

¹⁸⁹Seseorang yang memiliki tanggungan berupa kewajiban menafkahi, wajib pajak, transaksi dan lainnya dan dia tidak mau melunasinya, maka hakim memutuskan menjual paksa harta miliknya dimulai dari harta yang ringan dalam rangka menutup hutangnya.

¹⁹⁰Seseorang yang melakukan penimbunan kebutuhan pokok sehingga menimbulkan *ḍarar* pihak lain, maka pemerintah boleh memaksa jual atau menetapkan harga jual (al-tas 'īr).

¹⁹¹Mulai nomor tiga sampai enam merupakan contoh diperbolehkannya mencabut hak milik (*naz* ' al-milkiyah) dengan cara paksa. Adapun selain itu maka harus dengan kerelaan. Ibid., 40.

semisal *al-Muʻjam al-Wasīt*,¹⁹³ dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya al-Zuḥaylī.¹⁹⁴ Adapun di dalam perundang-undangan yaitu semisal undang-undang Mesir nomor 163 tentang pembatasan harga dan laba (*altas ir al-jabrī wa taḥdīd al-arbāḥ*) dan beberapa hukum peralihannya. Dalam hal-hal selain itu biasa digunakan istilah *al-tas ir* saja, di samping karena mempersingkat tulisan juga karena memperingan pengucapan.

2. Urgensi al-Tas ir al-Jabri

Dalam urgensi ini, ada tiga hal yang perlu ditegaskan yaitu:

a. *Al-tas ir* termasuk dalam kategori tugas *ḥisbah*, yaitu memerintahkan kebaikan yang telah jelas ditinggalkan dan melarang kemungkaran yang telah jelas dilakukan. Sedangkan hukum *ḥisbah* adalah *farḍ al-'ayn* pagi petugas *muḥtasib* sendiri dan *farḍ al-kifāyah* bagi orang lain. Hal ini bersandar pada *naṣṣ* al-Kitab:

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." ¹⁹⁵

Pada kategori *amr bi al-maʻruf*, *al-tas ir* masuk dalam ranah hak-hak manusia (*ḥuqūq al-ādamīyīn*), yang secara umum masuk dalam perintah menegakkan keadilan. Sedangkan pada kategori *nahy ʻan al-*

¹⁹³Majma' al-Lughah al-'Arabīyah, "jabar", al-Mu'jam al-Wasīt, cet. IV, 104-105.

¹⁹⁴Wahbah al-Zuḥayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. IX, cet. VI (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 564. Di dalam halaman ini al-Zuḥayli secara formal memberi judul sub bab dengan redaksi "*jawāz al-tas īr al-jabrī li al-ḍarūrah*". Dalam beberapa tempat lain beliau menggunakan redaksi *al-tas īr* untuk mempersingkat sebutan.

¹⁹⁵Al-Qur'an, 3: 104.

munkar, dia masuk dalam ranah *ḥuqūq Allāh* yang berkaitan dengan muamalah dan ranah *ḥuqūq al-ādamīyīn al-maḥḍah* (murni).¹⁹⁶

Al-tas'ir juga merupakan respon dari perilaku al-ta'assuf fi isti'māl al-hagg (radikal dalam menggunakan hak), vaitu perilaku menggunakan hak pribadi hingga merugikan hak individu lain atau hak masyarakat. 197 "Radikal" di sini adalah perbuatan yang dapat menimbulkan aniaya (zulm), kesulitan (mashaqqah), menyakiti (idha'), membahayakan orang lain (al-idrar bi al-ghair). Juga dapat berarti kezaliman yang khusus, yaitu efek yang timbul dari buruknya menggunakan hak ataupun berbuat sesuatu dengan tidak sesuai tujuan hukum. 198 Dalam rangka menyeimbangkan dua hak agar tidak muncul darar, para fuqaha' membuat ukuran-ukuran dan batasan-batasan (kaidah) hasil dari *istinbāt nusūs*. Di antaranya yaitu:

"Apabila ada dua kerusakan saling bertentangan, maka kerusakan yang lebih berat dijaga dengan cara melakukan keruskan yang paling ringan."²⁰⁰

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ PONOROGO

"Tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri dan orang lain." ²⁰¹

¹⁹⁸'Abd al-Azīz ibn 'Abd Allāh 'Abd al-Azīz al-Ṣa'b, "al-Ta'assuf fī Isti'māl al-Ḥaqq fī Majāl al-Ijrā'āt al-Madanīyah", Disertasi Jāmi'ah Naif al-'Arabīyah li al-'Ulūm al-Amnīyah, Riyāḍ, 2010, 75.

¹⁹⁶Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, 240-255.

¹⁹⁷Al-Hasani, *Aḥkām al-Tas ir*, 125.

¹⁹⁹Materi ke-30 dalam Alī Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 41; Al-Suyūṭi, *al-Ashbāh wa al-Naṣā'ir*, 123.

Materi ke-28. Ibid.; Ibid..

"Bahaya yang lebih sempit atau ringan harus ditanggung untuk menolak bahaya yang lebih luas/berat." ²⁰²

"(Apabila dua bahaya saling bertentangan) maka bahaya yang berat harus dihilangkan dengan bahaya yang ringan.",²⁰³

"(Apabila ada dua keburukan saling bertentangan) maka harus dipilih keburukan yang paling ringan."204

Di dalam kebijakan al-tas ir terdapat kemaslahatan yang legal (maslahah mu'tabarah). Kemaslahatan ini adalah manfaat yang muncul dari usaha menjaga daruriyat al-khams yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jual beli atau muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup adalah darūrī (primer), karena termasuk dalam hifz al-nafs dan hifz al-mal. Sedangkan selebihnya hāji (sekunder). Imām al-Haramayn masuk pada kategori memutlakkan bahwa semua jual beli merupakan darūrī. Dengan demikian, membiarkan masyarakat bertransaksi sesuai keinginan masing-masing dalam keadaan tertentu dapat menabrak kemaslahatan darūrīyāt yang mana menjaga dan melestarikannya secara qat i merupakan tujuan hukum Islam.

Dari sini tampak perlunya keseimbangan antara kemaslahatan para pedagang dalam mencari keuntungan di atas keuntungan wajar

²⁰³Materi ke-27. Ibid.

²⁰⁴Materi ke-29. Ibid., 41.

²⁰¹Materi ke-19. Ibid., 36.; Ibid., 120.

²⁰²Materi ke-26. Ibid., 40.

(maslahah tahsiniyah) dengan kemaslahatan menjaga stabilitas kehidupan manusia (maslahah darūrīyah). Sehingga tanpa ragu diputuskan bahwa kemaslahatan bersama harus didahulukan daripada kemaslahatan beberapa individu, dan bahwa *maslahah darūrīyah* harus lebih diutamakan daripada *maslahah tahsīnīyah*. Hal ini terinspirasi dari al-Qur'an, 2: 219 tentang bahaya dalam khamr dan judi dan sebagaimana dalam kaidah-kaidah di atas. 205 Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, al-tas ir dapat dikategorikan dalam hifz al-māl baik dari sisi menetapkan maupun mencegah (min ḥayth al-man'). 206

3. Legalitas al-Tas ir al-Jabri

Dalam keadaan normal.

Dalam keadaan normal, seluruh fugaha' bersepakat bahwa altas'ir hukumnya tidak boleh secara mutlak ('adam al-jawāz mutlaqan). 207 Para penjual bebas menentukan harga dagangannya, baik mereka mengimpor dari luar daerah ataupun hasil dari produk lokal, baik dagangannya dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat atau tidak. Pemerintah tidak punya hak untuk intervensi harga dan harus membiarkan mereka bebas. Harga biar ditetapkan secara alami oleh mekanisme pasar lewat teori penawaran dan permintaan.²⁰⁸ Keadaan normal yang dimaksud adalah harga pasar mengalami keseimbangan karena permintaan bertemu dengan penawaran secara

²⁰⁵Al-Hasani, *Aḥkām al-Tas īr*, 126-129.

²⁰⁸Ibid., 79.

²⁰⁶Al-Būtī, *Dawābit al-Maṣlaḥah*, 120. ²⁰⁷Ibid., 47; Hammād, "al-Tas ir al-Jabri", 79.

bebas (*'an tarāḍ)*. Hal ini di dasarkan pada *naṣṣ* al-Qur'ān, 4: 29 tentang larangan memakan harta manusia dengan jalan *bāṭil* dan al-Ḥadīth:

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! غَلاَ السِّعْرُ، فَسَعِّرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ لَنَا. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِي اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِي الرَّازِقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِي اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِي الرَّازِقُ. وَإِنِّ اللهُ عَالَ الرَّمَادِي: هذا حديث حسن دَمِ وَلا مَالِ.) صححه ابن حين مان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن حجن إسلام على شرط مسلم.

"Diriwayatkan dari Anas r.a., Ia berkata: "(Pada masa Rasulullah SAW. harga bahan-bahan pokok naik, maka para Sahabat berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami". Beliau SAW. menjawab: "Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menerapkan harga Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta." (H.R. al-Bukhari, Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmidhi, Ibn Mājah, Aḥmad bin Ḥanbal dan Ibn Ḥibbān).

Argumentasi dari *nass* pertama adalah bahwa 'illah (ratio legis) diperbolehkannya perniagaan adalah unsur saling rela. Secara sistemik, unsur ini bisa dilihat pada mekanisme pasar lewat teori permintaan dan penawaran. Sedangkan secara parsial, lewat transaksitransaksi personal antar pedagang dan pembeli di dalam kesepakatan keduanya setelah proses tawar menawar. Sehingga transaksi

21

²⁰⁹Ḥammād, "al-Tas ir al-Jabri", 80; Hadis telah ditakhrīj oleh Abū Dāwūd, al-Turmuzi, Ibn Mājah, al-Dārimi, Aḥmad, al-Bayhaqi, Yaḥyā Ibn 'Umar al-Kināni, al-Ḥāfiz 'Abd al-Razāq, Abū Ya'lā, al-Bazzār, dikutip dalam Al-Ḥasani, Aḥkām al-Tas ir, 108, dengan sembilan hadis lainnya di bawah sub judul adillat al-māni in li al-tas ir min al-hadīth al-nabawī.

perniagaan apapun selama didasarkan pada unsur ini maka hukumnya sah. Selama dua belah pihak saling rela dan sepakat terhadap suatu harga komoditas, maka pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga.

Sedangkan argumentasi dari nass kedua yaitu keengganan Rasulullah untuk melakukan al-tas'ir menunjukkan bahwa al-tas'ir boleh. Seandainya boleh tentu adalah tidak beliau melakukannya. 'Illah ketidakbolehannya adalah karena al-tas'ir dianggap perbuatan zalim sedangkan perbuatan zalim hukumnya haram.²¹⁰ Kezaliman tersebut bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan, yaitu berupa distorsi dalam perekonomian. Distorsi yang dimaksud adalah terjadi kesenjangan (gap) antara permintaan dan penawaran. Kesenjangan tersebut akan menimbulkan kelebihan permintaan (excess demand, shortage) atau kelebihan penawaran (excess supply, surplus), selanjutnya akan muncul pasar-pasar gelap (black market) yang memperdagangkan barang dan jasa pada harga pasar. Dan pembentukkan black market ini seringkali disertai dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dari sisi mikroekonomi, altas ir ini juga dapat merugikan produsen, konsumen, perekonomian secara keseluruhan. Surplus yang dinikmati oleh konsumen dan produsen akan saling bertambah dan berkurang. Sebagian berkurangnya surplus konsumen akan berpindah kepada produsen, atau sebaliknya. Bahkan sebagian lain akan benar-benar

²¹⁰Ibid., "al-Tas'ir al-Jabri", 80.

hilang (deadweight loss). Padahal, Nabi SAW bersabda: צַּ שִׁעֹנֻ פַּצַּ (jangan membahayakan diri sendiri dan apalagi membahayakan orang lain). Dan hadis ini digunakan dasar utama dari kaidah induk keempat, yaitu:

"Segala hal yang membahayakan/merugikan harus dihilangkan.²¹²

Ketidakbolehan secara mutlak -baik dalam situasi-kondisi mahal (al-ghalā', inflasi) ataupun murah (al-rakhaṣ, deflasi) ini dalam madhhab al-Ḥanafiyah menjadi pendapat yang populer (al-mashhūr) dengan redaksi makrūh talnīm sedangan dalam madhhab al-Shāfi iyah menjadi pendapat yang valid (al-ṣaḥīḥ) dan bisa dibuat pegangan (al-mu'tamad), dalam madhhab al-Ḥanābilah menjadi pendapat al-mashhūr dan dalam madhhab al-Ḥanābilah menjadi hukum dasar (al-aṣl), dalam bentuk apapun dan situasi-kondisi bagaimanapun.

2. Dalam keadaan tidak normal.

Dalam keadaan tidak normal, di mana para pemilik barang atau jasa terlalu tinggi dalam menetapkan harga dan sekaligus mereka

,

²¹¹MBHA, "Menuju Harga yang Adil" dalam *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, 294.

²¹²Materi ke-20 dalam Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, I, 37. Lihat al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nadzā* ir, 120; Ibn al-Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazā* ir, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 94; Ḥammād, "al-Tas ir al-Jabrī", 83.

²¹³Banyak dari kalangan yuris *Ḥanafī* yang meng*qayyid*i larangan *al-tas Tr* dengan *karāhah*. Dalam *madhhab* ini, ketika *makrūh* itu dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah *makrūh taḥrīm*. *Makrūh taḥrīm* sangat dekat kepada haram, seperti dekatnya *wājib* kepada *farḍ*. Dan meninggalkan *makrūh* hukumnya wajib. Al-Ḥasanī, *Aḥkām al-Tas Tr*, 70.

²¹⁴Ibid., 83,86,89, 95.

menolak menjual kecuali dengan harga lebih, padahal masyarakat sangat membutuhkannya, maka dalam hal ini pendapat fugahā' berpendapat:

Madhhab al-Hanafiyah.

Dalam keadaan darurat al-tas'ir hukumnya menjadi boleh (yajūz) dalam semua jenis komoditas (al-sila'). Kebolehan ini dalam lingkup pengaplikasian kaidah:

pat memperbolehkan hal-hal yang terlara

D harga jual mencapai dua kali lipat Tetapi dengan tiga atau lebih dari harga asli (du'f al-qimah). 2) pemerintah tidak mampu menjaga hak-hak masyarakat kecuali dengannya. 3) berkoordinasi-konsultasi dengan para ahli. Kebolehan ini dalam rangka menolak bahaya dan kerugian yang lebih luas, menjaga keseimbangan kebebasan individu dan hak kemaslahatan masing-masing masyarakat, dan menjaga sesempurna mungkin.²

Madhhab al-Shafi'iyah. b. PONOROGO

Al-tas ir diperbolehkan hanya dalam keadaan mahal, dan hanya meliputi bahan makanan manusia dan binatang.

²¹⁵Materi ke-21 dalam Alī Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 37; Al-Suyūṭi, *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*,

²¹⁶Diperbolehkannya *al-tas Tr* pada semua jenis komoditas didasarkan pada pendapat Imam Abū Yūsūf, dan secara qiyās kepada pendapat Imam Abū Hanīfah dan Muhammad yang membatasi altas Îr pada makanan pokok manusia maupun binatang (aqwāt al-bashar wa al-bahā'im). Al-Hasani, Ahkām al-Tas ir, 83, 73, 75.

Kebolehan ini merupakan pendapat yang tidak bisa dibuat sandaran (*ghayr al-mu'tamad*).²¹⁷

c. *Madhhab* al-Mālikīyah.

Diperbolehkannya *al-tas Ir* didasarkan pada Imam Ibn al-'Arabī dan Ashhab, walaupun merupakan pendapat yang tidak populer. Ibn al-'Arabī berkata bahwa walaupun menurut seluruh ulama' berdasarkan *naṣṣ* hadis tidak diperbolehkan *al-tas Ir*, akan tetapi yang benar adalah bolehnya *al-tas Ir*, selama tidak merugikan salah satu pihak dan dengan mempertimbangkan tuntutan sutuasi-kondisi dan psikologi para pelaku pasar.²¹⁸

d. Madhhab al-Hanabilah.

Dalam *madhhab* ini, hanya Ibn Taymiyah yang mewajibkan keadaan al-tas ir dalam tidak normal. Menurutnya, al-tas îr ada dua:219 1) Haram (zulm lā yajūz, zulm muharram), yaitu ketika ada unsur menzalimi dan paksaan yang tidak dibenarkan (*ikrāh bi ghayr haqq*), ²²⁰ 2) Wajib ('adl jā'iz, fa huw jā'iz bal wājib), yaitu dalam rangka menegakkan keadilan semisal dengan memaksa para pedagang menjual dengan harga sepadan (qimat al-mithl) dan melarang mereka mengambil keuntungan yang lebih daripada nilai tukar

²¹⁷Ibid., 86.

²¹⁸Ibid., 94.

²¹⁹Ḥammād, "al-Tas ir al-Jabri", 80-81; Al-Ḥasani, *Aḥkām al-Tas ir*, 96-97.

²²⁰Ibid.; Al-Ḥasani, *Aḥkām al-Tas'īr*, 132-133; Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Abi Bakr bin Ayyūb bin Qayyim al-Jawziyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyah fi al-Siyāsah al-Shar'īyah*, vol. II, cet. I (Makkah: Dār 'Ālamal-Fawāid, 1428 H.), 639.

yang sepadan ('iwaḍ al-mithl). Tidak ada al-tas $\bar{i}r$ kecuali dengan $q\bar{i}mat$ al-mithl.²²¹ Dalam konteks ini, al-Qarḍāwī memilahnya kepada al-tas $\bar{i}r$ yang dilarang (al-mamn \bar{u}) dan yang diwajikan (al-mashr \bar{u}).²²² Kewajiban al-tas $\bar{i}r$ ini dalam kondisi:

- 1) Para pedagang menolak menjual dagangannya dengan harga yang normal (al-qimah al-ma'rūfah) pada saat masyarakat sangat membutuhkannya.
- 2) Terjadinya penimbunan penjualan (*iḥtikār al-shirā'*), yaitu membatasi penjualan komoditas dari para produsen (petani, wirausahawan, dan lainnya) kepada pedagang tertentu dan melarang pedagang lain untuk membeli komoditas dari produsen tersebut. Dan terkadang larangan ini disertai dengan sangsi jika melanggar.²²³
- 3) Tidak hanya berlaku pada semua komoditas, akan tetapi juga pada jasa buruh dan karyawan. Dengan syarat masyarakat membutuhkannya (*li al-ḥājah*). Karena *al-hājah* lebih luas dari *ḍarūrah*, dan tidak jarang *al-ḥājah*

²²¹Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taymīyah, *al-Ḥisbah fī al-Islām Aw Waẓīfat al-Ḥukūmah al-Islāmīyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, t.t.), 22; Al-Jawzīyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah*, 638-639.

²²²Al-Qarḍāwi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtiṣād al-Islāmi*, 429.

²²³Di dalam *iḥtikār al-shirā*' terdapat kezaliman, kerusakan di bumi, dan pelanggaran hak dari dua segi, segi produsen dan segi masyarakat. Dari segi produsen, produsen tidak bisa menemukan pembeli lain selain penimbun, sedangkan penimbun hanya memberi harga yang rendah kepada produsen sekaligus bisa menjual kembali di pasar dengan harga yang ia kehendaki. Dalam keadaan ini, *al-tas īr* wajib diberlakukan baik dalam pembelian dan penjualan. Mereka tidak boleh membeli maupun menjual kembali kecuali dengan harga sepadan, dengan mengambil keuntungan yg wajar dan seimbang. Al-Ḥasani, *Aḥkām al-Tas īr*, 97-98.

menempati posisinya. Dalam hal ini, al-hājah menempati posisi *'illah* dalam menentukan tidaknya al-tas ir. 224

Pendapat Ibn Taymiyah di atas tidak ada satupun yang menentangnya dari kalangan fuqahā' yang membolehkan al-tas'īr dalam kondisi darurat.²²⁵

Sebagai kesimpulan dari pembahasan perbedaan pandangan tentang legalitas kebijakan al-tas ir di atas -baik dalam keadaan normal maupun tidak normal, penulis perlu menyinggung tulisan Sa'id Ramadan al-Būţi. Di dalam dawabunya, al-Būţi memaparkan bahwa hukum dibolehkannya al-tas ir karena tuntutan situasi-kondisi (li al-hājah) merupakan satu di antara tujuh kasus yang dikira oleh para penulis sebagai kasus fatwa-fatwa yang bertentangan dengan nass hadis karena hanya mendasarkan kepada maşlahah.²²⁶ Al-Būţī menyanggah anggapan tersebut dengan tiga argumentasi:

Pertama, kebijakan Nabi SAW berupa tidak menuruti permintaan para Sahabat untuk melakukan al-tas Ir merupakan tuntutan tugas pemimpin untuk menjaga kemaslahatan yang mana situasi-kondisi saat itu pada level belum membutuhkan al-tas īr.

إِنِّيْ لِأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ فِيْكُمْ يَطْلُلُنِيْ "Kedua, redaksi hadis berupa بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ. merupakan dalil yang ṣarīḥ (jelas) bahwa 'illah dari

²²⁴Ibid.

²²⁵Ibid., 99.

²²⁶Kasus-kasus tersebut terkumpul dalam sub bab:

الرَّدُّ عَلَى مَا زَعَمَهُ بَعْضُ الْكَاتِييْنَ مِنْ أَنَّ فِي فِقْهِ الْأَئِمَّةِ مَا هُوَ مُعَارِضَةٌ لِلسُّنَّةِ بِمَحْضِ الْمَصْلَحَةِ. Al-Būtī, Dawābit al-Maslahah, 182.

al-tas Tr adalah menjaga agar tidak ada yang terzalimi baik dari pihak penjual dan pembeli dengan menjaga keadilan yang seimbang di antara keduanya. Seandainya Nabi mengetahui adanya kezaliman, dapat dipastikan beliau mengeluarkan ketetapan. Hal ini didasarkan pada redaksi tersebut di samping juga pada hadis " لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ وَلا ضَرَارَ وَلا ضِرَارَ وَلا ضِرَارَ وَلا ضِرَارَ وَلا ضَرَارَ وَلا فَيْمَا لِيَعْلَى الْعَلَامِيْ الْعَلَامِيْنَا لَعَالِيْكُونِ الْعَلَامِيْنَا لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا فَيْسَالِهُ عَلَامِيْكُونِ الْعَلَامِيْنِ الْعَلَامِيْلِيْكُونِ الْعَلَامِيْلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَامُ لَالْعِلْمُ لَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ لَا عَلَامُ نَا عَلَامُ عَلَ

Ketiga, Nabi melarang *iḥtikār* dengan *'illah* menzalimi manusia karena menghalangi mereka mendapatkan kebutuhan pokoknya. Sedangkan mengeluarkan *al-tas ir* tanpa ada tuntutan merupakan tindakan *iḥtikār* tersendiri. Persamaan ini termasuk dalam kategori *qiyās jalī*. Ketika penimbun diberi kategori pelanggar (*khāṭi'*), maka melakukan *al-tas ir* tanpa ada unsur *li al-ḥājah* juga perbuatan melanggar (dosa).

Jika dilihat dari perspektif uṣūl al-fiqh maka legalitas al-tas ir aljabrī dapat didasarkan pada jenis istihsān bi al-ḍarūrah dan istihsān bi almaṣlaḥah (versi madhhab Ḥanafi). Dan didasarkan pada takhṣīṣ naṣṣ qaṭ i
dengan dalil zannī (versi jumhūr 'ulama').

B. Faktor-Faktor ('Udhr) yang Membolehkan al-Tas ir al-Jabri

'Udhr memiliki bentuk plural *a'dhār*; secara etimologi berarti argumentasi yang digunakan alasan ²²⁸ Sedangkan definisi terminologisnya tidak berbeda dengan etimologisnya. Redaksi lain yang identik dengan *'udhr* adalah *rukhṣah* (dispensasi) dan *'afw* (dimaafkan). ²²⁹ Sedangkan *'udhr* di sini dimaksudkan sebagai faktor-faktor yang digunakan argumentasi atau alasan

²²⁸Ibn Manzūr, "adhar", *Lisān al-'Arab*, vol. XXXII (Kairo: Dār al-Ma 'ārīf, t.t.), 2854.

²²⁷Hal ini didasarkan pada hadis (لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ حَاطِئُ). Ibid., 182-183.

²²⁹Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, "udhr", *al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah*, vol. XXX, 19.

untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu -dalam hal ini *al-tas ir al-jabri*-atau faktor-faktor yang menjadikan *al-tas ir al-jabri* dimaafkan atau statusnya menjadi dispensasi, sehingga praktiknya menjadi legal menurut hukum.

Faktor-faktor yang melandasi legalnya paraktik *al-tas īr al-jabrī* di antaranya adalah:

- Keadaan tidak normal, di mana para pemilik barang atau jasa terlalu tinggi dalam menetapkan harga dan sekaligus mereka menolak menjual kecuali dengan harga lebih, padahal masyarakat sangat membutuhkannya.²³⁰
- 2. Terjadi distorsi pasar (*market distortion*). Distorsi adalah terjadinya kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Ia merupakan gangguan atau interupsi terhadap mekanisme pasar yang ideal. Dalam perspektif ekonomi Islam, ada macam beberapa macam distorsi, yaitu:
 - a. Distorsi penawaran (false supply) atau lebih dikenal dengan penimbunan (al-ihtikar).
 - b. Distorsi permintaan (false demand) atau lebih dikenal dengan permintaan palsu (bay' al-najash).
 - c. Penipuan (tadlis, unknown to one party), bark dalam aspek jumlah (quantity), mutu (quality), harga (price), dan waktu penyerahan barang (time of delivery).
 - d. Ketidakpastian (*taghrīr*, *uncertainty*), baik dalam aspek jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan barang.²³¹

²³⁰Nazīh Ḥammād, "al-Tas'īr al-Jabrī wa Mawqīf al-Sharī'ah al-Islāmīyah minh," 81-82.

²³¹Idrus, "Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah", (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 110.

Faktor pertama disebut faktor darurat (*emergency*), sedangkan kedua disebut faktor buatan atau tidak alamiah (*non genuine factors*).²³² Muḥammad al-Ḥawlī menyebutkan syarat-syarat bolehnya dilakukan *al-tas īr al-jabrī* yaitu: a) para penjual (kartel) bersekongkol melawan konsumen, b) kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi, 3) penimbunan oleh produsen atau pedagang.²³³

Keadaan normal di mana harga stabil karena perekonomian berjalan dengan baik, atau harga mengalami fluktuasi karena menyesuaikan mekanisme pasar tidak termasuk *udhr. Al-tas îr al-jabrī* di dalamnya hukumnya haram. Menurut Ibn Taymīyah, bal ini merupakan *ikrāh bi ghayr haqq* dan merupakan kezaliman.²³⁴

C. Alasan (*'Udhr*) Diperbolehkannya *al-Tas ir al-Jabri* dalam Kitab *Majallat* al-Ahkām al-'Adliyah dan Sharḥ-Sharhnya.

Di dalam *al-Majallah*, terma *al-tas îr* secara eksplisit masuk dan menjadi partikular (*furū*) dari kaidah *tazāḥum al-mafāsid* berupa:



²³²Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan harga, yaitu *genuine factors* dan *nongenuine factors*. *Genuine factors* adalah faktor-faktor yang memang secara wajar, logis, dan alamiah, yaitu adakalanya bersifat musiman (*seasonal*), siklus (*cyclical*) maupun struktural (*structural*). *Non genuine factors* adalah faktor faktor yang menyebabkan distorsi terhadap mekanisme pasar yang bebas, yaitu semisal adanya *iḥṭikār*, persaingan *unfair*, kesenjangan (*gap*) yang jauh. Keadaan darurat yang dimaksud adalah kenaikan harga yang tidak terjangkau (*ta'addī fāḥish*), menyangkut kebutuhan pokok, dan adanya ketidak adilan/eksploitasi (*istighlāl*). Lihat MBHA, "Menuju Harga yang Adil" dalam *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, 290, 297, 299. Diktat tidak diterbitkan.

.

²³³Māhir Muḥammad al-Ḥawlī, "al-Tas'ir Shurūṭuh wa Ḥukmuh: Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah", Fakultas Syariah Universitas Islam Gaza, 2006, 7-8.

²³⁴Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islām*, 22.

"Bahaya yang khusus ditanggung untuk menolak bahaya yang umum."²³⁵

Di dalam beberapa *sharh*nya, di antaranya *Durar al-Hukkām* karya Alī Haydar dijelaskan bahwa:

"Sebagaimana diperbolehkan membatasi harga-harga makanan ketika para pedagang berekspektasi memperoleh tambahan laba yang mana tambahan ini dapat membahayakan kemaslahatan *umum*. " ²³⁶

Di dalam Sharh al-Majallah karya al-Atāsī dijelaskan dengan redaksi lain yaitu:

P

"Di antara cabangnya yaitu penentuan harga dengan harga yang adil, dengan rekomendasi para ahlinya, ketika pemilik makanan melampaui batas dengan kecurangan yang sangat, dalam rangka menolak bahaya yang massif."

Redaksi yang berbeda juga digunakan Mustafa Ahmad al-Zarqa dalam pasal tersendiri dengan judul sharḥ qawa 'id al-Majallah wa taṣnīfihā dalam karyanya *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, yaitu

"Dan diperbolehkan al-tas Ir yaitu membatasi harga terhadap para penjual ketika mereka melewati batas dan keterlaluan di dalam harga tersebut."238

²³⁷Al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, vol. I, 63.

²³⁸Al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, 997.

²³⁵Materi ke-26 dalam Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 27.

²³⁶Haydar, *Durar al-Hukkām*, vol. I, 40.

Redaksi kedua di atas memiliki redaksi yang sama dengan redaksi *Sharḥ-sharḥ* yang lain, yaitu:

a. Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah karya Aḥmad al-Zarqā.

وَمِنْهُ: جَوَازُ التَّسْعِيْرِ إِذَا تَعَدَّى أَرْبَابُ الْقُوْتِ فِي بَيْعِهِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ (وَفُسِّرَ هُنَا بِضُعْفِ الْقِيْمَةِ) وَرُبَّكَا كَانَ مُفَرِّعًا عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيْحِ لِأَنَّ الْفَاحِشَ مَا لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقُويْم الْمُقَوِّمِيْنَ.

"Di antara cabangnya yaitu diperbolehkan al-tas Ir ketika para pemilik logistik (bahan makanan pokok) melampaui dengan harga yang sangat (ditafsiri dengan harga yang berlipat ganda). Terkadang tafsir ini dicabangkan kepada rival pendapat ṣaḥīḥ, karena sesunggulinya pemasangan harga yang sangat tidak masuk di bawah daftar para pemasang harga."²³⁹

b. Mir'āt al-Majallah karya Yusuf Asaf

"Di antara cabangnya yaitu al-tas ir ketika para pemilik logistik makanan melampaui di dalam penjualannya dengan harga yang sangat."²⁴⁰

c. Sharh al-Majallah karya Salim Rustum Baz.

"Di antara cabangnya yaitu al-tas ir ketika para pemilik logistik makanan melampaui di dalam penjualannya dengan harga yang sangat."²⁴¹

d. *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* karya Ibn Nujaym.

وَمِنْهَا: التَّسْعِيْرُ عِنْدَى تَعَدِّى أَرْبَابِ الطَّعَامِ فِي بَيْعِهِ بِغَبْنِ فَاحِشِ.

ο.

²³⁹Al-Zarqā, Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah, 197-198.

²⁴⁰Yūsuf Āṣaf, *Mir'āt al-Majallah*: wa hiy Sharḥ Majallat al-Qawānīn al-Shar'īyah wa al-Aḥkām al-'Adlīyah (Mesir: Matba'ah 'Umūmīyah, 1894), 18.

²⁴¹Salīm Rustum Bāz, *Sharḥ al-Majallah*, 31 dalam Zaydān, *al-Wajīz fi Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah*, 93

"Di antara cabangnya yaitu al-tas Ir ketika para pemilik logistik makanan melampaui di dalam penjualannya dengan harga yang sangat." ²⁴²

e. Manafi' al-Haqā'iq karya al-Haṣāri.

"Di antara cabangnya yaitu al-tas Ir ketika para pemilik logistik makanan melampaui di dalam penjualannya dengan harga yang sangat." 243

Dari ketiga redaksi pertama di atas diketahui bahwa 'udhr yang memotivasi dilaksanakannya al-tas'ir adalah adanya ekspektasi para pemilik komoditas untuk mencari keuntungan atau laba yang sebanyak-banyaknya, bahkan dengan melampaui batas dan keterlaluan dalam memasang harga. Yang mana tindakan ini berpotensi menimbulkan kerusakan umum yang seharusnya dihilangkan.

1. Konsep al-Ghabn Menurut Fuqahā'.

a. Pengertian al-Ghabn.

Secara etimologis kata *al-ghabn* berarti dominasi (*al-ghalab*), tipuan (*al-khada*) dan kurang (*al-naqs*). Adapun secara terminologi *al-ghabn* adalah suatu ungkapan praktik jual beli komoditas dengan harga yang lebih dari harga wajar. Harga tersebut tidak digunakan oleh masyarakat dalam transaksi biasanya. Secara sederhana *al-ghabn* dapat diartikan menjual dengan harga yang tidak wajar.

•

²⁴²Ibn Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 96.

²⁴³Al-Ḥaṣārī, *Manafi' al-Ḥaqā'iq*, 323.

²⁴⁴Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, "ghabn", *al-Mawsūʻah al-Fiqhīyah*, vol. XXXI, 138, 157.

Ketidakwajaran ini dikarenakan penjual mengambil laba tambahan selain harga jual yang sudah mengandung laba.

Redaksi lain yang identik atau memiliki keterkaitan dengan kata *al-ghabn* yaitu *al-tadlis*, *al-ghashsh*, dan *al-gharar*. *Al-tadlis* yaitu menyembunyikan cacat komoditas dari pembeli. *Al-ghashsh* berarti memperlihatkan sesuatu dengan tidak sesuai sebagaimana yang tersembunyi. *Al-tadlis* dan *al-ghashsh* terkadang menjadi sebab terjadinya *al-ghabn*. Sedangkan *al-gharar* atau *al-taghrīr* adalah bahaya, tipu daya, dan mengarahkan diri sendiri atau hartanya kepada kerusakan.²⁴⁵

b. Status Hukum al-Ghabn.

Al-Ghabn hukumnya haram karena mengandung unsur merugikan dan mengelabui pembeli. Faktor-faktor yang menimbulkan al-ghabn juga haram dilakukan. 246 Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw.,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا / مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّي

"Barangsiapa yang mengelabui (kita) maka tidak termasuk golonganku (kita)."²⁴⁷

Ibn al-'Arabi berkata:

PONOROGO

"Sesungguhnya tindakan memasang harga yang tidak wajar (al-ghabn) di dunia adalah dilarang secara konsensus (ijmā') menurut hukum dunia. Tindakan tersebut masuk dalam kategori penipuan yang diharamkan secara hukum di dalam semua agama. Akan tetapi al-ghabn yang sedikit yang tidak mungkin

²⁴⁵Ibid.

²⁴⁶Ibid., 139.

²⁴⁷Hadis riwayat Abū Hurayrah dalam Abī al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Sahīh Muslim*, cet. I, vol. I (Riyad: Dār Taybah, 2006), 58. Nomor hadis 100-101.

dihindari maka jual beli tetap disteruskan, jika tidak demikian maka tidak ada satupun jual beli yang sah selamanya. Jika ditemukan praktik al-ghabn yang banyak dan dimungkinkan dihindari, maka praktik tersebut wajib ditolak. Tentang ukuran sedikit dan banyaknya dalam al-ghabn adalah sesuatu yang sudah maklum dalam hukum agama."248

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa tindakan al-ghabn baik sedikit ataupun banyak, selama dapat dihindari (dalam keadaan normal) maka hukumnya haram. Adapun jika tidak dapat dihindari (dalam keadaan tidak normal atau darurat) maka hukumnya ditolerir.

2. Klasifkasi dan kriteria al-Ghad

a.

Fuqahā' mengklasifikasikan al-ghabn menjadi dua macam, yaitu ghabn yasir dan ghabn fahish. Kriteria dan batasan keduanya menurut madhāhib al-arba 'ah dapat diuraikan sebagai berikut:

Madhhab Hanafi. Ghabn yasir adalah ghabn dengan harga yang masih masuk dalam daftar harga resmi para penjual. Sedangkan ghabn fahish adalah ghabn dengan harga di luar daftar harga resmi para penjual. Karena standar harga dapat diketahui dengan taksiran dan analisa. Harga yang memiliki kemiripan ditolerir karena memiliki selisih yang sedikit di samping sulit dihindari. Adapun harga yang tidak memiliki kemiripan dengan tingkatan harga tertentu, maka tidak ditolerir karena kelebihannya mencapai standar maksimum, di samping dapat dihindari. Ghabn fāḥish biasanya tidak terjadi kecuali karena adanya kesengajaan.

²⁴⁸Ibn al-'Arabī, *Ahkām al-Qur'ān* dalam Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, "ghabn", *al-*Mawsūʻah al-Fiqhīyah, 139.

Hal ini apabila harganya tidak diketahui oleh masyarakat dan memerlukan hitungan para penaksir harga (*taqwīm almuqawwimīn*). Jika harganya diketahui semisal pada roti, daging, dan pisang maka *al-ghabn* di dalamnya, maka tidak bisa ditolerir walaupun sedikit dan walaupun berupa koin kuno (*fals*).²⁴⁹

- b. Madhhab Mālikī. Ghabn adalah suatu ungkapan menjual komoditas dengan harga yang lebih dari harga umumnya di mana orang-orang tidak melakukan seperti itu. Batasannya yaitu lebih dari sepertiga harga. Pendapat lain mengatakan sepertiganya. Adapun tambahan harga yang sesuai kebiasaan yang berlaku maka tidak wajib ditolak berdasarkan kesepakatan ulama 250
- c. *Madhhab* Shāfi'i. *Ghabn yasīr* adalah *ghabn* yang biasanya dapat ditanggung, sehingga statusnya ditolerir. Adapun *ghabn fāḥish* adalah *ghabn* yang biasanya tidak dapat ditanggung. Ukuran dapat ditanggung dan tidaknya adalah kebiasaan (*'urf*) dan tradisi (*'ādah*) daerah yang bersangkutan.²⁵¹
- d. *Madhhab* Ḥanbali. Berdasarkan *naṣṣ madhhab* dan mayoritas ulama' bahwa referensi *ghabn* adalah kebiasaan dan tradisi. Imam Abū Bakr membatasi dengan sepertiga harga. Imam Mardāwī menyatakan jika tindakan *ghabn* mencapai sepertiga harga komoditas, maka transaksi dapat dibatalkan (*faskh*).²⁵²

2

²⁴⁹Ibid.

²⁵⁰Ibid.

²⁵¹Ibid., 140.

²⁵²Ibid.

3. Dampak al-Ghabn Terhadap Akad.

Mayoritas *fuqahā'* bersepakat bahwa *ghabn yasīr* di dalam suatu tidak bisa mempengaruhi keabsahannya. Walaupun begitu, akad pernyataan ini memiliki pengecualian dalam beberapa kasus tertentu. ²⁵³

Sedangkan pada *ghabn fāhish* terdapat tiga pandangan, yaitu:

- Madhhab Hanafi di dalam zāhir al-riwāyah, Shāfi i dan Māliki di a. dalam pendapat populernya menyatakan bahwa ghabn fahish tidak dapat menimbulkan khiyar (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad) dan tidak wajib ditolak. 254
- Sebagian madhhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa orang yang menjadi korban ghabn fāḥish memperoleh hak khiyār walaupun tidak disertai dengan taghrir.
- Sebagian madhhab Hanafi yang lain menyatakan bahwa orang yang menjadi korban ghabn fahish memperoleh hak khiyar jika disertai dengan taghrir.
- 2. Al-Ghabn al-Fāḥish Perspektif Kitab Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah dan Sharh-Sharhnya.
 - Pengertian dan Batasan al-Ghabn al-Fāhish

Ilyās Maṭar mendefinisikan *ghabn* dengan:

²⁵³Ibd.

²⁵⁴Pandangan ini memiliki pengecualian bahwa ghabn faḥish tetap memiliki pengaruh terhadap akad walaupun tidak disertai dengan taghrir (penipuan), yaitu dalam dua kasus. Pertama, transaksinya seorang ayah, kakek, pelaksana wasiat, orang yang menerima perwalian, penerima modal, dan wakil. Kedua, jual belinya orang yang pasrah (mustaslim) yang meminta informasi (mustanṣiḥ). Ibid. ²⁵⁵Ibid., 140-142.

"Ghabn yaitu menjual harta dengan harga yang lebih sedikit dari nilainya, atau membelinya dengan harga yang lebih banyak darinya." ²⁵⁶

Di dalam *al-Majallah* pada buku pertama sub bab pendahuluan materi ke-165 dijelaskan pengertian *al-ghabn al-faḥish*, yaitu:

"Ghabn fāḥish adalah ghabn yang mencapai ukuran separoh dari sepersepuluh (1/20, 5 %) pada jenis komoditas, sepersepuluh (10 %) pada jenis hewan, seperlima (20 %) pada jenis tanah, atau lebih. (dan seperempat dari sepersepuluh (1/40, 2.5 %) pada jenis dirham dengan melihat nilai harga real segala sesuatu)." 257

'Afi Ḥaydar di dalam *sharḥ*nya menguraikan bahwa tindakan menjual dirham yang bernilai 10 (*'ashrah*) dengan harga 12,5 (*'ashrah wa rubu'*) atau membeli 12,5 dengan harga 10, menjual komoditas yang bernilai 10 dengan harga 10,5 (*'ashrah wa niṣf*) atau membeli 10,5 dengan harga 10, menjual hewan yang bernilai 10 dengan harga 11 (*aḥad 'ashar*) atau membeli 11 dengan harga 10, menjual tanah yang bernilai 10 dengan harga 12 (*ithnay 'ashar*) atau membeli 12 dengan harga 10 masuk dalam kategori *ghabn fāḥish*.²⁵⁸

Ḥaydar memberikan argumentasi bahwa adanya perbedaan prosentase *ghabn* pada varian komoditas yang berbeda tersebut didasarkan pada sering tidaknya komoditas tersebut digunakan dalam transaksi. Semakin sering atau banyak suatu komoditas digunakan

²⁵⁶Ilyas Matar, Sharh al-Majallah, cet. I (Istanbul: t.p., 1882), 88.

²⁵⁷Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 37.

Lajnan Mu'allifan, *al-Majallah*, ²⁵⁸Haydar, *Durar al-Hukkām*, 131.

sebagai obyek transaksi maka semakin sedikit ukuran prosentase *ghabn fāḥish*nya. Sebaliknya, jika semakin jarang atau sedikit penggunaannya maka semakin tinggi ukuran prosentasenya.²⁵⁹

Dari uraian di atas dapat dibuat suatu definisi (*ta'rīf*) pada klasifikasi *ghabn* dengan menggunakan batasan (*ḥadd*), yaitu bahwa *ghabn fāḥish* adalah *ghabn* yang prosentasenya mencapai ukuran ketentuan di atas atau bahkan lebih. Sedangkan *ghabn yasīr* adalah *ghabn* yang prosentasenya tidak mencapai ketentuan ukuran tersebut. Contoh *ghabn yasīr* yaitu menjual dirham yang bernilai 10 dengan harga 10 lebih sekian (*ashrah wa (thaman*) atau membeli 10 lebih sekian dengan harga 10, menjual komoditas yang bernilai 10 dengan harga 12,5 (*'ashrah wa rubu'*) atau membeli 12,5 dengan harga 10.²⁶⁰

Al-Zarqa memberikan komentar bahwa pembatasan seperti di atas dilakukan oleh *fuqaha* kontemporer (*al-mutaakhkhirūn*) untuk mempermudah dalam pemberian fatwa, putusan hukum, dan pengaplikasiannya. *Madhhab* Ḥanafi mendefinisikan *ghabn fāḥish* dengan:

مَا لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقُويْمِ الْمُقَوِّمِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْحِبْرَةِ.

"Harga yang masuk dalam daftar harga yang dibuat oleh para penaksir harga yang berpengalaman." ²⁶¹

Dengan demikian, jika penjual A menaksir harga propertinya dengan nilai 100, penjual B dengan 95, dan penjual C dengan 90; maka

²⁵⁹Ibid.

²⁶⁰Ibid.

²⁶¹Al-Zarqā, *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah*, 182-183. Pendapat yang mengatakan bahwa *ghabn fāḥish* adalah harga yang berlipat ganda (*ḍu'f al-qīmah*) terkadang bersumber dari pendapat yang tidak valid (*muqābil al-ṣaḥīḥ*). Idem., 198.

apabila properti tersebut dijual dengan harga antara 90-100 maka termasuk *ghabn yasīr*. Atau dengan harga 90 ke bawah maka termasuk ghabn fāhish kepada penjual, atau dengan harga 100 ke atas maka termasuk *ghabn fāhish* kepada pembeli. ²⁶²

Obyek al-Ghabn al-Fāhish.

al-ghabn al-fāhish adalah dari transaksi). 263 Mabi adalah segala benda (al-'ayn) yang dapat diperjualbelikan, baik berupa mithli maupun gaymi. 264 Benda inilah yang menjadi tujuan utama jual beli, karena manfaat berada padanya. Adapun harga (al-thaman) hanya sebagai alat tukar. 265

Benda adalah segala sesuatu yang tertentu (al-mu'ayyan) dan terwujud (al-mushakhkhas) ²⁶⁶ Ia mencakup tanah ('iqār), hewan (alhayawanat), yang memiliki kesamaan (al-mithliyat), satuan takar (almakīlāt), satuan timbang (al-mawzūnāt), logam mulia (al-nuqūd), dan komoditas (*'urūd*).²⁶⁷

262Ibid.

²⁶³Materi ke-150 dalam Lajnah Mu'alli fah, al-Majullah 37.
²⁶⁴Haydar, Durar al-Hukkām, 122. Mithlī adalah barang yang gantinya dapat diperoleh di pasar tanpa adanya selisish yang berarti, seperti gandum dan minyak (materi ke-145). Sedangkan qaymī adalah sesuatu yang gantinya tidak bisa ditemukan di pasar, atau dapat ditemukan tetapi ada selisih harga yang berarti, seperti hewan ternak dan hewan kendaraan (materi ke-146). Lajnah Mu'allifah, al-Majallah, 36.

²⁶⁵Materi ke-151 dalam Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 37.

²⁶⁶Materi ke-159 dalam Ibid.

²⁶⁷Haydar, *Durar al-Hukkām*, 129. *Al-nuqūd* adalah emas dan perak atau yang mengganti kedudukannya semisal uang kertas (materi ke-130). Sedangkan 'urūd adalah selain nuqūd. Komoditas perdagangan dinamakan al-sil'ah seperti hewan, satuan takar, satuan timbangan, dan satuan ukur (materi ke-130). Lajnah Mu'allifah, al-Majallah, 36. Termasuk kategori 'urūd adalah buku, pakaian, selimut, kursi, tikar, al-madhrū'āt dan al-'adadīyāt. Sedangkan tanah tidak termasuk 'urūd. Haydar, Durar al-Hukkām, 117.

Implikasi Hukum al-Ghabn al-Fāḥish Terhadap Status Akad.

Di dalam *al-Majallah* terdapat pasal tersendiri yang mengkaji tentang status al-ghabn al-fāhish dan implikasinya terhadap suatu transaksi, yaitu pasal ketujuh (al-fasl al-sābi' fi al-ghabn wa al-taghrīr) pada bab keenam (*al-bāb al-sādis fī al-khiyārāt*) dalam buku pertama materi ke-356 sampai 360. Redaksi materinya yaitu sebagai berikut:

"Apabila terdapat ghabn tahish di dalam jual beli tanpa adanya penipuan, maka orang yang terkena ghabn tidak berhak membatalkan transaksi. Kecuali apabila ghabn tersebut terjadi di dalam transaksi atas harta anak yatim, maka tranaksinya tidak sah. Adapun status hukum harta wakaf dan bayt al-mal sama seperti harta anak yatim."²⁶⁸

"Apabila salahsatu pihak dari penjual dan pembeli menipu pihak yang lain dan ternyata benar-benar ditemukan ghabn fāhish dalam transaksinya, maka seketika itu pihak yang wyadi korban belinya."²⁶⁹ ghabn berhak membatalkan jual

إِذَا مَاتَ مَنْ غَرُل بِغَنْ فَاحِلُ لاَ تَنْقِلُ نَعْوَى التَّغْرِلِ لِوَارِثِهِ.

"Apabila orang yang menipu dengan ghabn fāhish meninggal dunia, maka gugatan atas penipuan tersebut tidak bisa berpindah ke ahli warisnya."²⁷⁰

²⁶⁹Materi ke-357. Ibid. ²⁷⁰Materi ke-358. Ibid.

²⁶⁸Materi ke-356 dalam Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 64.

الْمُشْتَرِى الَّذِى حَصَلَ لَهُ التَّغْرِيْرُ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ ثُمَّ الْمُشْتَرِى الَّذِي حَصَلَ لَهُ التَّغْرِيْرُ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمَلاَّكِ سَقَطَ حَقُّ فَسْخِهِ.

"Pembeli yang tertipu apabila menemukan adanya ghabn fahish kemudian dia membelanjakan barang yang dibelinya selayaknya pemilik, maka hak pembatalannya atas transaksi menjadi gugur."²⁷¹

إِذَا هَلَكَ أَوْ اِسْتَهْلَكَ الْمَبِيْعُ الَّذِي صَارَ فِي بَيْعِهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ وَ غُرِّرَ أَوْ بَنَى مُشْتَرِى الْعُرْصَةِ عَلَيْهَا بِنآءً، لاَ يَكُوْنُ لِلْمَغْبُوْنِ حَقُّ أَنْ يَفْسَخُ الْبَيْعَ.

"Apabila barang yang dibeli dengan ghabn fahish dan penipuan menjadi rusak atau hampir rusak, atau terjadi cacat baru, atau pembeli tanah halaman telah membangun di atasnya sebuah bangunan, maka korban ghabn tidak berhak lagi membatalkan jual belinya."

Dari redaksi-redaksi materi di atas dapat dipahami bahwa:

- a. *Ghabn fāhish* yang dapat menimbulkan hak *faskh* (membatalkan transaksi yang telah jadi) adalah yang disertai dengan tindakan *taghrīr*. Pernyataan ini memiliki pengecualian yaitu pada transaksi atas harta anak yatim, harta wakaf, dan harta *bait al-māl*, dan transaksi yang dilakukan oleh *walī* dan *wusīy* (pelaksana wasiat).²⁷³
- b. Baik *ghabn fāhish* yang disertai dengan *taghrīr* ataupun *taghrīr* yang disertai dengan *ghabn fāhish*, gabungan keduanya sama-sama menimbulkan *khiyār* yang kemudian disebut dengan *khiyār alghabn wa al-tahgrīr*. *Khiyār* inilah yang akhirnya menimbulkan

2

²⁷¹Materi ke-359. Ibid.

²⁷²Materi ke-360 dalam Ibid.

²⁷³Lihat Haydar, *Durar al-Ḥukkām*, 367-368.

hak *faskh*. Hak *khiyār* ini dapat dimiliki oleh penjual saja, pembeli saja, ataupun keduanya secara bersama.²⁷⁴

- c. Gugatan atas tindak *taghrīr* dan *ghabn fāhish* gugur karena matinya pelaku. Hal ini karena *khiyār al-ghabn wa al-tahgrīr* hanyalah semata hak (*al-ḥuqūq al-mujarradah*) sehingga tidak dapat diwariskan atau dipindahtangankan.²⁷⁵
- d. Pembeli yang menjadi korban *taghrīr* dan *ghabn fāhish* kemudian bertindak layaknya penjaga (*al-amīn*), maka dia tetap memiliki hak *faskh*. Jika dia bertindak layaknya pemilik (*al-mallāk*) maka hak *faskh*nya menjadi gugur.²⁷⁶
- e. Tindakan yang sah (termasuk tidak segera menindaklanjuti ketika ditemukan cacat) oleh pembeli atas keseluruhan komoditas yang telah dibeli dengan *taghrir* dan *ghabn fahish* menghilangkan hak *faskh*. Kecuali ketika dia segera menindaklanjuti temuannya, ataupun komoditas yang digunakan baru sebagiannya. Maka sebagian lain tetap memiliki hak *faskh*.²⁷⁷

3. Kriteria Al-Ghabn al-Fāhish yang membolehkan al-Tas ir al-Jabri Perspektif Kitab Majallat al-Ahkām al-'Adliyah dan Sharḥ-Sharḥnya.

Di dalam beberapa *sharḥ al-Majallah* terdapat beberapa redaksi tentang *ghabn fāḥish* yang dikorelasikan dengan *al-tas ir al-jabrī*. Penulis

²⁷⁴Lihat Ibid., 369.

²⁷⁵Lihat Ibid., 370.

²⁷⁶Gugurnya hak ini terdapat dalam enam kasus, yaitu: 1) tindakan yang menghilangkan hak milik, 2) *Ibrā*' (membebaskan), 3) barangnya menjadi rusak atau terurai, 4) dijual kepada pihak lain, 5) diwakafkan secara sah, 6) bertambah selain dengan proses melahirkan. Ibid., 371.

menemukan empat varian redaksi yang berbeda walaupun bersubstansi sama, yaitu:

"Di antara cabangnya yaitu ketika para pemilik makanan melampaui di dalam menaikkan harga."²⁷⁸

"... ketika para pedagang bermaksud memperoleh tambahan laba yang mana tambahan ini dapat membahayakan kemaslahatan umum." ²⁷⁹

"... ketika pemilik makanan melampani batas dengan kecurangan yang sangat, dalam rangka menolak bahaya yang massif." 280

"... ketika mereka melewati batas dan keterlaluan di dalam harga tersebut."281

Jika diamati redaksi pertama bersifat umum, artinya bahwa baik membahayakan kemaslahatan publik atau tidak ghabn fahish tetap dapat dijadikan dasar untuk melegalkan praktik al-tas'ir al-jabri. Redaksi kedua bersifat lebih khusus karena dibatasi dengan keterangan (muqayyad bi alsifah), yaitu tadur bi masalih al-'ammah. Hanya ghabn fahish yang membahayakan kemaslahatan publik yang dapat melegalkan tindakan altas'ir al-jabrī. Sedangkan redaksi ketiga secara eksplisit bersifat umum, akan tetapi secara implisit bersifat khusus. Frase daf' li al-darar al-'amm

²⁸⁰Al-Atāsī, *Sharh al-Majallah*, 63.

²⁷⁸Salim Rustum Bāz, *Sharh al-Majallah*, 31 dalam Zaydān, *al-Wajīz fi Sharh al-Qawāʻid al-*Fiqhīyah, 93; Āsaf, Mir'āt al-Majallah, 18; Nujaym, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, 96; Al-Hasārī, Manafi' al-Ḥaqā'iq, 323.

²⁷⁹Haydar, *Durar al-Hukkām*, 40.

²⁸¹Al-Zargā, *al-Madkhal al-Fighī al-'Āmm*, 997.

(untuk menolak bahaya umum) menunjukkan adanya *taqyid bi al-şifah* yang tersembunyi. Sedangkan redaksi terakhir lebih bersifat menafsiri *ghabn fāḥish* yang mengandung unsur melampaui batas dan keterlaluan dalam memasang tarif.

- a. Kriteria *al-Ghabn al-Fāhish* atas Legalitas Praktik *al-Tas īr al-Jabrī*.
 - Berdasarkan redaksi-redaksi di atas, dapat dirumuskan bahwa kriteria *ghabn fāḥish* yang dapat digunakan landasan legalitas praktik *al-tas ir al-jabri* adalah sebagai berikut:
 - mutlak sebagai dasar untuk melegalkan tindakan *al-tas ir al-jabri. Ghabn faḥish* yang tidak memiliki implikasi merusak kemaslahatan publik tidak dapat melegalkan praktiknya, karena solusi lain sudah mencukupi, semisal diberlakukannya *khiyār*.
 - 2) Dengan dan tanpa sengaja. *Ghabn fāḥish* tidak biasa terjadi kecuali dengan kesengajaan. Redaksi *taʻaddā* (melampaui batas) mengisyaratkan akan hal tersebut. Walaupun demikian, selama nyata-nyata menimbulkan labilitas situasi kondisi, terabaikannya hak hak warga, dan merusak kemaslahatan publik –baik karena kesengajaan atau tidak-, maka *ghabn fāḥish* dapat melegalkan tindakan *al-tasʻīr al-jabrī*.
 - Dengan dan tanpa taghrir. Taghrir adalah menginformasikan kepada pembeli tentang kriteria barang dengan selain kriteria

_

²⁸²Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, "ghabn", *al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah*, 139.

aslinya agar tertarik. 283 Sering dibayangkan bahwa taghrir harus selalu ada ketika *ghabn fāhish* ada. Anggapan ini tidak tepat karena adanya *taghrir* hanya sebagai syarat untuk memperoleh khiyār al-ghabn wa al-tahgrīr. kemaslahatan publik terganggu -baik dengan atau tanpa taghrir-, maka ghabn fāhish dapat melegalkan tindakan altas ir al-jabri.

Status al-Ghabn al-Fahish Terhadap Legalitas Praktik al-Tas ir al-Jabrī.

Dari redaksi dan urajan di atas dapat dikatakan bahwa status ghabn fāḥish terhadap legalitas praktik al-tas īr al-jabrī adalah sebagai:

1) Syarat (al-shart). Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya memastikan tiadanya sesuatu yang lain, dan adanya sesuatu tersebut tidak bisa memastikan ada atau tiadanya sesuatu yang lain. 284 Dalam hal ini jika ghabn fahish dengan berbagai kriterianya tidak nampak, maka praktik al-tas ir al-jabri menjadi haram. Jika nampak, bisa jadi praktik al-tas ir al-jabri menjadi legal karena sudah memenuhi persyaratannya, dan bisa jadi ilegal karena ternyata ada solusi lain selain *al-tas ir* al-jabri. 285 Artinya, ghabn fahish dengan berbagai kriterianya

²⁸³Materi ke-164 dalam Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 37.

²⁸⁴Abū Yahyā Zakarīyā al-Anṣārī, *Ghāyat al-Wuṣūl Sharḥ Lubb al-Uṣūl* (Surabaya: Al-Hidayah,

²⁸⁵Pembahasan *al-tas îr al-jabrī* di dalam *madhhab* Hanafi masuk dalam terma *al-darūrāt*. Oleh karenanyadia menjadi pijakan terakhir (ākhir malja') dan obat keras (al-dawā' al-kayy) sebagai

merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi agar praktik *al-tas ir al-jabri* menjadi legal. Pandangan ini menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dalam terma hukum *waḍi* (korelatif).

2) Alasan (*'udhr*). Artinya, dengan adanya *ghabn fāḥish* dengan berbagai kriterianya dapat merubah status hukum *al-tas'īr al-jabrī* yang asalnya ilegal menjadi legal. Tetapi legalitas sesuatu yang berdasarkan pada *'udhr* bersifat temporal. Artinya ketika *udhr* tersebut hilang maka hukum sesuatu tadi kembali kepada hukum asalnya. Hal ini didasarkan pada kaidah:

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ عِنْدَ زَوَالِهِ

"Sesuatu yang diperbolehkan karena 'udhr maka statusnya menjadi batal ketika 'udhrnya hilang."²⁸⁶

Aṣāf dan Ḥaydar menjelaskan maksud kaidah tersebut bahwa apabila kondisi daruratnya hilang, maka legalitas sesuatu yang terlarang menjadi batal. Al-Atāsī dan al-Daʻās mengartikan batal dengan gugurnya pengakuan atas legalitasnya dan statusnya menjadi seperti tidak ada.

Dilihat dari perspektif *'udhr'*ini, maka status legalitas *al-tas'ir al-jabrī* masuk dalam kategori *rukhṣah* (dispensasi). Ḥaydar mendefinisikan *rukhṣah* dengan berlakunya hukum berdasarkan *'udhr*

. 1

solusi. Selama hak muslimin masih dapat dijaga dengan cara lain, *al-tas ir al-jabrī* tidak boleh ditetapkan. Lihat Al-Ḥasanī, *Aḥkām al-Tas ir*, 83.

²⁸⁶Materi ke-23 dalam Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 27.

²⁸⁷Āsāf, *Mir'āt al-Majallah*, 17.

²⁸⁸Al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, 55; 'Azat 'Ubayd al-Da'ās, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah ma' al-Sharḥ al-Mūjaz*, cet. III (Beirut: Dār al-Turmudhī, 1989), 77.

dengan masih adanya dalil yang mengharamkan karena bertujuan memperlonggar. Secara implisit terma *rukhṣah* masuk dalam substansi materi ke-17 yaitu *al-mashaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan dapat menarik kemudahan). Jika dilihat dari perspektif darurat maka *al-tas īr al-jabrī* masuk dalam cakupan materi ke-21 yaitu *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (kondisi darurat melegalkan sesuatu yang dilarang). Dan jika dilihat dari sisi adanya pertentangan antara bahaya yang masif dan yang parsial maka masuk pada cabang materi ke-26 yaitu *yutaḥammal al-darar al-khāss li daf i al-ḍarar al-ʿāmm* (bahaya yang khusus ditanggung untuk menolak bahaya yang umum).

4. Al-Ghabn al-Fāhish sebagai Penegas Redaksi-Redaksi Lain.

Ghabn fāḥish adalah kata kunci yang digunakan oleh sharḥ-sharḥ al-Majallah untuk melegalkan al-tas īr al-jabrī. Secara umum, referensi-referensi lain dalam madhhab Ḥanafi menggunakan redaksi li al-ḍarūrah, 290 madhhab Mālikī menggunakan li al-ḥājah, 291 madhhab Shāfi ī menggunakan li al-ghalā 2292 dan madhhab Ḥanbafi yang diwakili oleh Ibn Taymīyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah mengunakan redaksi yang sama yaitu li al-ḥājah yang cakupannya meliputi ḍarūrah. 293 Dalam kitab fikih

...

²⁸⁹Haydar, *Durar al-Ḥukkām*, 35.

²⁹⁰Al-Hasanī, *Aḥkām al-Tas īr*, 83.

²⁹¹Ibid., 94.

²⁹²Ibid., 86.

²⁹³Ibn Taymiyah, *al-Ḥisbah fi al-Islām*, 42, 99; Al-Jawziyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah*, vol. II, (Makkah: Dār 'Ālamal-Fawāid, 1428 H.), 639, 683

umum al-Zuḥayli menggunakan redaksi *li al-ḍarūrah*,²⁹⁴ al-Qarḍāwi dan al-Būti menggunakan redaksi *li al-hājah*.²⁹⁵

Dari uraian di atas tampak bahwa redaksi-redaksi yang digunakan selain al-Majallah masih bersifat abstrak dan global yang cakupannya tidak terhingga, walaupun dalam beberapa tempat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan sebagiannya menyinggung perilaku ghabn faḥish itu sendiri. Keabstrakan dan globalitas redaksi tersebut menyamai keabstrakan dan globalitas bunyi kaidahnya, yaitu yutaḥammal al-darar al-khāṣṣ li daf i al-ḍarar al-ʿāmm. Oleh karenanya, kesimpulan penelitian ini bahwa ghabn fāḥish adalah faktor yang melegalkan praktik al-tas īr al-jabrī merupakan penegas, penjelas, sekaligus pengkhusus atas redaksi lain yang digunakan referensi-referensi selain al-Majallah sebagai alasan legalitas al-tas īr al-jabrī. Perbandingan kekhususan redaksi ghabn fāḥish dengan redaksi lainnya adalah sebagaimana kekhususan kasus partikular dengan universalitas kaidahnya yang membawahinya.

²⁹⁴Al-Zuḥayli, *al-Fiqh al-Islāmi*, vol. IX, 564; Idem., vol. VIII, 700.

²⁹⁵Al-Qardāwi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq*, 429; Al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah*,182.

²⁹⁶Hal ini dicontohkan semisal pada *al-Hisbah* yang menjelaskan bahwa:

فَإِنْ كَانَ أَرْبَابُ الطَّعَام يَتَعَدُّونَ وَيَتَجَاوَزُونَ الْقِيْمَةَ تَعَدِّياً فَاحِشًا ... سَعَّرَ حيْنَئِذِ

[&]quot;Apabila pemilik makanan melampaui batas harga dengan sangat... maka pemerintah boleh melakukan pembatasan harga ketika itu." Ibn Taymiyah, al-Ḥisbah fi al-Islām, 40. Lihat juga Al-Zarqā, al-Madkhal al-Fiqhi al-'Āmm, 997.

BABV

PROSEDUR OPERASIONAL PRAKTIK *AL-TAS ÎR AL-JABRÎ*PERSPEKTIF KAIDAH *TAZĀḤUM AL-MAFĀSID* DALAM KITAB *MAJALLAT AL-AḤKĀM AL-'ADLĪYAH* DAN *SHARḤ-SHARḤ*NYA

A. Praktik al-Tas ir al-Jabri

1. Fakta Sejarah Tentang Praktik dan Mekanisme al-Tas ir al-Jabri

Kebijakan *al-tas îr* sebenarnya bukan hal yang baru, karena hal ini sudah dikenal dan berlaku lebih dari sepuluh abad yang lalu. Di Andalusia (Spanyol), peraturan tentang keharusan memasang papan daftar harga atau kertas label harga (*price label*) pada barang-barang dagangan sudah berlaku sejak delapan abad yang lalu dengan instruksi dari pemerintah (*al-hākim*) atas pertimbangan para *fuqahā*, ²⁹⁷

Di antara praktik *al-tas ir* pada masa lampau yaitu:

1. Di Andalusia, tugas ini menjadi kewenangan khusus *wilāyat al-ḥisbah* (Departemen Pemeriksa) yang dijalankan para petugas khusus yang disebut *muḥtasib*. *Muḥtasib* ini adalah orang-orang yang berilmu dan cerdik, laksana penghulu (*al-qāḍī*). Dia keliling di pasar-pasar dengan naik kuda disertai para pembantunya yang salah satunya membawa timbangan roti. Di kalangan mereka, roti memiliki timbangan yang pasti. Harga seperempat dirham akan mendapatkan roti dengan

²⁹⁷Al-Hasani, *Ahkām al-Tas ir*, 22-23.

timbangan tertentu, begitu juga dengan harga-harga makanan yang lain.

Cara yang sering dilakukan adalah *muḥṭasib* —dengan diam-diam- mengutus bocah yang masih lugu, laki-laki ataupun perempuan, untuk membeli di suatu pasar. Kemudian barang yang dibeli tadi diuji dan ditimbang oleh *muḥṭasib*. Apabila terdapat kekurangan pada kadar timbangannya, maka ia mengecek dengan menyamakan dan menanyakan pada penjual yang lain. Ketika jelas terbukti kecurangannya, maka penjual tadi dipukul dan dipermalukan. Kalau dia masih mengulangi lagi dan tidak mau bertaubat, maka dia diusir dari pasar. Dengan cara seperti im, para pedagang roti maupun daging tidak akan pernah berani menjual dagangannya di atas atau di bawah harga yang telah ditetapkan oleh *muḥṭasib* sebagaimana harga yang tertera pada kertas label di atasnya.

2. Di Baghdad, Abū al-Qasim 'Alī bin al-Ḥusayn al-Zaynabī (447-543 H.) seorang ketua Mahkamah Agung mendapatkan surat instruksi dari Khalifah Abbasiyah al-Mustarshid Billāh (w. 529 H.) yang isinya:

"Lakukan dan jagalah proses hisbah, karena hisbah merupakan kemaslahatan yang paling besar dan penting, ia lebih bisa mengakomodasi dalam memberikan manfaat kepada manusia secara luas, ia juga lebih mendorong terjaganya harta dan kestabilan kondisi mereka, menolak pendapatan yang tidak halal dan mencukupkan diri dari meminta-minta. Dan hendaknya orang yang dipasrahi tugas itu selalu mengedepankan memantau kuantitas harga-harga pasar dan memeriksa ketersediaan bahan-bahan kebutuhan masyarakat, dan memperlancar transportasi di daerah-daerah yang menjadi lumbung bahan-bahan pokok maupun

²⁹⁸Ibn Sa'id al-Andalusi, *al-Mughrab fi Ḥuliy al-Maghrib*, dikutip dalam al-Ḥasani, *Aḥkām al-Tas'īr*, 19-20.

tempat lain yang berpotensi, agar penetapan/penentuan harganya (al-tas ir) berdasarkan fluktuasi kuantitasnya, tidak keluar dari batasan adil dan tidak cenderung menguntungkan dua belah pihak dengan memperbanyak (stok) atau menguranginya..." ²⁹⁹

Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Khalifah al-Nāṣir li Dīn Allāh (w. 622 H.) kepada seorang *qāḍī* bernama Muḥyiddīn Muḥammad bin Yaḥyā ketika putusannya ditunggu-tunggu dewan hakim di Baghdad, isinya yaitu:

"Lakukan dan jagalah proses hisbah, karena hisbah merupakan kemastahatan yang paling besar dan penting, ia lebih bisa mengakomodasi dalam memberikan manfaat kepada manusia secara luas... Dan hendaknya orang yang dipasrahi tugas itu untuk mendaftar seluruh barang-barang dagangan baik dari jenis makanan pokok maupun lainnya setiap waktu. Dan menyelidiki faktor-faktor fluktuasi harga dan selalu siap-sedia mengatasinya, dan hendaknya perlu diambil tindakan-tindakan yang cepat, tepat dan efisien sesuai prosedur yang berlaku...

Kebijakan *al-tas îr* adalah tugas dan wewenang khusus pemerintah atau wakilnya, atau orang-orang yang ditugaskannya. Tugasnya yaitu mengawasi harga, memantau para penjual agar tidak ada yang melanggarnya, sekaligus memberi sangsi ataupun merehabilitasi jika ada pelanggar. Tugas-tugas ini sebenarnya terintegrasi secara khusus dalam tugas *wāli al-ḥisbah* (petugas pemantau) atau *muḥtasib*.³⁰¹

3. Dalam lingkup yang lebih sempit, praktik-praktik yang memiliki kemiripan (nazā'ir) dengan al-tas'īr pernah dilakukan oleh Nabi

²⁹⁹Al-Qalqashandi dikutip dalam Al-Ḥasani, *Aḥkām al-Tas ir*, 21-22.

³⁰⁰Ibid., 22.

³⁰¹Ibid., 19-20; Lihat juga Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sultānīyah wa al-Wilāyāt al-Dīnīyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 245, 253.

SAW. dalam konteks menetapkan harga yang adil (qimat al-'adl).³⁰² Di antaranya yaitu:

Kasus seorang budak yang dimiliki dua orang, yang mana salah satunya ingin memerdekakan bagiannya, sedangkan yang lain tidak mau kecuali temannya membayar bagiannya dengan harga yang lebih. Lalu Nabi SAW bersabda:

"Barang siapa yang memerdekakan bagiannya pada diri seorang budak dan dia memiliki harta seharga budak tadi, maka budak tadi harus dihargai dengan harga yang adil (quwwim 'alayh qimat al-'adl) dan harganya tadi diberikan kepada teman-temannya sesuai bagian mereka sehingga budak menjadi merdeka. Apabila tidak, maka merdekalah bagian yang telah dimerdekakan." (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Kasus Samurah bin Jundab yang memiliki sebatang pohon kurma di tanah tetangganya. Dan tetangga ini merasa terganggu dan dirugikan ketika Samurah dan keluarganya keluar masuk ke pekarangannya. Lalu SAW. memerintahkan Samurah menjualnya untuk kepada tetangganya atau mengikhlaskannya, akan tetapi Samurah tidak melaksanakannya. Kemudian Nabi mempersilakan tetangga tersebut menebangnya dan memberikan gantirugi (qimat al-mithl) yang sesuai kepada Samurah. Nabi berkata kepada Samurah: "Innamā ant mudārr." (Engkau ini merugikan). 304

³⁰⁴Diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud, Ibid.

³⁰²Redaksi *qīmat al-'adl* adalah dari Nabi SAW., sedangkan *qīmat al-mithl* dari Ibn Taymīyah, dan thaman al-mithl dari fuqahā'. Al-Ḥasanī, Aḥkām al-Tas'īr, 143-144.

³⁰³Diriwayatkan oleh Imam Enam (*al-sittah*), Ibid.

Kasus dalam *shuf**ah yang mana salah satu pemilik ingin menjual bagiannya. Maka tetangganya adalah yang lebih berhak membelinya dengan harga yang sesuai (*qīmat al-mithl*), tidak boleh dengan harga yang diberatkan dengan tujuan menggagalkan pembeliannya. Nabi SAW. bersabda: "*Al-jār aḥaqq bi dārih bishuf**atihī..." (tetangga lebih berhak dengan bagian rumahnya karena shuf ah).

2. Wilāyat al-ḥisbah: Lembaga Pelaksana al-Tas ir al-Jabrī

Al-ḥisbah secara etimologi berarti pengaturan yang baik. Ia merupakan Lembaga di dalam Negara Islam yang dipegang seorang ketua urusan umum di antaranya dalam bidang pengawasan harga dan pemeliharaan etika. Secara terminologi, al-ḥisbah adalah memerintahkan kebaikan ketika jelas-jelas telah ditinggalkan dan melarang kemungkaran ketika jelas-jelas telah dilakukan. Wilāyat al-ḥisbah menangani perkara hukum yang tidak terkait dengan hukum acara (al-da'wā). 308

Al-ḥisbah memiliki dua unsur, yaitu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Masing-masing berkaitan dengan hak Allah, hak manusia, dan perpaduan keduanya. 309

Al-amr bi al-ma'rūf yang berkaitan dengan huquq al-adamiyin adakalanya bersifat umum dan khusus. 310 Sedangkan untuk al-nahy 'an

308 Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Qayyim al-Jawziyah, *al-Ṭuruq al-Hukmīyah fī al-Siyāsah al-Shar Tyah*, vol. II, cet. I (Makkah: Dār 'Alamal-Fawāid, 1428 H), 622.

³⁰⁹Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, 318.

³⁰⁵Ibid.; Lihat juga Ibn al-Farkāḥ, *Sharḥ al-Waraqāt li Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī* (t.t. : Dār al-Bashā'ir al-Islāmīyah, t.t.), 176.

³⁰⁶Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, "al-hisbah", al-Mu'jam al-Wasit, 171.

³⁰⁷Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, 315.

al-munkar, yang berkaitan dengan huquq Allah adakalanya berhubungan dengan ibadah (al-'ibadat), larangan (al-mahzūrat), perekonomian (almu'āmalāt). 311 Adapun al-tas īr al-jabrī masuk dalam ranah al-nahy 'an al-munkar di dalam huquq Allah yang berhubungan dengan al*mu'āmalāt*³¹² dan di dalam *huqūq al-ādamīvīn*.³¹³

Petugas al-hisbah disebut wali al-hisbah atau al-muhtasib. Dia diposisikan sebagai instruktur yang wajib dipatuhi (al-āmir al-mutā'). Alhisbah hukumnya fard 'ayn bagi al-muhtasib dan fard kifayah bagi setiap muslim yang mampu. 314 Prasyarat menjadi al-muhtasib adalah merdeka, adil, memiliki argumen, ketajaman dan tegas di dalam agama dan mengetahui kemungkaran yang tampak.

3. Relevansi al-Tas ir al-Jabri dalam Konteks Perekonomian Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dunia. 316 Perekonomiannya berasaskan kekeluargaan, 317 di

³¹⁰Ibid., 321.

³¹¹Ibid., 324.

³¹²Ibid., 332; Lihat juga Ibn Taymiyah, *al-Ḥisbah fi al-Islām*, 22.

³¹³Ibid., 336.

³¹³Ibid., 336. ³¹⁴Al-Jawziyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fi al-Siyāsah al-Shar īyah*, 622-623.

³¹⁵Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, 316.

³¹⁶Lihat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dalam Masdar Farid Mas'udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, (ed.) Ahmad Baedowi (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), 1; dan UUD 1945 bab I pasal I ayat 2 halaman 61. Bagi sebagian besar ulama' dan umat Islam Indonesia, negara kita dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah pilihan yang sudah final dan sama sekali tidak bertentangan dengan 'aqīdah maupun sharī 'ah Islam; bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan 'wajib' hukumnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai *mithāqan ghalīdzā* (kesepakatan luhur dan *modus vivendi*). Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang islami, tetapi bukan negara Islam. Negara Islami adalah negara yang secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol-simbol Islam tetapi substansinya mengandung nilai-nilai substantif ajaran Islam, seperti kepemimpinan yang adil, amanah, demokratis, menghormati hak asasi manusia, dan sebagainya. Ibid., XVIII dalam

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkeadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.318 Dari redaksi undang-undang yang sama, para ekonom berbeda dalam menentukan nama dan tipe sistem ekonomi menyebut negara kita. yang sistem ekonomi perkoperasian, 319 pancasila, 320 sistem ekonomi sistem ekonomi kerakyatan,³²¹ dan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi campuran.³²²

Apapun namanya bahwa Indonesia merupakan negara yang sistem ekonominya tidak jelas. Banyak orang mengatakan bahwa bangsa Indonesia menganut sistem ekonomi tradisional atau sistem demokrasi terpimpin atau sistem demokrasi pancasila, tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa sistem ekonomi bangsa Indonesia adalah kapitalisme. Bahkan, pada masa orde baru yang dipimpin oleh rezim Soeharto, Indonesia sempat menganut sistem ekonomi komunisme yang sangat ditentang oleh rakyat pada masa itu. 323 Rachbini mengamati bahwa secara

pengantar dengan judul "Jiwa Syariat Dalam Konstitusi Kita" oleh ketua MK-RI, Moh. Mahfud

³¹⁷ Lihat UUD 1945 bab XIV pasal 33 ayat 1 dalam Mas'udi, *Syarah UUD 1945*, 259. 318 UUD 1945 bab XIV pasal 33 ayat 4 amandemen keempat dalam Mas'udi, Ibid.

³¹⁹Lihat Ahmad Zarkasi Efendi, et. al. Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (tt: Averroes Press, 2012), 10; Pengantar dalam Ai Siti Farida, Sistem Ekonomi Indonesia, (ed.) Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 6.

³²⁰Di antaranya adalah guru besar Fakultas Ekonomi UGM Prof. DR. Mubyarto dalam Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), 78, 289, 296, 298; Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir & Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), 16, 23, 34, 35.

³²¹Ibid., 78; Revrisond Baswir, Manifesto Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 24; Efendi, et. al., Demokrasi Ekonomi, 69.

³²²Efendi, et. al., Demokrasi Ekonomi, 56.

³²³Farida, Sistem Ekonomi Indonesia, 22. Ketidak jelasan ini juga secara implisit terekam dalam point yang coba mendefinisikannya, yaitu: "(1) Terma Ekonomi kerakyatan sebenarnya tidak dikenal dalam teori ekonomi. ... barangkali yang dimaksudkan terma ini merupakan gabungan dua teori antara kapitalisme dan sosialisme." Lihat Lajnat al-Ta'lif wa al-Nashr NU Jawa Timur.

normatif-legal sistem ekonomi politik Indonesia berada dalam kategori sosialisme, tetapi praktiknya berbentuk kapitalisme. Dengan bahasa paradoks bahwa ideologi normatifnya berpaling ke kiri sedangkan praktik sistemnya bergeser ke kanan. Dengan bahasa ini, Indonesia juga sedang mengembangkan sistem ekonomi Syari'ah yang dianggap terbukti ampuh dan lebih tahan pada masa krisis. Begitulah sistem ekonomi negara kita, aturan mainnya secara baku dan mantap masih berproses dan mencari bentuk.

Dalam mengatasi permasalahan ekonomi, pemerintah Indonesia seringkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menjadi hak dan kewenangannya untuk mengatasinya, karena tidak dipahami dengan baik oleh beberapa pihak akhirnya menimbulkan kontroversi dan kritik. Contoh sederhananya semisal pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan rencana penetapan "BBM satu harga." Karena tanpa kontrol pemerintah, kestabilan ekonomi menjadi rancu. Contoh kurangnya kontrol pemerintah dapat diamati pada kasus permainan para importir swasta terhadap komoditas strategis yang mengakibatkan krisis kedelai dan melonjaknya harga gula.³²⁷

PONOROGO

Ahkām al Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlotul Ulama' (1926-1999 M.) (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), 653

³²⁴Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 2-3.

² 3. 325 Ibid., 23.

³²⁶ Mubyarto, Ekonomi Pancasila, 34.

³²⁷Fahmi, Ekonomi Politik: Teori dan Realita, 96.

Jika diamati, pencabutan subsidi BBM, 328 subsidi listrik, 329 dan program BBM satu harga adalah lebih bertujuan untuk menciptakan pemerataan, realokasi anggaran ke sektor yang lebih produktif, dan merealisasikan keadilan sosial. 330 Untuk mengatasi naik turunnya harga pangan di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan membuat pasokan pangan elastis dengan tiga cara, yaitu meningkatkan produksi, menambah pasokan melalui impor, dan penguatan stock.³³¹ Dan untuk mengatasi naiknya harga-harga kebutuhan pokok pemerintah melakukan operasi pasar atau operasi mendadak (sidak), untuk membuktikan sekaligus menyelidiki faktor-faktor penyebabnya. Tidak jarang kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan mengadakan pasar murah untuk mengimbangi day<mark>a beli masyarakat yang menurun.</mark>

³²⁸Jika dikaji lebih jauh, keuntungan dari pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan berbagai sektor publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pembangunan ekonomi dan sosial, jauh lebih bermanfaat. Penerapan subsidi BBM selama ini hanya menguntungkan kelompok masyarakat menengah keatas dan para pemodal borjuis, boleh dikata "tidak tepat sasaran". Sejatinya, subsidi BBM justru dapat membantu masyarakat miskin agar lebih sejahtera, khususnya dalam sektor kesehatan Https://www.kaskus.co.id/thread/546fdc6e5a516331678b4570/ini-tujuan-penting-dibalik-

pengalihan-subsidi-bbm/, diakses pada 25 Agustus 2018.

329 Direktur Bisnis PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Bagian Tengah (JBT) Nasri Sebayang mengatakan bahwa pemberlakuan subsidi listrik tepat sasaran merupakan program pemerintah yang menganut dasar keadilan. Karena menurutnya jangan sampai orang yang mampu, tetap mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah seperti orang-orang yang tidak mampu. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jusman Hutajulu mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik ini harus dilakukan karena selama ini subsidi listrik banyak dinikmati pelanggan mampu. Rata-rata subsidi yang diterima kelompok 40% termiskin kurang dari 30% atau bahkan berdasarkan survei ekonomi nasional 2013 hanya 26% subsidi listrik yang diterima oleh kelompok miskin dan rentan miskin. Sisanya sekitar 74% dinikmati orang kaya. Https://ekbis.sindonews.com/read/1204816/34/pencabutan-subsidi-listrik-disebut-atas-dasar-<u>keadilan-1494651384</u>, diakses pada 25 Agustus 2018. ³³⁰Sejak Oktober 2016, Pertamina sudah merealisasikan program BBM Satu Harga di Papua.

Kesuksesan tersebut, dilanjutkan menjadi program BBM Satu Harga Nasional melalui Permen ESDM nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan BBM satu harga. Pertamina ikut berkontribusi dalam mewujudkan energi berkeadilan. Https://finance.detik.com/energi/d-3750029/strategipertamina-wujudkan-bbm-satu-harga-di-ri, diakses pada 25 Agustus 2018. ³³¹Fahmi, *Ekonomi Politik: Teori dan Realita*, 97.

Gambaran-gambaran di atas merupakan langkah aktif pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dengan menyeimbangkan hukum permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar. Usaha-usaha pemerintah di atas merupakan bentuk intervensi terhadap aktivitas perekonomian rakyat, yang kedua adalah bentuk intervensi secara langsung karena para pihak terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang pertama secara tidak langsung karena melalui mekanisme regulasi harga. Intervensi dengan regulasi harga inilah yang dinamakan altas 'ir al-jabri.

Praktik regulasi harga semacam ini dalam sistem ekonomi Indonesia yang "tidak ke kanan dan ke kiri" atau "ke kanan juga ke kiri" menemukan relevansinya ketika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam (al-igtisād al-islāmi) yang kelima yaitu kebebasan ekonomi yang terbatas.³³² Prinsip ini memberikan kebebasan kepada manusia sepenuhnya untuk bertransaksi dan berbisnis apapun dan bagaimanapun selama tidak melanggar syariat. Seseorang bebas berjual-beli apapun dan bagaimanapun selama tidak melakukan penimbunan, riba eksploitasi.³³³ Ketika ketentuan ini dilanggar, maka intervensi pemerintah bukan menjadi sesuatu yang otoriter atau diktator, justru sebaliknya menjadi legal bahkan wajib. 334

³³²Muhammad Shawqi al-Fanjari, *al-Wajiz fi al-Iqtisād al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1994), 15. 333 Ibid.

³³⁴Dalam hal ini, pemerintah menggunakan prinsip intervensi negara dalam kegiatan ekonomi Individu (mabda' tadakhkhul al-dawlah fi al-nashāt al-iqtisād li al-afrād) dalam ranah pengawasan Negara terhadap aktivitas individu dan merealisasikan keseimbangan ekonomi. Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islāmī, IV, 34-41.

B. Prosedur Operasional Praktik al-Tas ir al-Jabri

1. Jenis-Jenis al-Tas ir al-Jabri.


Ada beberapa jenis atau model *al-tas ir*, yaitu:

Penetapan harga di bawah harga pasar (ceiling price).

Ceiling price (harga tertinggi) yaitu kebijakan pemerintah yang memberikan batasan harga tertinggi dari suatu barang, yang mana harga tersebut berada di bawah harga pasar. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi.

Penetapan harga di atas harga pasar (floor price)

Floor price (harga dasar) yaitu kebijakan pemerintah yang memberikan batasan harga terendah dari suatu barang, yang mana harga tersebut berada di atas harga pasar. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi produsen atau penjual dari harga yang terlalu rendah.




supply, surplus). Kedua kasus ini rawan memunculkan black market, karena penjual tidak mau

³³⁵Pada kurva pertama (a), ketika pemerintah menetapkan ceiling price sebesar Pc, sementara harga keseimbangan adalah P, maka akan mengakibatkan kelebihan permintaan (excees demand, shortage). Sedangkan pada kurva kedua (b), pemerintah menetapkan floor price sebesar Pf, sementara harga keseimbangan adalah P, maka akan mengakibatkan kelebihan penawaran (excees

Penetapan harga sesuai harga pasar (equivalence price).

Yaitu kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga sesuai dengan harga pasar (equivalence price), yaitu harga yang adil, tidak terlalu murah dan terlalu mahal berdasarkan prinsip saling rela. Menurut Ibn Taymiyah, tidak ada al-tas'ir kecuali dengan qimat almithl.³³⁶ Tujuannya yaitu menghilangkan berbagai masalah yang menimbulkan distorsi pasar dan melindungi kepentingan masyarakat



2. Konsep Harga Adil.

Sebelum membahas tentang harga adil, perlu disinggung perbedaan penggunaan istilah al-si'r, al-thaman, dan al-qimah yang semuanya merujuk kepada arti harga. Secara sederhana al-si r, al-thaman, dan al*qīmah* bisa diartikan sebagai harga dari suatu komoditas. Perbedaannya,

merugi dengan menjual di bawah harga pasar dan pembeli juga tidak mau merugi dengan membeli di atas harga pasar. Lihat MBHA, "Menuju Harga yang Adil" dalam Pengantar Ekonomika Mikro

Islami, 295-296. Diktat tidak diterbitkan. ³³⁶Al-Hasani, *Ahkām al-Tas ir*, 97.

³³⁷Lihat MBHA, "Menuju Harga yang Adil", 303.

³³⁸Intervensi berupa *floor price* (Pf) dan *ceiling price* (Pc) dalam keadaan normal adalah haram, karena merupakan kezaliman (mazlamah). Intervensi harga dilakukan justru untuk mengembalikan harga pada posisi harga keseimbangan pasar (Pe) sehingga menciptakan keadilan bagi penjual dan pembeli. Lihat MBHA, "Menuju Harga yang Adil", 295-296.

al-qīmah merupakan nilai harga dari suatu barang yang sama dengan standar kualitas maupun kuantitasnya, tidak kurang tidak lebih. Sedangkan al-si'r adalah harga yang ditawarkan oleh penjual atau ditetapkan oleh pemerintah, bisa di atas harga asli, sama atau di bawahnya. Al-thaman adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli, bisa di atas harga asli, sama atau di bawahnya. 339 Oleh karena itu, ia disebut dengan badal atau 'iwad. Istilah-istilah tersebut dibahas dalam materi ke-152 dan 154.

Konsep tentang harga adil (the price of the equivalent, equivalent price, equilibrium price) pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

"Barangsiapa yang memerdekakan bagiannya dalam diri seorang budak –sedangkan dia mempunyai harta seharga budak tersebut- maka dia dianjurkan menghargai budak tersebut dengan harga yang seimbang, tidak kurang tidak lebih." (muttafaq 'alaih). 340

Dari redaksi hadith di atas, batasan harga yang adil (*qīmat al-'adl*) adalah harga yang tidak kurang ataupun tidak melebihi dari nilai komoditasnya (*lā waks wa lā shaṭaṭ*). Ibn Taymīyah menggunakan hadith tersebut sebagai landasan bahwa penetapan harga dengan nilai yang

³³⁹Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, "Si'r", *al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah*, vol. XXV, 8; Idem, "Qīmah", vol. XXXIV, 132; Al-Ḥasanī, *Ahkām al-Tas'īr*, 13-14.

³⁴⁰Lihat hadis-hadis serupa dalam Mundhir Qaḥaf, *al-Nuṣūṣ al-Iqtiṣādīyah min al-Qurʾān wa al-Sunnah* (Jeddah: Markaz al-Nashr al-ʿIlmī, t.t.), 750; Lihat juga Ibn Taymīyah, *al-Ḥisbah fī al-Islām*, 23; Al-Jawzīyah, *al-Turuq al-Ḥukmīyah*, vol. II, 670.

sepadan (*qīmat al-mithl*) inilah yang dinamakan *al-tas ir* yang sebenarnya (*ḥaqīqat al-tas ir*). *Al-tas ir* seperti ini adalah suatu keharusan.³⁴¹

Al-Ḥasanī menyimpulkan argumentasi dari *madhhab* Mālikī tentang perbedaan tingkatan harga pasar menjadi tigabelas poin, salah satunya yaitu:

"Harga dasar yang diakui yang mana pihak-pihak yang menetapkan harga kurang atau lebih darinya dianggap tidak patuh- adalah harga yang digunakan oleh mayoritas orang "342"

Menurut kesimpulan ini, harga yang adil adalah harga umum (harga pasaran). Pihak yang memasang harga bawah (lebih murah) diperintahkan untuk menyesuaikan harga pasar selama mereka tidak menjadi mayoritas. Adapun ketika tersisa minoritas yang harganya menjadi lebih tinggi mereka tidak diperintah menurunkan harga, karena tingginya harga bukan timbul dari mereka. Dalam kasus serupa, ketika ada beberapa pihak meninggikan tarif harga, maka mayoritas yang lain tidak diperintahkan menyesuaikan harga dengan pihak tersebut. 343

Pengertian harga adil juga dapat diambilkan dari definisi adil itu sendiri, yaitu: "pertengahan antara dua ujung kelebihan (boros) dan kekurangan (terlalu irit)."³⁴⁴ Sehingga harga yang adil adalah harga yang

³⁴¹Ibn Taimīyah, *al-Hisbah fī al-Islām*, 22-23.

³⁴²Al-Hasani, *Aḥkām al-Tas ir*, 43.

³⁴³Ibid.

³⁴⁴Wizārat al-Awqāf, "'Adl", *al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah*, vol. XXX, 3; Al-Shaqīfī, "Dawābiṭ al-'Adālah", 71; Aḥmad al-Sharbāṣā, "al-'adl", *al-Mu'jam al-Iqtiṣād al-Islāmī* (t.t.: Dār al-Jayl, 1981), 289; Al-Būtī, *Dawābit al-Maslahah*, 75.

tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Harga yang terlalu mahal akan merugikan para pembeli ketika terjadi kelangkaan (*scarcity*), atau bahkan merugikan diri sendiri ketika dalam keadaan normal. Sedangkan harga yang terlalu murah akan merugikan diri sendiri ketika terjadi kelangkaan, bahkan merugikan para penjual lain ketika dalam keadaan normal.

Di dalam literatur klasik, ada beberapa istilah yang merujuk kepada terma harga yang adil. Di antaranya yaitu:

- 1. *Qīmat al-'adl* (nilai harga adil). Dalam Hadith Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di atas.
- 2. Tas ir 'adl (standar harga adil). Di antaranya terdapat dalam:
 - a. Ibn Taymiyah dalam al-Hisbah fi al-Islam.

وَإِذَا كَانَتْ حَاجَةُ النَّاسِ تَنْدَفِعُ إِذًا عَمِلُوْا مَا يَكُفِى النَّاسَ، بِحَيْثُ يَشْتُرِى إِذْ ذَاكَ بِالشَّمْنِ الْمَعْرُوفِ لَمْ يُخْتَجْ إِلَى تَسْعِيْرٍ. وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَاجَةُ النَّاسِ لاَ تَنْدَفِعُ إِلاَّ بِالتَّسْعِيْرِ الْعَادِلِ سَعَّرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيْرَ عَدْلٍ حَاجَةُ النَّاسِ لاَ تَنْدَفِعُ إِلاَّ بِالتَّسْعِيْرِ الْعَادِلِ سَعَّرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيْرَ عَدْلٍ لَا وَكُسَ وَلاَ شَطَطَ.

"Apabila kebutuhan masyarakat tercukupi semisal dengan cara (jual) beli dengan harga yang umum maka tidak diperlukan penetapan harga. Adapun ketika kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi kecuali dengan regulasi harga yang adil, maka bagi mereka diberlakukan regulasi harga yang adil, tidak kurang dan tidak lebih."

PONOROGO

b. Ibn al-Qayyim al-Jawzī dalam *al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fī al-al-Siyāsah al-Sharī'ah*.

³⁴⁵Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islām*, 42.

وَجِمَاعُ الْأَمْرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إِذَا لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ بِالتَّسْعِيْرِ سَعَّرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيْرَ عَدْلٍ لاَ وَكُسَ وَلاَ شَطَطَ، وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهُمْ وَقَامَتْ مَصْلَحَتُهُمْ بِدُوْنِهِ لَمْ يَفْعَلْ.

"Kesimpulannya adalah kemaslahatan umum apabila tidak bisa sempurna kecuali dengan al-tas Ir maka (pemerintah) penetapan harga yang adil, tidak kurang tidak lebih. Dan apabila kebutuhan dan kemaslahatan mereka bisa terpenuhi dan terwujud tanpa adanya al-tas Ir, maka al-tas Ir tidak boleh dilakukan." 346

3. Thaman al-mithl (harga sepadan). Di antaranya terdapat dalam al-

Hisbah karya Ibn Taymiyah.

وَفِي الْحُمْلَة، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرآءِ الَّذِي جِنْسُهُ حَلاَلُ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ بِالسِّعْرِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَيَعْلَمَ الْبَائِعُ بِالسِّعْرِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَيَعْلَمَ الْمُشْتَرِى بِالسِّلْعَةِ.

"Secara glogal, Nabi SAW melarang jual-beli yang halal sehingga penjual mengetahui harga dan pembeli mengetahui barang." ³⁴⁷

فَالتَّسْعِيْرُ فِي مِثْلِ هَذَا وَاحِبٌ بِلاَ نِزَاعٍ وَحَقِيْقَةُ اِلْزَامِهِمْ أَنْ لاَ يَبِيْعُوْا أَوْ لاَ يَشْتَرُوْا إِلاَّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ.

"Penentuan harga dalam kasus semacam ini adalah sesuatu yang wajib secara pasti. Dan hakikat sifat mengikatnya yaitu mereka tidak siperbolehkan menjual atau membeli kecuali dengan harga yang sepadan."

وَالْإِكْراَهُ أَنْ لاَيَبِيْعَ إِلاَّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لاَ يَجُوْزُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.

"Paksaan untuk tidak menjual kecuali dengan harga yang sepadan tidak diperbolehkan kecuali dengan cara mekanisme yang benar."

³⁴⁶Ibid.; Al-Jawziyah, *al-Ţuruq al-Ḥukmiyah*, vol. II, 683.

³⁴⁷Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islām*, 41.

4. *Qīmat al-mithl* (harga sepadan).

"Oleh karena ini, Pemerintah diperkenankan memaksa para penjual untuk menjual barang-barang mereka dengan harga yang sepadan ketika masyarakat sangat membutuhkannya."

"Menetapkan semua harga dengan harga yang sepadan yang diperintahkan Nabi SAW inilah yang dinamakan sejatinya penetapan harga."

"Pemilik ta<mark>nah diperbolehkan mengambil ba</mark>giannya dengan harga yang <mark>sepadan, tidak harga yang lebih."</mark>

5. Si'r al-mumāthil (harga yang menyamai), al-si'r al-mithl (harga sepadan), al-si'r al-ḥaqīqī (harga sebenarnya), al-si'r al-'ādil (harga adil), al-si'r al-mu'ādil (harga seimbang). 348

Para pakar ekonomi tampaknya sepakat bahwa tokoh yang pertama kali konsen terhadap pemikiran tentang harga (*al-as ʿar*), upah (*al-ujūr*), dan laba (*al-arbāḥ*) dan sekaligus menghasilkan konsep yang orisinil tentangnya adalah Imam Ibn Taymīyah (1263-1330 M) dari *madhhab* Ḥanbalī, ³⁴⁹ walaupun sebelumnya telah diawali sebagiannya oleh Zayd Ibn

³⁴⁸Lihat Abd al-Ḥamid Barāhimi, *al-'Adālah al-Ijtimā'īyah wa al-Tanmīyah fi al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabīyah, 1997), 47.

³⁴⁹Abdul Azim Islahi, "Economic Concepts of Ibn Taimiyah, Islamic Economics Series" dalam Barāhimī, al-'Adālah al-Ijtimā Tyah, 46.

'Ali (699-738 H.) dan al-Ghazali (1058-1111 M).³⁵⁰ Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, Ibn Taymiyah merumuskan bahwa:³⁵¹

- a. Harga seimbang (*si'r al-mumāthil*) adalah harga yang digunakan para pihak dalam jual beli dan diterima secara biasanya (dalam kondisi normal), sebagaimana keseimbangan nilai untuk komoditas yang serupa dalam tempat dan waktu yang sama.
- b. Upah seimbang (*ujūr al-mithl*) sama halnya dengan upah yang disepakati sebelumnya (*al-ajr al-musammā*), yaitu upah yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan sekaligus menjadi rujukan yang pasti bagi mereka sebagaimana dalam jual-beli dan sewa menyewa. Karena harga yang disepakati (*al-thaman al-musammā*) adalah menjadi harga yang seimbang (*al-thaman al-musammā*).
- c. Laba seimbang (*ribḥ al-mithl*) adalah laba yang lumrah (*al-ribḥ al-iadī*) yang berlaku dalam bisnis apapun, yang tidak menyentuh batas minimum sehingga merugikan penjual, ataupun melebihi batas maksimum sehingga merugikan konsumen.

PONOROGO

³⁵¹Ibid., 47-48.

³⁵⁰Zayd Ibn 'Alī membawa konsep harga kontan (*naqdan*) dan tempo (*mu'ajjal*). Menurutnya, memberi harga yang lebih tinggi dalam pembayaran yang bertempo itu sah-sah saja daripada pembayaran kontan. Riba dengan praktik ini adalah sangat berbeda sekali. Sedangkan al-Ghazālī membawa konsep harga dengan analisisnya tentang perilaku pasar (*sayr al-sūq*). Menurutnya, produksi dan konsumsi tidak mungkin terjadi dalam waktu yang sama. Di sana ada peran pedagang dan lainnya dalam proses penyimpanan. Semisal pedagang membeli hasil pertanian dari petani (produsen) dengan harga rendah, kemudian mereka menyimpannya sebelum menjualnya kembali kepada para konsumen dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan laba. Pemikiran pendahuluan semacam ini bermuara pada konsep bahwa dinamisasi harga ditentukan oleh kekuatan pasar (*qawīy al-sūq*). Al-Ghazālī menyatakan bahwa distribusi memiliki peranan penting dalam pemenuhan penawaran barang (*supplay*) dan motivasi permintaan konsumen (*demand*). Barāhimī, *al-'Adālah al-Ijtimā'īyah*, 46-47.

Dari uraian pemikiran Ibn Taymiyah tentang harga, upah dan laba di atas jelas menunjukkan semangatnya dalam menjaga keseimbangan kemaslahatan individu dan jaminan keadilan distributif -yaitu keseimbangan antara kewajiban dan jerih payah- di dalam hubungan sosial ekonomi. Menurutnya, dalam situasi tertentu negara memiliki hak –bahkan berkewajiban- melakukan intervensi untuk memperbaiki kondisi yang tidak adil, mencegah eksploitasi, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban umum.³⁵²

C. Prosedur Operasional Praktik al-Tas ir al-Jabri Perspektif Kaidah

Tazāḥum al-Mafāsid dalam Kitab Majallat al-Ahkām al-'Adlīyah dan

Sharḥ-Sharḥnya

Di dalam *Sharḥ al-Majallah* karya al-Atāsī disebutkan bahwa:

"Di antara cabangnya yaitu penentuan harga dengan harga yang adil, dengan rekomendasi para ahlinya, ketika pemilik makanan melampaui batas dengan kecurangan yang sangat, dalam rangka menolak bahaya yang massif." ³⁵³

Kasus ini secara eksplisit masuk dalam partikular ($fur\bar{u}$) kaidah fikih materi ke-26 yaitu:

"Bahaya yang khusus ditanggung untuk menolak bahaya yang umum." 354

³⁵²Ibid., 48-49.

³⁵³Al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, 63.

³⁵⁴Lajnah Mu'allifah, *al-Majallah*, 27; Ibid., 62.

Al-Atāsī memberikan komentar dan penjelasan atas kaidah tersebut dengan lugas bahwa:

هَذِهِ الْمآدَّةُ مُقَيِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا، أَيْ لاَ يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالْآخِرُ خَاصًّا فَيُتَحَمَّلُ حِيْنَفِذِ الضَّرَرُ الْخَاصُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ. وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مَصَالِحِ الْعَبَادِ اِسْتَحْرَجَهَا الْمُحْتَهِدُوْنَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَمَعْقُولِ النُّصُوْسِ. فَقَدْ ذَكَرَ حُجَّةُ الْعِبَادِ اِسْتَحْرَجَهَا الْمُحْتَهِدُوْنَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَمَعْقُولِ النُّصُوْسِ. فَقَدْ ذَكَرَ حُجَّةُ الْعِبَادِ اِسْتَحْرَجَهَا الْمُحْتَهِدُوْنَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَمَعْقُولِ النُّصُوْسِ. فَقَدْ ذَكَرَ حُجَّةُ الْإِسْلامِ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى مَا مُلَخَصَّهُ أَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا مَا يَكُونُ بِعَكْسِ الْإِسْلامِ النَّاسِ دِيْنَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعُقُولُهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ، فَأَكُولُ مَا يَكُونُ بِعَكْسِ عَلَى النَّاسِ دِيْنَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعُقُولُهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ . فَكُلُّ مَا يَكُونُ بِعَكْسِ عَلَى النَّاسِ دِيْنَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعُقُولُهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ . فَكُلُ مَا يَكُونُ بِعَكْسِ عَلَى النَّاسِ دِيْنَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعُقُولُهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ وَأَمْواهُمُ . وَكُلُّ مَا يَكُونُ بِعَكْسِ عَلَى النَّاسِ فِي مُنَهُ فِي مَلْقَاعِدَةُ بَعْرِي فِي كُلُّ مَسْتَلَةٍ تَدُورُ السَّيْلِ الضَّرَرُ وَالْمَولِ وَالنَّواهِى الشَّرْعِيَّةِ وَالْحُدُودِ وَالنَّواهِى الشَّرْعِيَّةِ وَالْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ مَشْرُوعٌ لِهَذَا الْمَعْنَى.

"Materi ini membatasi materi sebelumnya, yaitu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain. Kecuali salahsatunya umum dan yang lain khusus, sehingga bahaya yang khusus ditanggung dalam rangka menolak bahaya yang umum. Ini adalah kaidah penting yang termasuk menjadi pondasi hukum. (Kaidah ini) didasarkan pada tujuan-tujuan hukum dalam (merealisasikan) kemaslahatan hamba yang dilahirkan para mujtahid dari konsensus dan rasionalisasi nass. Sang Argumentasi Islam yaitu Imam al-Ghazāli menyebutkan di dalam (kitabnya) al-Mustasfā yang intinya: "Sesungguhnya (ajaran) hukum datang untuk menjagakan terhadap manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka". Maka setiap sesuatu yang menjadi kebalikan ini semua maka hal tersebut membahayakan dan wajib dihilangkan sebisa mungkin. Dan apabila tidak bisa demikian maka dalam rangka menguatkan tujuan-tujuan hukum maka -masih di dalam koridor ini- bahaya yang umum ditolak dengan bahaya yang khusus. Kaidah ini berlaku dalam setiap kasus yang berputar pada dua bahaya, umum dan khusus. Banyak dari perintah-perintah dan larangan-larangan hukum, hukuman-hukuman dan sanksi-sanksi diberlakukan karena tujuan ini."

Penjelasan tersebut memberikan penegasan bahwa kaidah ini:

- Merupakan kaidah penting karena termasuk pondasi hukum (agama).
 Ia merupakan kaidah cabang dari kaidah universal mayor keempat,
 yaitu al-ḍarar yuzāl (segala jenis bahaya harus dihilangkan).
- 2. Merupakan kaidah *tazāḥum al-mafāsid*, karena di dalamnya mengandung pertentangan antara dua bahaya, yaitu bahaya yang berskala umum (*darar 'āmm*) dan berskala khusus (*darar khāss*).
- 3. Berlandaskan *maqāṣid al-sharīʻah* yang tujuan utamanya adalah merealisasikan kemaslahatan hamba dengan menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 4. Bersumber dari *dalīl* (*ijmā*) dan *istidlāl* (rasionalisasi *naṣṣ*) yang keduanya merupakan sumber hukum (*maṣādir al-aḥkām*, *adillat al-ahkām*).
- 5. Cakupan wilayahnya pada tiap kasus yang di dalamnya terdapat dua kerusakan atau bahaya (umum dan khusus) yang saling bertentangan.
- 6. Sebagai sumber inspirasi dan faktor pendorong atas diberlakukannya instruksi hukum (perintah maupun larangan) dan sanksi-sanksi hukum dalam rangka menjaga dan melaksanakan visi-misi *maqāṣid al-sharī'ah*.

Sebagaimana uraian pada bab ketiga, terdapat empat kaidah fikih yang masuk dalam kategori kaidah *tazāḥum al-mafāsid*. Dari empat kaidah tersebut, hanya kaidah ke-26 yang secara eksplisit menyebutkan terma *al-tas ir al-jabrī* sebagai partikularnya. Walaupun demikian, tampak bahwa kaidah ke-26 saudara kaidah ke-27. Dan kaidah ke-27, 28, dan 29 adalah

sebanding, sama, dan tunggal dalam hakikat, makna dan cabangannya, walaupun berbeda redaksi. Jika kaidah ke-26 memfokuskan pada sisi kuantitas (umum-khusus, luas-sempit, publik-privat, massif-parsial) dari dampak yang ditimbulkan suatu *ḍarar*, maka kaidah kaidah ke-27, 28, dan 29 lebih memfokuskan pada sisi kualitasnya (berat-ringan, besar-kecil, sulit-ringan).

Dari redaksi partikular kaidah ke-26 di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur operasional praktik *al-tas'īr al-jabrī* adalah dengan membuat atau menggunakan standar harga yang adil, bermusyawarah dengan para ahli yang berpengalaman, dan motivasi utamanya adalah menolak bahaya yang massif dalam rangka merealisasikan dan menjaga kemaslahatan.

1. Menggunakan standar harga yang adil.

Al-Majallah dan sharḥ-sharḥ tidak membahas hal ini secara teknis. 356 Oleh karenanya penulis merujuk Sabda Nabi Saw.:

"... maka dia dianjurkan menghargai budak tersebut dengan harga yang seimbang, tidak kurang tidak lebih."

Redaksi hadis tersebut merupakan tafsir (penjelas) dari kata sebelumnya yaitu *qimat al-'adl* (nilai harga yang adil). Artinya harga

355 Al-Atāsī, *Sharḥ al-Majallah*, 63, 65; Lihat juga Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkām*, 41.

³⁵⁶Penulis tidak menemukan di dalam *sharḥ-sharḥ al-Majallah* uraian tentang terma harga adil. Mengingat hampir keseluruhan referensi berupa kaidah fikih memiliki gaya dan metode penulisan yang berbeda dengan referensi fikih. Referensi kaidah fikih lebih cenderung menyebut suatu pembahasan dengan terma tertentu secara ringkas, padat dan global sebagai petunjuk bahwa terma tersebut masuk dalam partikular suatu kaidah tertentu. Menurut asumsi penulis, seakan pengarangnya berkata: "Jika ingin tahu detailnya, silakan rujuk kitab asalnya (al-muṭawwalāt ataupun al-mabsūtāt).

yang adil adalah harga yang tidak kurang atau melebihi nilai suatu komoditas. Kemudian redaksi ini pertama kali digunakan dalam konteks al-tas'ir al-jabri oleh Ibn Taymiyah:

"... maka bagi mereka diberlakukan regulasi harga yang adil, tidak kurang dan tidak lebih."

Oleh mayoritas madhhab Maliki, redaksi tersebut digunakan sebagai standar harga yang diakui (al-si'r al-asās al-mu'tabar). Siapa saja yang memasang tarif di atas ataupun di bawahnya dianggap sebagai pembangkang.

Rumusan tersebut merupakan usaha agar harga dapat diterima semua pihak ('an tarād minkum). Dengan kata lain, harga yang adil adalah harga yang tidak mengandung unsur ghabn.

2. Bermusyawarah dengan para ahli yang berpengalaman.

Musyawarah ini merupakan sesuatu yang niscaya karena altas ir al-jabri berkaitan menjaga hak dan hajat hidup orang banyak agar tidak tersia-siakan. 357 Redaksi tentang hal ini bervariasi:

"Dengan sepengetahuan ahli berpengalaman, dengan musyawarah ahli berpendapat dan jeli, dengan musyawarah ahli berpendapat dan berpengalaman. "358

³⁵⁷Ahmad bin Muḥammad al-Ḥanafi al-Ḥamawi, Ghamz 'Uyūn al-Baṣā'ir Sharḥ Kitāb al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, cet. I. Vol. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1958), 282.

³⁵⁸Semua redaksi ini dari kalangan madhhab Hanafi. Redaksi pertama dalam Al-Atāsī, Sharh al-Majallah, 63. Redaksi kedua dalam al-Jawziyah, al-Turuq al-Hukmiyah, 679. Dan redaksi ketiga dalam al-Hasani, Ahkām al-Tas ir, 83.

Dari redaksi-redaksi tersebut dapat dipahami bahwa seorang konsultan ini harus memiliki kriteria sebagai seorang ahli yang memiliki pengalaman di lapangan, memiliki pendapat yang logis, dan jiwa visioner yang jeli dalam bidang ekonomi terutamanya tentang dinamika pasar dan mekanismenya. Mengingat yang berkonsultasi adalah seorang *Imām*, atau *ḥākim*, atau petugas yang diberi mandat yang mana kebijakannya menyangkut kemaslahatan publik. Kata *mashūrah* dan *maʻrifah* juga dapat dibahasakan dengan konsultasi, koordinasi, rekomendasi, maupun pertimbangan.

3. Bermotivasi menolak bahaya yang massif.

Poin ketiga ini sangat penting karena secara langsung mempengaruhi legalitas *al-tas îr al-jabrī* itu sendiri. Dalam perspektif kaidah ke-26, diperbolehkannya praktik *al-tas îr al-jabrī* dengan dimasukkannya menjadi salah satu *furū* nya karena memang untuk menolak bahaya yang lebih massif (umum) —dalam hal ini tersiasiakannya hak konsumen (*muslimīn*) karena tidak mendapatkan barang yang mereka butuhkan kecuali dengan harga yang lebih tinggi- dengan cara membatasi harga jual dari para produsen ataupun pedagang. Walaupun pembatasan harga ini menimbulkan kerugian, akan tetapi kuantitasnya tidak seberapa karena terbatas pada beberapa pedagang saja (khusus).

Di samping itu, secara umum motivasi ini merupakan implementasi dari visi-misi *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu menarik *maṣlaḥah* dengan cara menolak *mafsadah* yang lebih besar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan pembahasan dan analisis tentang praktik *al-tas ir al-jabri* perspektif kaidah *tazāḥum al-mafāsid* dalam kitab *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah* dan *sharḥ-sharh*nya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Faktor ('udhr') yang memboletkan al-tas îr al-jabrī adalah adanya ghabn fāḥish, yaitu memasang harga terlalu tinggi. Kritetia ghabn fāḥish yang dapat melegalkan adalah ang memiliki dampak nyata merusak kemaslahatan umum atau menimbulkan darar 'ānum, baik dengan atau tanpa unsur kesengajaan, dan baik dengan atau tanpa unsur taghrīr. Status ghabn fāḥish terhadap legalitas praktik al-tas īr al-jabrī di samping sebagai 'udhr juga sebagai syarat (sharī) sebagaimana dalam hukum korelatif. Terma ghabn fāḥish dalam al-Majallah merupakan penegas, penjelas, sekaligus pengkhusus atas alasan legalnya al-tas īr al-jabrī dengan redaksi lain oleh para yuris dalam referensi-referensi lain. Legalitas tersebut didasarkan pada materi kaidah ke-26 yaitu yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣṣ li daf ḍarar 'āmm (bahaya yang khusus harus ditanggung untuk menolak bahaya yang umum).
- 2. Prosedur operasional praktik *al-tas îr al-jabrī* perspektif kaidah ke-26 yaitu *pertama*, menggunakan standar harga yang adil (*qīmat 'adl, si'r 'adl*) dengan batasan tidak kurang sehingga merugikan penjual sendiri dan tidak

berlebihan sehingga merugikan pembeli (*lā waks wa lā shaṭaṭ*). *Kedua*, berkonsultasi, berkoordinasi, dan atau dengan pertimbangan seorang pakar yang memilki kriteria berpengalaman (*ahl al-khibrah*), berpandangan logis (*ahl al-ra'y*), dan memiliki kejelian dan jiwa visioner (*ahl-baṣīrah*). *Ketiga*, bermotivasi menolak bahaya atau kerusakan yang lebih massif. Motivasi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan status legalnya, dan sekaligus merupakan implementasi dari visi-misi *maqāṣid al-sharī'ah*.

B. Saran.

Sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menganggap perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Dalam konteks keindonesiaan, hukum merupakan hal yang prinsip dan darurat mengingat keberadaannya sebagai negara hukum. Tetapi di sisi lain pengundangan (positifisasi) Hukum Islam masih debatable dan cenderung berpolemik antara kubu "etika sosial" dan kubu "hukum formal". KHI dan KHES adalah contoh terbaik positifisasi hukum Islam tanpa konflik karena terinspirasi oleh *al-Majallah*. Oleh karenanya kajian tentang *al-Majallah* perlu digalakkan dalam berbagai aspeknya, terutama demi kepentingan keilmuan.
- 2. Kajian tentang referensi klasik (*turāth*) secara umum sangat diperlukan, demi penyempurnaan hukum di Indonesia yang masih di dominasi oleh hukum Barat (Belanda). Dalam hal ini, partisipasi santri, akademisi, dan pemerintah sangat dibutuhkan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Allāh, Jamāl Shākir Yūsuf. *Al-Mustathnayāt min al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Dirā*sah *Naṣarīyah Taṭbīqīyah*. Disertasi, Universitas Yordania, Yordania, 2008.
- 'Abd al-'Azīz, Amīr. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. II. Kairo: Dār al-Salām, 1997.
- 'Abd al-Salām, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn. Al-Qawā'id al-Kubrā al-Mawsūm bi al-Qawā'id al-Aḥkām fi Iṣlāḥ al-Anām. Vol. I. Damaskus: Dār al-Qalam, t.t..
- Al-Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakarīyā. *Ghayat al-Wuṣūl Sharḥ Lubb al-Uṣūl*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t..
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik.* Cet. XIV. Edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- 'Azzām, 'Abd al-'Azīz Muḥammad. *Al-Qawā'id al Fiqhiyah*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2005.
- Āṣāf, Yūsuf. Mir'āt al-Majallah: wa hiy Sharḥ Majallat al-Qawānīn al-Shar'īyah wa al-Ahkām al-'Adlīyah. Mesir: Matba'ah 'Umūmīyah, 1894.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*. Cet. I. Surabaya: Khalista, 2007.
- Al-Atāsī, Muḥammad Khālid. *Sharḥ al-Majallah*. Cet. I. Vol. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2016.
- Al-Bāḥasīn, Yaʻqūb bin 'Abd al-Wahhāb. Al-Qawāʻid al-Fiqhīyah: al-Mabādiʻ, al-Muqawwimāt, al-Maṣādir al-Dalīlīyah, al-Taṭawwur, Dirāsah Naṣarīyah, Taḥlīlīyah, Taʾṣīlīyah, Tārikhīyah. Cet. IV. Riyad: Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2008.
- Al-Baghā, Muḥammad al-Ḥasan. "Al-Taqnīn fi Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah". Jurnal Fakultas Ilmu Ekonomi dan Hukum. Vol. 25. Nomor II. Damaskus: Universitas Damaskus, 2009. 743-772.
- Al-Barāhimī, 'Abd al-Ḥamīd. *Al-'Adālah al-Ijtimā'īyah wa al-Tanmīyah fī al-Iqtiṣād al-Islāmī*. Cet. I. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabīyah, 1997.

- Baswir, Revrisond. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah al-Kullīyah*. Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1996.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*. T.t.: Muassasat al-Risālah, 1973.
- Creswell, John W.. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Et.al. Ensiklopedi Islam*. Vol. V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Efendi, Ahmad Zarkasi. et. al. Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, It: Averroes Press, 2012.
- Al-Da'ās, 'Azat 'Ubayd. *Al-Qawa id al-Fighiyah ma' al-Sharḥ al-Mūjaz*. Cet. III. Beirut: Dār al-Turmudhī, 1989.
- Al-Fādānī, Abū al-Fayd Muḥammad Yāsin bin İsā al-Makkī. *Al-Fawā'id al-Janīyah*. Vol. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Fahmi, Irham. *Ekonomi Politik: Teori dan Realita*. Cet. I. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Farida, Ai Siti. *Sistem Ekonomi Indonesia*. (Ed.) Beni Ahmad Saebani. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Al-Fārisī, 'Alā' al-Dīn 'Alī bin Balbān, *Al-Ilḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Vol. IIX. Cet. I. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1991.
- Al-Farkāḥ, Ibn. *Sharḥ al-Waraqāt li Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī*. T.t.: Dār al-Bashā'ir al-Islāmīyah, t.t..
- Al-Ḥasani, Muḥammad Abū al-Ḥudā al-Ṭaʻqūbi. *Ahkām al-Tasʻir fi al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmi, 2000.
- Al-Ḥaṣārī, Muṣṭafā bin Muḥammad al-Kūz. *Manafi' al-Ḥaqā'iq fī Sharḥ Majāmi' al-Ḥaqā'iq*. T.tp.: Dār al-Tiba'ah al-'Āmirah, 1273 H.
- Ḥammād, Nazīh. "Al-Tas'īr al-Jabrī wa Mawqīf al-Sharī'ah al-Islāmīyah minh".
- Al-Ḥamawi, Aḥmad bin Muḥammad al-Ḥanafi. *Ghamz 'Uyūn al-Baṣā'ir Sharḥ Kitāb al-Ashbāh wa al-Naṣā'ir*. Cet. I. Vol. I Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1958.

- Ḥaydar, 'Alī. *Durar al-Ḥukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām*. Vol. I. Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 2003.
- Https://ekbis.sindonews.com/read/1204816/34/pencabutan-subsidi-listrik-disebutatas-dasar-keadilan-1494651384, diakses pada 25 Agustus 2018.
- Https://finance.detik.com/energi/d-3750029/strategi-pertamina-wujudkan-bbm-satu-harga-di-ri, diakses pada 25 Agustus 2018.
- <u>Https://www.kaskus.co.id/thread/546fdc6e5a516331678b4570/ini-tujuan-penting-dibalik-pengalihan-subsidi-bbm/</u>, diakses pada 25 Agustus 2018.
- Al-Ḥawlī, Māhir Muḥammad. "Al-Tas'ir Shurūṭuh wa Ḥukmuh: Dirāsah Fighīyah Muqāranah". Fakultas Syariah Universitas Islam Gaza, 2006.
- Idrus. "Regulasi Harga Perspektif Ibn Tainiyah". Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
- Ikhwan. "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)". Innovatio, vol. 6, no. 12. Edisi Juli-Desember 2007.
- Imām, Muḥammad Kamāl al-Dīn. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Iskandaria: Dār al-Maṭbū'āt al-Jāmi'ah, 1996.
- Al-Jawziyah, Abi 'Abd Allah Muḥammad ibn Abi Bakr ibn Ayyūb ibn al-Qayyim. *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyah fi al-Siyāsah al-Shar'īyah*. Vol. I. Jeddah: Dār a'Ālam al-Fawā'id, t.t..
- Al-Khādimī, Abū Sa'id Muḥammad bin Muṣṭafā. *Majāmi' al-Ḥaqā'iq*. T.t.: Maṭba'ah Sindah, 1318 H.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tashrī' fī mā lā Naṣṣ fīh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Kharābashah, 'Abd al-Ra'ūf, Mufḍi *Manhaj al-Mutakallimīn fī Istinbāṭ al-Aḥkām* al*-Shar'īyāh*. Cet. I. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- Lajnah Muallifah min al- Ulama' al-Muṇaqqiqin wa al-Fuhamā' al-Mudaqqiqin. Al-Majallah. Beirut: al-Adabiyah, 1302 H./1884 M.. (Manuskrip asli).
- Majma' al-Lughah al-'Arabīyah. *Al-Mu'jam al-Wasīt.* Cet. IV. Saudi Arabia: Maktabah al-Su'ūdīyah, 2004.
- Mājah, Ibn. Abī 'Abd Allah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Vol. II. Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabīyah, t.t..
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam.* (Ed.) Ahmad Baedowi. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013.

- Manzūr, Ibn. Lisān al-'Arab. Vol. XX. Kairo: Dār al-Ma 'ārīf, t.t..
- MBHA, "Menuju harga yang Adil" dalam *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, 285-312. Diktat tidak diterbitkan.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Cet. XXIV. Edisi revisi. *Bandung*: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubyarto. Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir & Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010.
- Mubyarto. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.
- Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian: Paradigma positivisme Objektif, Phenomenologi Interpretatif, Logika Bahasa Platonis, Chomskyist, Hegelian & Heurmeneti, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion-, Set-Theory & Structural Equation Modeling dan Mixed. Edisi VI. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011.
- Al-Muzammil, 'Abd al-Muḥsin bin 'Abd Allah. Sharḥ al-Qawā 'id al-Sa'dīyah. Cet. I. Riyad: Dār Atlas, 2001.
- Miles, Matthew B. A. and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohindi Rohidi. Cet. I. Jakarta: UI Press, 1992.
- Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī. Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah wa al-Wilāyāt al-Dīnīyah. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Al-Nadwi, 'Ali Aḥmad Ghulām Muḥammad. "Al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Atharuhā fi al-Fiqh al-Islāmi." Tesis. Universitas Umm al-Qurā, Makkah, 1984.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiyah.* Cet. I. Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Nadwī, 'Alī Aḥmad Ghulām Muḥammad. "Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fi al-Fiqh al-Islāmī. Tesis. Universitas Umm al-Qurā, Makkah, 1984.
- Al-Naysābūrī, Abī al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī. Ṣaḥīḥ Muslim, Cet. I. Vol. I. Riyad: Dār Ṭaybah, 2006.
- Al-Nujaym, Ibn. al-Ashbāh wa al-Nazā'ir. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Qarḍāwi, Yūsūf. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtiṣād al-Islāmi*. Cet. I. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Praja, Juhaya S.. *Fikih dan Syariat* dalam Taufik Abdullah, et. al., *Ensklipedi Tematis Dunia Islam*. Vol. IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Al-Qubbaj, Sāmir Māzin. *Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah: Maṣādiruhā wa Atharuhā fī Qawānīn al-Shirq al-Islāmī*. Cet. I. Yordania: Dār al-Fatḥ li al-Dirāsāt wa al-Nashr, 2008.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Qusthoniyah. "*Tas Tr al-Jabarī* (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan *Mempertimbangkan* Realitas Ekonomi". Jurnal Syari'ah, volume II, nomor 2. Oktober, 2014.
- Rachbini, Didik J.. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Rahm<mark>an bin Naṣir, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah: al-Manzūmah wa Sharḥuhā*. Cet. I. Kuwait: al-Muraqabah al-Thaqāfiyah, 2007.</mark>
- _____, *Manzūmat al-Qawāʻid al-Fiqhīyah*. Cet. I. Riyad: Dar al-Mayman li al-Nashr wa al-Tawzīʻ, 2010.
- Said, Imam Ghazali. "Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama' Bermadzhab" sebagai catatan penyunting dalam Lajnat al-Ta'lif wa al-Nashr NU Jawa Timur. Ahkam al Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlotul Ulama' (1926-1999 M.). Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawā'id al-Fiqhīyah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Saleh, Marhamah. "Pasar Syari'ah Dan Keseimbangan Harga". *Media Syariah*. Volume XIII. Nomor 1. Januari Juni 2011.
- Shāhīn, Shāmil. *Dirāsah Mūjazah 'an Majallat al-Aḥkām al-'Adlīyah*. Cet. I. Damaskus: Dār Ghār Hirā', 2004.
- Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*. Cet. I. Vol. II. Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Shithri, Sa'd bin Nāṣir. *Sharḥ al-Manzūmah al-Sa'diyah fi al-Qawā'id al-Fiqhī*yah. Cet. II. Riyad: Dār Ishbiliyā, 2005.

- Al-Ṣa'b, 'Abd al-Azīz ibn 'Abd Allāh 'Abd al-Azīz. "Al-Ta'assuf fi Isti'māl al-Ḥaqq fī Majāl al-Ijrā'āt al-Madanīyah". Disertasi Jāmi'ah Naif al-'Arabīyah li al-'Ulūm al-Amnīyah, Riyād, 2010.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyususnan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Cet. XIII. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Cet. VIII. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin al-Kamāl. *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī al-Qawā'id al-Fiqhīyah*. Kairo: al-Maktab al-Thaqafī, 2007.
- Taymīyah, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalim bin. Al-Ḥisbah fi al-Islām aw Wazīfat al-Ḥukūmah al-Islāmīyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Islāmīyah, t.t..
- _____, Majmūʻat al-Fatāwā. Vol. XX. T.t.: Dār al-Wafā, t.t.
- Al-Yūbī, Muḥammad Sa'd bin Aḥmad bin Mas'ūd. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'īyah.* Cet. I. Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, 1998.
- Wijaya, Aksin. *Nalar Kritis Epistemologi Islam*. Yogyakarta: KKP & Nadi Pustaka, 2012.
- Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'un al-Islāmiyah. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah*. Vol. XXX, XXV. Kuwait: Maṭābi' Dār al-Ṣafwah, 1994.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. T.t.: Dar al-Fiqh al-'Arabī, t.t..
- Al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Amī. Vol. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. *Sharḥ al-Qawā id al-Fiqhīyah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1989.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Sharh al-Qawā'id al-Fiqhīyah fī al-Sharī'ah al-Islāmī*yah. Cet. I. Beirut: Muassasat al-Risālah, 2001.
- Al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawāʻid al-Fiqhīyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-'Arba'ah*. Cet. III. Vol. I. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. IV dan IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. T.t.: t.p., t.t
